Dr. Aji Sofanudin

DINAMIKA RISET & INOVASI BIDANG AGAMA





THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Dr. Aji Sofanudin

DINAMIKA RISET & INOVASI BIDANG AGAMA

Diterbitkan oleh



IKAPI No.026/Anggota Luar Biasa/JTE/2021
APPTI No. 003.045.1.05.2018

BADAN PENGEMBANG BISNIS UNNES
UNNES PRESS
Penerbitan & Percetakan

Dicetak oleh UNNES Press.
Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang 50237
Telp. (024) 86008700 ext. 062

DINAMIKA RISET DAN INOVASI BIDANG AGAMA

Penulis : **Dr. Aji Sofanudin**

Prolog : **Prof. Dr. Muhmad Murtadlo**
Epilog : **Agus Iswanto, SS MAHum**

Editor : **Agus Iswanto, SS MAHum**

xix + 209 hal. 15,5 x 23,5 cm
Cetakan Pertama, 2022

ISBN 978-602-285-339-8

Prof. Dr. Idham, M.Pd.
(Peneliti Ahli Utama pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)

Buku ini merupakan serpihan opini Mas Aji di berbagai media, merespon berbagai wacana yang hangat di masyarakat. Bahasa yang digunakan ringan namun lugas. Salah satu yang menarik terkait dinamika riset khususnya yang terjadi di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Kehadiran buku ini bisa menjadi *lessons learned* terkait dinamika riset agama dan keagamaan pada lembaga pemerintah.

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., M.Hum.
(Dosen Pascasarjana UIN Walisongo, Ketua Forsiladi Jawa Tengah)

Buku ini berisi percikan pemikiran dan refleksi seorang peneliti dalam merespon perkembangan sosial, politik dan keagamaan. Penulis secara aktif menyumbangkan percikan tersebut di berbagai media massa sebagai bagian dari proses pengayaan wacana dan wawasan untuk masyarakat secara lebih luas. Tulisan-tulisan dalam buku ini mencakup tema beragam, semua bermuara pada urgensi kajian agama dan keagamaan dalam ruang ke-Indonesia-an. Keberadaan buku ini menambah khazanah pemikiran agama yang terjalin dengan dimensi sosial dan kemasyarakatan yang perlu dibaca oleh para akademisi, pengambil kebijakan maupun masyarakat umum.

Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., MPA., PhD.
(Pengasuh Ponpes Riset Al-Muhtada Semarang)

Buku ini cocok untuk para santri yang ingin belajar riset dan menulis opini di media massa. Para santri perlu didorong untuk memiliki kemampuan menulis, baik opini di media massa maupun Karya Tulis Ilmiah (KTI) di jurnal bereputasi.

Agus Iswanto, SS MAHum
(Periset pada PR Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat)

Seharusnya riset-riset tentang agama dan keagamaan mewarnai berbagai bidang riset sosial humaniora. Tentu riset-riset tersebut juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Sehingga, posisi para peneliti agama dan keagamaan menjadi terhormat dan penting, karena, seperti kata Zoetmulder, kita tidak mungkin memahami masyarakat dan kebudayaannya tanpa memahami dengan baik aspek-aspek keagamaan yang menjadi bagian dalam masyarakat dan kebudayaan tersebut.



Prolog:
Masa depan Riset Agama dan Keagamaan

Tanggal 3 Januari 2022, menjadi babak baru pengelolaan riset di Indonesia. Sebanyak 1.089 peneliti yang tersebar di banyak K/L dialihkan dan dilantik menjadi peneliti di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini berdasarkan surat tugas Kepala BRIN Nomor: 8/I/KP.11.00/1/2022, tanggal 3 Januari 2022. Integrasi peneliti K/L ini sejatinya lanjutan integrasi lima entitas riset sebelumnya: LIPI, LAPAN, BATAN, BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam BRIN. Maka mengawali tahun 2022, peneliti dari 33 K/L diambil sumpahnya untuk bergabung ke lembaga BRIN.

Peristiwa penggabungan semua peneliti dalam satu lembaga ini konon menjadi peristiwa penyatuan profesi peneliti terbesar di dunia. Beberapa negara termasuk Tiongkok dan beberapa negara lain konon sedang melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, diharapkan kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia dapat "digenjot" lebih cepat.

Peristiwa penggabungan peneliti bukan sepi dari pro dan kontra. Banyak spekulasi yang muncul mewarnai usaha penggabungan ini seperti anggapan adanya usaha politisasi profesi peneliti, kebebasan akademis yang mau dikontrol yang dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

BRIN sendiri merupakan lembaga baru yang merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). lembaga BRIN hari ini dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021. Dengan demikian, BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden untuk menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Menjadi pertanyaan: bagaimana nasib riset agama dan keagamaan setelah peneliti agama bergabung ke BRIN? Akankah mengalami kemajuan atau justru kajian keagamaan menjadi tidak jelas arahnya. Selama ini dengan berada di Kementeraian Agama RI, peneliti mempunyai keleluasaan dalam mengatur anggaran untuk melaksanakan riset-riset keagamaan. Di lingkungan Kementerian Agama RI terdapat 143 peneliti agama yang menyatakan bergabung ke BRIN. Hanya saja perosesnya bertahap, tahap pertama 124 peneliti dengan jabatan peneliti ahli madya ke bawah bergabung lebih dahulu, dan tahap kedua 19 peneliti ahli utama menyusul menunggu persetujuan dari Sekretariat Negara.

Selama ini, riset agama dan keagamaan dalam lingkup Kementerian Agama ditopang setidaknya oleh tiga jenis institusi, pertama, penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama, di mana penelitian keagamaan dipergunakan untuk memperkuat perumusan kebijakan di bidang pembangunan keagamaan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh civitas akademik perguruan tinggi keagamaan, dalam hal ini dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Ketiga, penelitian keagamaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset independen baik itu yang berada di sekitar kampus atau di luar

kampus seperti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Lakspesdam NU, Maarif Institut dan lain sebagainya.

Khusus di lingkungan birokrasi Kementerian Agama, penelitian keagamaan selama ini dilaksanakan oleh peneliti agama yang berada di unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kehadiran lembaga ini secara embrional dimulai tahun 1970-an yang meliputi tiga fokus kajian, yaitu: 1) layanan keagamaan dan kerukunan oleh pemerintah seperti layanan pernikahan, layanan hukum terkait keagamaan, layanan haji umroh, layanan terkait pembangunan rumah ibadah, layanan administrasti zakat, wakaf dan ibadah sosial dan sekarang berkembang juga ke layanan jaminan produk halal; 2) layanan pendidikan agama dan keagamaan yang meliputi layanan pendidikan yang diurusi Kementerian Agama seperti layanan pendidikan agama di sekolah, layanan pendidikan madrasah, layanan pendidikan keagamaan dan layanan pendidikan agama di perguruan tinggi dan layanan pendidikan tinggi keagamaan; 3) konservasi dan pengembangan literatur dan khazanah keagamaan yang meliputi beberapa fokus kajian dan pengembangan: dimulai dari kajian kitab suci keagamaan, kajian literatur keagamaan klasik, kajian literatur keagamaan kontemporer, kajian rumah ibadah, kajian sejarah sosial keagamaan, kajian folklor keagamaan, manuskrip keagamaan.

Berbagai hasil penelitian yang dihasilkan peneliti agama telah memberikan landasan kuat dari kebijakan pembangunan yang terkait dengan keagamaan seperti mengawal pelaksanaan UU PNPS 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama; pengawalan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah; Peraturan Menteri Bersama (PBM) antara Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; ketentuan pembangunan Rumah Ibadah; pengawalan implementasi UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 terkait persamaan status lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama dan produk-produk hukum lainnya.

Di samping itu berbagai layanan yang bersifat penelaahan khusus seperti pentashihan al-Qur'an, buku-buku keagamaan yang meresahkan publik, buku-buku pendidikan agama, naskah akademik terkait keagamaan, produk-produk hukum terkait dengan fungsi keagamaan. Beberapa pengembangan juga telah menghasilkan seperti penerjemahan kitab suci, khususnya al Quran, dalam berbagai bahasa daerah, Digital manuskrip Keagamaan (Tesaurus), kamus istilah keagamaan, ensiklopedi tokoh Agama Nusantara, berbagai jurnal keagamaan, buku-buku kajian keagamaan dan berbagai prosiding kajian keagamaan.

Saat ini ketika peneliti agama digabungkan ke BRIN, sesungguhnya ada berbagai produk penelitian dan pengembangan yang berjalan seperti 13 jurnal penelitian keagamaan dengan mayoritas telah terakreditasi Sinta 2, publikasi prosiding internasional tahunan, yaitu Prosiding *International Conference on Religion and Education* (INCRE) dan Prosiding *International Symposium of Religious Life* (ISRL) dan penilaian buku-buku agama. Ketiga layanan khusus ini, sejauh ini tidak dibawa ke BRIN dan hal itu tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri dari sisi kontinuitas dan kualitas layanan khusus ini. Karena ketiga program tersebut melekat sebagai properti Kementerian Agama dan belum ada kejelasan apa boleh dibawa atau tidak oleh Peneliti Agama ke BRIN.

Ide integrasi peneliti ke BRIN didorong keinginan untuk mendongkrak kemajuan iptek di Indonesia. Beberapa indikator yang sering disebut sebagai sebuah kemajuan iptek sebuah bangsa seperti jumlah rasio peneliti per sejuta penduduk, jumlah publikasi hasil penelitian, jumlah publikasi internasional, jumlah hak paten dari inovasi. Dari beberapa data disebutkan bahwa saat ini rasio peneliti Indonesia baru 90 orang/sejuta penduduk. Sebagai perbandingan, India mempunyai 140 peneliti per sejuta penduduk; Jepang mempunyai 5000 peneliti per sejuta penduduk; Korea Selatan mempunyai 6500 peneliti per sejuta penduduk.

Dari jumlah publikasi riset, per tahun Indonesia baru mencapai 40.000. Jumlah ini kalau dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia masih kalah. Selama 4 tahun dari tahun 2016-2020 jumlah publikasi riset Indonesia mencapai 161.000; sementara Malaysia mencapai 173.000. kalau dibagi rata-rata pertahun 40.000 publikasi riset di Indonesia, sementara Malaysia telah mencapai 44.000 pertahun (Bisnis.com 27/1/2021).

Dari sisi capaian hak paten. Partisipasi peneliti Indonesia mendapatkan paten masih rendah. Beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea selatan, perbandingan antara jumlah publikasi jurnal dengan jumlah hak paten, justru lebih tinggi capaian angka patennya. Pada tahun 2020, paten peneliti Indonesia yang mendapat *grant* tercatat sebanyak 3.546 paten (kemenkumham.go.id 5/11/2020).

Kembali ke riset keagamaan, tidak semua riset keagamaan bisa diukur dengan ukuran seperti di atas. Misalnya terkait dengan hak paten, mengacu pada Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam Pasal 9 huruf c UU Paten diatur bahwa invensi yang tidak dapat diberi paten salah satunya adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan

dan matematika. Ilmu keagamaan lebih dominan sebagai pemahaman atau ilmu pengetahuan. Karena itu, merumuskan masalah-masalah paham keagamaan dalam konteks paten tampaknya jauh panggang daripada api.

Hal yang mungkin dilakukan barangkali terkait dengan peningkatan jumlah peneliti agama dan publikasi riset keagamaan. Terkait peneliti agama, kehadiran berbagai perguruan tinggi keagamaan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia secara langsung atau tidak langsung akan menambah jumlah peneliti agama, demikian juga dengan publikasi riset keagamaan. Dengan pengintegrasian penelitian agama ke BRIN, memang riset keagamaan masih bisa berjalan dengan adanya Perguruan Tinggi Keagamaan dan lembaga riset independen yang fokus dengan riset keagamaan.

Sedangkan dari sisi riset keagamaan yang diinisiasi oleh birokrasi negara, dengan bergabung ke BRIN saat ini, riset keagamaan masih ada kekhawatiran besar bakal menyempit. Akibatnya, negara terkesan kurang menganggap riset keagamaan sebagai komoditas unggulan sebagai nilai lebih bangsa. Padahal sebagai bangsa yang dikenal dan religius dan memiliki keragamaan agama, salah satu hal yang bisa diharapkan adalah lahirnya kemajuan ilmu agama masing-masing agama. Pada saatnya Indonesia bisa menjadi negara sebagai pusat referensi agama-agama. Tidak saja agama tertentu, dalam hal ini Islam, tetapi juga berlaku untuk semua. Bayangkan kalau pemeluk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Islam dari berbagai bangsa berbondong-bondong belajar agama ke Indonesia

Pengintegrasian peneliti agama ke BRIN tanpa keberadaan Organisasi Riset (OR) keagamaan yang mandiri, menyebabkan riset keagamaan hanya bersifat fungsional. Riset keagamaan tidak lagi menjadi obyek formal dan riset

keagamaan menjadi minim diinisiasi oleh birokrasi negara, dalam hal ini BRIN, secara langsung. Karena ketiadaan OR Keagamaan berarti tidak memiliki Rumah Program yang bisa menentukan dan membiayai proposal penelitian jenis tertentu, menyebabkan penelitian keagamaan tidak bisa dijadikan prioritas penelitian yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan, kesan ini salah dan ke depan ada peluang bagus untuk memajukan riset keagamaan melalui BRIN, semoga.

Jakarta, 03 Maret 2022
Prof. Dr. Muhamad Murtadlo, MAg
Peneliti Ex Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI



Prakata

Dunia riset dan inovasi di Indonesia sedang bergeliat. Integrasi seluruh entitas riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi penanda babak baru pengelolaan riset di Indonesia. Selama ini, riset di Indonesia dilakukan oleh banyak lembaga pemerintah. Kabarnya, riset di negara kita "tumpang tindih", anggaran riset kecil karena "diecer-ecer" di banyak lembaga. Publikasi di tingkat global pun tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Efektivitas dan efisiensi riset oleh lembaga pemerintah dipertanyakan banyak kalangan.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK dianggap menjadi babak baru pengelolaan riset. Peleburan seluruh lembaga riset dianggap menjadi solusi atas ketidakefektifan riset di Indonesia. Sentralisasi pengelolaan riset menjadi kunci agar riset menghasilkan inovasi. Pembentukan BRIN diharapkan menjadi lokomotif penciptaan ekosistem riset yang baik. Ketika BJ Habibie, menjabat Menristek/Kepala BPPT sebenarnya dunia riset dan inovasi sudah bergeliat. Namun, kesan yang muncul geliat riset yang ada lebih kepada kekuatan *person* atau ketokohan pribadi. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki "Otak Jerman, Hati Mekkah". Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN menjadi instrumen untuk menata riset dan inovasi di Indonesia menjadi kekuatan sistem, bukan lagi *person*.

BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BRIN menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan 3 arah dan 7 target BRIN. Arah BRIN meliputi: (1) Integrasi sumber daya IPTEK (manusia, infrastruktur, dan anggaran). Hal ini untuk meningkatkan *critical mass,* kapasitas dan kompetensi riset Indonesia dalam menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi Indonesia maju 2045; (2) Menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, dan pemerintah); (3) Menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus digital *(green-blue economy)*.

Adapun 7 target BRIN meliputi (1) Integrasi lembaga riset pemerintah sampai dengan 1 Januari 2022; (2) Transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* sumber daya (manusia, infrasutruktur, anggaran) iptek; (3) *Refocusing* pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni dan budaya) lokal, selain mengejar ketertinggalan iptek; (4) Menjadikan Indonesia sebagai pusat dan *platform* riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni budaya) lokal; (5) Fasilitasi dan *enabler* industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang; (6) Menjadi *platform* penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan

wirausaha berbasis inovasi iptek; (7) Meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktivitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

Buku ini berisi kumpulan artikel opini penulis yang tersebar di berbagai media massa terutama di Tribun Jateng, Suara Merdeka, Jawa Pos, dan Republika. Ada juga tulisan ringan di beberapa media online, majalah LiDIK, dan website Balitbang Agama. Isinya beragam, mulai dari isu agama, pendidikan, termasuk juga dinamika BRIN. Secara besar dibagi menjadi lima topik: BRIN dan Riset Agama, Riset Keagamaan, Riset bidang Pendidikan, Inovasi dalam Pendidikan, serta Manajemen Riset dan Inovasi dalam Kerangka BRIN. Secara umum, tulisan ini merupakan respons terhadap dinamika integrasi peneliti yang berasal Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kumpulan opini ini ditulis dalam rentang waktu dari tahun 2019 s.d tahun 2022. Karena ditulis untuk berbagai kesempatan, tidak bisa dihindari ada pengulangan ide, gagasan dan narasi yang disampaikan. Di antara gagasan utama yang disampaikan adalah bahwa agama adalah penting, bahwa riset agama dalam konteks negara Indonesia juga sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan riset agama dan keagamaan menjadi bagian yang harus terus dikembangkan.

Di awal tulisan, ada prolog yang ditulis oleh Peneliti Ahli Utama Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhamad Murtadlo, MAg tentang “Masa Depan Riset Agama dan Keagamaan”. Salah satu kritik yang disampaikan adalah “tanpa keberadaan OR Agama dan Keagamaan, menyebabkan riset keagamaan bersifat fungsional. Riset keagamaan tidak lagi menjadi obyek formal dan riset keagamaan menjadi minim diinisiasi oleh birokrasi negara, dalam hal ini BRIN, secara langsung.”

Di akhir tulisan, ada epilog yang ditulis oleh periset dari PR Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan, Agus Iswanto terkait "Memosisikan Riset Keagamaan dalam BRIN". Dengan merujuk pendapat ahli sastra kuno kelahiran Belanda, Petrus Josephus Zoetmulder (1906-1995), Iswanto mempertegas pentingnya riset keagamaan dalam memahami suatu masyarakat dan penyelesaian problem kekinian. Dia mencontohkan terkait Pandemi Covid-19. Saat awal menyebar, berbagai pandangan tentang Covid-19 hampir tidak pernah dilepaskan dari pandangan keagamaan, mulai dari yang konservatif hingga yang liberal. Demikian juga "pesan sultan" atau *"sapa aruh"* Sultan Hamengkubuwono X, selalu menggunakan pendekatan agama dan budaya dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Riset-riset tentang agama dan keagamaan seharusnya bisa mewarnai berbagai bidang riset, khususnya di sosial-humaniora. Tentu riset tersebut dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Sehingga, posisi para peneliti agama dan keagamaan menjadi terhormat dan penting, karena, seperti kata Zoetmulder, kita tidak mungkin memahami masyarakat dan kebudayaannya tanpa memahami dengan baik aspek-aspek keagamaan yang menjadi bagian dalam masyarakat dan kebudayaan tersebut.

Buku ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan banyak pihak. Diskusi dengan teman-teman APAI (Asosiasi Peneliti Agama Indonesia) dan dorongan temen-temen peneliti di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, serta para penulis di MAKPI (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia). Beberapa yang bisa disebut adalah Ustadz AFS, Prof Idham, Mas Jeteha, Mas Agus Iswanto, Mas Abu Muslim, Mas Subair, Pak H Wahab, Prof Murtadlo, Bang Rudy HA, Bu Aniek,

Prof Kustini, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Peran Mas Agus Iswanto besar, terutama dalam editing dan penyelarasan bahasa. Terima kasih, *jazakumullah.*

Semoga buku ini bermanfaat, aamiin.

Jakarta, 24 Maret 2022
Aji Sofanudin



Daftar Isi



BAB I

BRIN DAN RISET AGAMA

Dunia riset di Indonesia sedang tergeliat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) telah mengubah kelembagaan dan manajemen riset di Indonesia secara radikal. UU Sisnas Iptek, khususnya pasal 48 telah menimbulkan pro kontra di masyarakat, terutama terkait makna integrasi. Faktanya melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 78 Tahun 2021 pemerintah telah dan sedang melakukan peleburan seluruh entitas riset di Indonesia. Seluruh entitas riset diharuskan bergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tahap pertama peleburan adalah lima entitas riset, yakni LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN serta Kementerian Riset dan Teknologi. Tahap selanjutnya adalah seluruh Balitbang Kementerian yang berjumlah 38 K/L. Surat MenpanRB Nomor B/295/M.SM.02.03/2021 tanggal 22 September 2021 memberi batasan agar seluruh proses pengalihan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2022. Faktual masih ada beberapa kementerian yang belum selesai tahap integrasinya.

Tentu tidak mudah melakukan integrasi dalam peleburan seluruh entitas riset dalam BRIN. Ada dinamika di dalamnya. Salah satu contohnya adalah dinamika yang terjadi di Kementerian Agama RI terkait integrasi. Ada banyak ide dan gagasan yang muncul, ada pro dan kontra di dalamnya.

Beberapa di antaranya dibuat oleh rekan-rekan melalui beberapa kanal, misalnya yang mewujud dalam opini media massa, *policy brief* (MAKPI) dan juga usulan "resmi" peneliti melalui Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI) kepada para

pengambil kebiijakan. Akhirnya, terbitlah surat Menteri Agama RI Nomor B-402/MA/HM.01/08/2021 tentang Alih Tugas Peneliti dan Litkayasa ke BRIN sebagai kebijakan Kementerian Agama RI terhadap kebijakan pengalihan peneliti.

Secara umum isi surat tersebut terdiri atas empat poin: (1) Kementerian Agama RI hanya mengalihkan SDM periset, tidak termasuk aset/gedung (2) Kementerian Agama RI memberikan kesempatan Gedung BLA Semarang dan BLA Makassar digunakan oleh BRIN selama dua tahun, (3) Kementerian Agama mengusulkan terbentuknya Organisasi Riset (OR) Agama dan Keagamaan dalam dalam struktur BRIN, (4) Kementerian Agama RI mengusulkan setidaknya 5 Pusat Riset (PR), yaitu [1] PR Kerukunan dan Moderasi Beragama (kedudukan di Jakarta), [2] PR Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kedudukan di Jakarta), [3] PR Kitab Suci dan Literatur Keagamaan (Kedudukan di Jakarta), [4] PR Khazanah Keagamaan dan Peradaban (kedudukan di Makassar), dan [5] PR Agama dan Kepercayaan (kedudukan di Semarang).

Usulan OR Agama dan Keagamaan tidak disetujui oleh MenpanRB. Dikabarkan Menpan RB hanya menyetujui 12 Organisasi Riset dan 85 Pusat Riset. OR tersebut adalah (1) OR Penerbangan dan Antariksa, (2) OR Tenaga Nuklir, (3) OR Energi dan Manufaktur, (4) OR Kebumian dan Maritim, (5) OR Hayati dan Lingkungan, (6) OR Elektronika dan Informatika, (7) Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, (8) OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra, (9) OR Kesehatan, (10) OR Nanoteknologi dan Material, (11) OR Pertanian dan Pangan, dan (12) OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Tidak ada OR Agama dan Keagamaan.

Dengan struktur seperti itu, kemungkinan besar para peneliti yang berasal dari Kementerian Agama RI akan “menyebar” setidaknya di tiga OR: Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH); Arkeologi, Bahasa dan Sastra (Abastra); dan

Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (TKP EKM). IPSH merupakan lembaga Eks LIPI, Abastra merupakan bentukan Eks Kemendikbud (terutama Arkenas), TKP EKM merupakan bentukan Eks Kemendagri, Eks Kemenkeu, Eks BKKBN, dan K/L lain.

Meskipun "rumah" OR Agama dan Keagamaan tidak disetujui, namun usulan lima "kamar" Pusat Riset (PR) peneliti ex Kementerian Agama RI seluruhnya diterima. Kelimanya adalah (1) PR Agama dan Kepercayaan, (2) PR Kerukunan dan Moderasi Beragama, (3) PR Manuskrip dan Literatur, (4) PR Khazanah dan Peradaban, dan (5) PR Pendidikan. Kelima kamar tersebut melebur ke dalam "rumah" IPSH dan Abastra.

Pada bab pertama ini merupakan respon terhadap dinamika integrasi peneliti Kementerian Agama RI dalam BRIN. Bab ini terdiri atas 10 tulisan yaitu: (1) Masa Depan Riset Nasional, (2) Marginalisasi Riset Agama, (3) Membuang (Riset) Agama, (4) Urgensi Riset Agama, (5) Pusat Riset Pesantren, (6) Quo Vadis BRIDA Jawa Tengah, (7) Urgensi Sinergi Kelitbangan, (8) Riset Agama dan Keagamaan, (9) Riset Agama dalam BRIN, dan (10) Inovasi BRIN.

Cerita bermula dari "Masa Depan Riset Nasional" yang merupakan respons terhadap peristiwa "Temu Peneliti Nasional" sebagai ajang tahunan (semacam lebaran peneliti), di lingkungan Kementerian Agama RI. Temu peneliti itu sendiri, dihadiri oleh Menteri Agama RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dan diikuti oleh seluruh pejabat fungsional peneliti dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cerita ditutup terkait kritik tajam yang dialamatkan kepada BRIN. Peneliti melihatnya, BRIN sedang memberikan contoh "Inovasi pengelolaan Litbangjirap".

Masa Depan Riset Nasional

Setidaknya 167 peneliti Kementerian Agama RI menggelar temu riset nasional di Hotel Ciputra Cibubur, 21 s.d 23 Agustus 2019. Pertemuan tersebut difasilitasi panitia dari Puslitbang LKKMO, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Hadir dalam ajang tersebut; para profesor riset, para peneliti di lingkungan Badan Litbang, serta peneliti berbagai PTAIN di Indonesia. Hadir juga para pejabat di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Temu riset 2019 mengambil tema "Positioning Peneliti Keagamaan di Era Disrupsi". Tema ini dianggap penting, mengingat posisi kelembagaan para peneliti yang sedang galau di tengah belum jelasnya kebijakan pemerintah terkait dunia riset.

Janji politik Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dan amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK di antaranya mengamanatkan pembentukan suatu badan yang mengkoordinasikan seluruh kebijakan penelitian nasional.

Selama ini, riset nasional dikerjakan oleh berbagai lembaga seperti: LIPI, BPPT, Batan, dan Lembaga Penelitian di bawah Kementerian/Lembaga, serta perguruan tinggi. Kedepan, harapannya akan ditangani oleh satu badan yang disebut sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Problem Penelitian

BRIN dianggap sebagai solusi atas tidak nyambungnya kebijakan penelitian, *double funding* penelitian, serta problem carut marut peneliti. Padahal, problem serius dalam dunia riset sederhana yakni: minimnya jumlah peneliti, jumlah anggaran penelitian yang berimplikasi pada minimnya jumlah publikasi ilmiah penelitian.

Moratorium penerimaan CPNS peneliti merupakan penyebab berkurangnya jumlah peneliti. Selain itu, banyak juga yang sudah purna tugas dari peneliti. Fakta tak terbantahkan menunjukkan bahwa persentase jumlah peneliti sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk nasional. Masih di bawah 1 persen alias nol koma sekian persen.

Demikian halnya dengan anggaran penelitian yang sangat kecil dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia. Belum lagi birokrasi laporan keuangan penelitian yang rumit, menyebabkan peneliti lebih sibuk urusan administratif dibandingkan urusan substansi.

Sementara regulasi baru menyebabkan beban kerja peneliti lebih besar berupa publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, keikutsertaan dalam *event* internasional menjadi prasyarat dan HKM (Hasil Kerja Minimal). Jika tidak mampu, peneliti terancam dibebastugaskan dari profesi peneliti.

Belum lagi, tidak jelasnya format BRIN menyebabkan nasib peneliti menjadi *absurd*, di antara NTT (Nasib Tak Tentu) atau NTB (Nasib Tambah Baik).

Secara pribadi, saya mendukung janji politik Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin yang dikuatkan DPR RI dalam bentuk UU Nomor 11 tahun 2019, yakni pembentukan BRIN.

Meskipun demikian, "peleburan" kelembagaan riset dalam satu lembaga, hemat kami justru akan menimbulkan problem baru.

Masing-masing lembaga Litbang Kementerian/Lembaga memiliki karakteristik yang berbeda: jumlah lembaga, luasan wilayah kerja, persebaran SDM, serta tradisi riset yang berbeda.

Oleh karena itu, pembentukan BRIN seyogianya berdasarkan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) bukan pada struktur kelembagaan.

BRIN menjadi lembaga yang mengkoordinasikan seluruh program penelitian. Sementara, Badan Litbang di bawah

Kementerian / Lembaga, (entah dengan nama apa) menjadi *supporting* Kementerian / Lembaga masing-masing dengan mengacu Prioritas Riset Nasional yang dicanangkan oleh BRIN. *Wallahu'alam*.

Jakarta, 23 Agustus 2019

Marginalisasi Riset Agama

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menggelar ajang temu peneliti agama, 17-18 September 2020 di Hotel Santika Bekasi. Seluruh peneliti hadir baik secara *virtual* melalui zoom maupun *in person* di Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi Jawa Barat. Salah satu wacana yang mengemuka di ajang tersebut adalah marginalisasi riset agama.

Riset bidang agama mengalami marginalisasi, peminggiran dan *unfaedah* dibandingkan riset-riset yang bersifat teknokratis dan menghasilkan nilai ekonomis. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional telah keluar sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK pasal 48 (1). Namun, hingga saat ini ketentuan tentang badan riset dan inovasi nasional sebagaimana amanat pasal 48 (3) belum muncul. Konsep rancangan perpres yang sedang digodok hanya menganggap “sebelah mata” terhadap riset di bidang agama.

Nasib peneliti agama dan penelitian keagamaan berpotensi mengalami marginalisasi (SDM, anggaran, dsb) sekiranya bergabung dengan BRIN. Riset bidang agama bukan merupakan prioritas riset nasional. Berbeda dengan “nasib” LIPI, BPPT, Batan dan LAPAN yang bertransformasi “lebih jelas” menjadi Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL). Nasib peneliti di Kementerian Agama seolah menjadi suram. Riset bidang

agama hilang dan direncanakan masuk dalam skema klaster "sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan". Secara personal, peneliti agama diberi pilihan dilematik: masuk BRIN atau tidak menjadi peneliti. Secara kelembagaan, seluruh aset Litbang Kementerian Agama (gedung, dll) berpindah menjadi aset milik Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Inovasi Beragama

Amanat Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK menyebutkan (1) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional, (2) Badan riset dan inovasi nasional dibentuk oleh Presiden, (3) ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional diatur dengan Peraturan Presiden. Tafsir terhadap pasal ini adalah bahwa BRIN merupakan satu-satunya lembaga yang boleh melakukan kegiatan Litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) serta invensi dan inovasi.

Tafsir tersebut bisa jadi benar bisa juga tidak benar. Ketika sudah muncul juknis tentang "tafsir resmi" dalam bentuk perpres tentu harus dilaksanakan. Tafsir "integrasi kelembagaan" yang sekarang dilontarkan Kemenristek bisa jadi perlu ditinjau ulang. Spirit UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK sejatinya adalah spirit inovasi, sinergi dan kolaborasi. Tafsir integrasi kelembagaan bisa jadi akan memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Belum lagi, di beberapa daerah juga muncul wacana pembentukan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Lembaga ini akan menyinergikan SDM riset yang ada di daerah. Transformasi kelembagaan Balitbangda (Badan Litbang Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

dengan menambahkan “P” menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda), dan lain-lain. Hal ini akan menimbulkan rotasi SDM yang kontra produktif dan berbiaya tinggi.

Hemat saya, tafsir integrasi yang digaungkan kemenristek perlu digeser menjadi tafsir inovasi. Spirit invensi dan inovasi harus di kedepankan dalam semua kegiatan Litbangjirap. Bukanlah nama lembaganya adalah “Badan Riset dan Inovasi Nasional” sehingga tugas utama adalah koordinasi riset dan mendorong inovasi untuk kemajuan bangsa. Dalam bidang agama perlu didorong adalah Inovasi Beragama.

Inovasi menjadi kunci kemajuan bangsa. Tak terkecuali inovasi di bidang agama. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Hal baru itu dapat berupa hasil invensi atau *discovery*, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Sa’ud, 2013: 5; Ibrahim, 1988: 40). Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu (Hamijoyo, 1974).

Rogers (1983) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. *Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is “objectively” new as measured by the lapse of time since its firt use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation.*

Semangat inovasi adalah *continuous improvement,* perubahan untuk perbaikan. Dulu, kementerian ristek pernah bergabung dengan BPPT, pernah bergabung juga dengan Dikti, dan sekarang bergabung dengan BRIN. Dalam sejarahnya, ristek lebih *heavy* dengan riset yang bersifat teknologi, sementara riset di bidang sosial apalagi agama belum/tidak menjadi *concern.* Sementara, Litbang Kementerian Agama memiliki sejarah panjang sejak tahun 1975 sebagai *information provider* bagi Kementerian Agama. *Wallahu'alam.*

Jakarta, 18 September 2020

Membuang (Riset) Agama

Para peneliti agama direncanakan akan menggelar hajat nasional temu peneliti yang dilakukan secara luring dan daring. Secara luring, pertemuan ini dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI di Swiss Bell Hotel Serpong, 10-12 Juni 2021. Selain dihadiri oleh Kepala Badan Litbang, seluruh kepala pusat, Kemenpan RB, Ketum Himpenindo, dalam pertemuan tersebut diagendakan mengundang Menteri Agama dan Kepala BRIN.

Temu peneliti kali ini seolah berbeda dengan sebelumnya. Temu peneliti di Kemenag biasanya disebut dengan "lebaran peneliti" yang penuh dengan suka cita. Agenda utamanya mengulas riset unggulan bidang agama, koordinasi riset tahun depan, disertai pameran hasil penelitian dan pengembangan. Temu peneliti kali ini seolah dipenuhi kesedihan dan kegalauan karena ada anggapan, riset bidang agama akan gulung tikar.

Terbitnya Perpres 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguatkan dugaan riset agama

tidak penting. Agama menjadi persoalan privat, tak terkecuali persoalan riset bidang agama. Pemerintah cq BRIN tidak secara eksplisit menyebutkan adanya Kedeputian yang mengurusi riset agama. Demikian juga, di Kementerian Agama, SOTK yang diusulkan tidak memasukkan adanya "rumah baru" untuk para eks peneliti. Ada kesan, terdapat upaya sengaja untuk membuang riset bidang agama.

Membuang riset agama merupakan upaya menjauhkan/menghilangkan agama dari sektor publik. Hal ini mirip ketika frasa agama hilang dalam rumusan visi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Gejala yang sama dapat dicermati dari polemik draft RUU HIP yang hendak menafsir Pancasila dengan semangat trisila dan ekasila. Fenomena serupa, yakni hilangnya tokoh sekaliber KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah Indonesia. Semua memiliki kesaamaan: seolah sengaja menjauhkan/menghilangkan agama.

Padahal, agama merupakan sumber nilai yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berbicara Indonesia, berarti kita sedang membicarakan agama (baca Islam). Islam yang dibangun adalah Islam *rahmatan lil 'alamin,* Islam yang selaras dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Islam yang hadir sebagai ruh dalam denyut kehidupan bangsa Indonesia.

Riset Agama dalam BRIN

Munculnya BRIN sejatinya merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam Pasal 48 (1) disebutkan bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. BRIN sendiri merupakan lembaga baru yang secara resmi baru

dibentuk 28 April 2021, bersamaan dengan pelantikan LT Handoko sebagai kepala BRIN.

Penjelasan kepala BRIN, dalam berbagai kesempatan webinar menyebutkan bahwa fokus brin menyangkut tiga hal: (1) konsolidasi sumber daya IPTEK, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi riset Indonesia dalam menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi Indonesia maju 2045 (2) menciptakan ekosistem standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif, (3) menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.

BRIN akan mengintegrasikan seluruh lembaga riset pemerintah, terutama menyangkut tiga hal: SDM, infrastruktur, dan anggaran. Empat LPNK dan seluruh Litbang di bawah kementerian akan dikoordinasikan sehingga ke depan harapannya tidak ada lagi riset yang tumpang tindih. Dengan kebijakan ini diharapkan akan tumbuh ekosistem riset yang lebih sehat.

Harapan ini tentu baik, meskipun regulasi yang disusun lebih *heavy* kepada *hard science*. Riset yang menghasilkan invensi dan inovasi tentu kebanyakan ilmu alam *(natural science).* Disiplin sosial humaniora, apalagi ilmu agama kurang mendapatkan perhatian. Bahkan Kedeputian yang mengurusi bidang agama tidak ada sama sekali (tidak eksplisit ada deputi/bidang riset agama).

Ini tentu sedikit banyak telah menimbulkan "kegalauan" terhadap peneliti, tak terkecuali peneliti di bawah Kementerian Agama. Lebih dari itu, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan publik. Apakah riset agama bukan sesuatu yang penting? Bidang agama dan keagamaan tidak memberikan sumbangan terhadap kemajuan bangsa?

Kebijakan ini juga menimbulkan kecurigaan adanya upaya menjauhkan agama dari negara. Padahal, penelitian bidang agama selain memiliki nilai historis juga telah

menunjukkan manfaat nyata untuk bangsa. Riset bidang agama, telah memberikan sumbangsih nyata terhadap berbagai kebijakan negara. Masalah aliran-aliran keagamaan, layanan KUA, pendidikan agama, madrasah dan haji, sedikit yang bisa disebut. Bahkan, riset agama bisa membantu menyelesaikan "konflik bernuansa agama" yang kerap muncul di negara kita.

Indonesia adalah negara beragama, di mana negara melalui pemerintah secara langsung ikut serta dalam pembangunan moral agama di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, riset agama dan keagamaan akan selalu dibutuhkan dan tidak akan lekang oleh waktu dalam kerangka mendukung program kerja pemerintah.

Memisahkan agama dan negara adalah ahistoris. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius. Bangsa yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa berpijak pada ajaran dan nilai-nilai agama. Upaya sekelompok orang untuk melakukan sekularisasi dalam pengertian membuang agama dalam ruang publik adalah inkonstitusional.

Sebenarnya ada "jalan keluar" dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN agar riset agama tidak hilang sama sekali. Meskipun, tidak masuk Kedeputian tertentu, riset bidang agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi "pusat" sebagaimana ketentuan pasal 41 dan 45. Persoalannya adalah apakah lembaga BRIN (sebagai representasi pemerintah) mau membuka "ruang" membentuk misalnya Pusat Penelitian Agama dan Keagamaan? Jalan lain, tentu bisa dengan merevisi Perpres 33 Tahun 2021 dengan memasukkan agama dalam Kedeputian tersendiri.
Wallahu'alam.

Urgensi Riset Agama

Gagasan presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan seluruh SDM peneliti sangat bagus. Gagasan ini, kemudian didukung oleh DPR dengan munculnya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Secara lebih operasional, muncul Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 74 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021, selain mengatur BRIN sebagai lembaga yang menjalankan Litbangjirap serta invensi dan inovasi, pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara BRIDA dibentuk oleh kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Sayang, regulasi tersebut alpa mengatur riset bidang agama. Ketentuan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, tidak menyebutkan adanya Kedeputian yang membidangi masalah agama dan keagamaan. Ibarat rumah, tidak tersedia kamar bagi peneliti bidang agama dan keagamaan dalam rumah baru BRIN.

Membuang Riset Agama

Mafhum bahwa agama merupakan bidang yang tidak didesentralisasikan. Kebijakan pembangunan bidang agama bersifat sentralistis. Selaras dengan itu, SDM peneliti kementerian agama seyogianya mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional bidang agama. Keberadaan SDM peneliti agama berbeda dengan SDM peneliti

lainnya yang bisa mendukung kebijakan pemerintah daerah. Kementerian Agama bersifat sentralistis.

Terbitnya Perpres 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguatkan narasi adanya deprivatisasi agama. Agama menjadi persoalan privat, tak terkecuali persoalan riset bidang agama. Pemerintah cq BRIN tidak secara eksplisit menyebutkan adanya Kedeputian yang mengurusi riset agama.

Riset bidang Agama dan Keagamaan bukan menjadi bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN). Ada kesan, pemerintah sengaja membuang riset bidang agama.

Membuang riset agama merupakan upaya menjauhkan/ menghilangkan agama dari sektor publik. Hal ini mirip ketika frasa agama hilang dalam rumusan visi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

Gejala yang sama dapat dicermati dari polemik draft RUU HIP yang hendak menafsir Pancasila dengan semangat trisila dan ekasila. Fenomena serupa, yakni hilangnya tokoh sekaliber KH Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah Indonesia. Semua memiliki kesamaan: seolah sengaja menjauhkan/ menghilangkan agama.

Sumber Nilai

Padahal, agama sumber nilai yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berbicara Indonesia, berarti kita sedang membicarakan agama (baca Islam). Islam yang dibangun adalah Islam rahmatan lil 'alamin, Islam yang selaras dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Islam yang hadir sebagai ruh dalam denyut kehidupan bangsa Indonesia.

Penelitian agama, selain memiliki nilai historis juga telah menunjukkan manfaat nyata untuk bangsa. Stabilitas nasional bisa tercapai manakala kerukunan umat beragama tercapai. Selain memang, riset agama memberikan sumbangsih nyata

terhadap berbagai kebijakan negara, tak terkecuali mendorong mewujudkan Indonesia yang maju.

Sebenarnya ada "jalan keluar" dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN agar riset agama tidak hilang sama sekali. Meskipun, tidak masuk Kedeputian tertentu, riset bidang agama dan keagamaan bisa masuk sebagai unsur pendukung menjadi "pusat" sebagaimana ketentuan pasal 41 dan 45. Persoalannya adalah apakah lembaga BRIN (sebagai representasi pemerintah) mau membuka "ruang" membentuk misalnya Pusat Penelitian Agama dan Keagamaan?

Secara teknis, cara mudah konsolidasi dengan transformasi secara kelembagaan. Secara mudah, berganti "logo" atau "papan nama" ke BRIN. Persoalannya adalah apakah Kementerian Agama "Ikhlas" melepaskan SDM, infrastruktur dan anggaran ke BRIN?

Pertanyaan serupa, apakah BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang membidangi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) serta Invensi dan Inovasi akan membuat kamar baru untuk peneliti agama? Secara teknis, Pasal 41 dan 45 Perpres Nomor 33 Tahun 2021 membuka ruang untuk itu. Jalan lain, tentu bisa dengan merevisi Perpres 33 Tahun 2021 dengan memasukkan agama dalam kedeputian tersendiri.

Dengan cara ini, kesan bahwa pemerintah sengaja membuang riset agama tidak benar. *Wallahu'alam*

Tribun Jateng, 7 Juni 2021

Pusat Riset Pesantren

Gagasan Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan seluruh SDM peneliti sebagaimana tertuang dalam Perpres

Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN menemukan secercah harapan. Meskipun, perpres tersebut banyak "lobangnya" tetapi ide mengonsolidasikan sejauh ini masih *on the track* di bawah komando, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.

Contoh "lobang" Perpres, misalnya di Pasal 9 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya Kedeputian atau bidang yang mengurusi riset bidang agama. Artinya riset bidang agama alpa dalam rancang bangun BRIN. Meskipun demikian, Kepala BRIN memberikan lampu hijau dan mendorong adanya OR Agama dan Keagamaan sebagaimana diusulkan oleh APAI (Asosiasi Peneliti Agama Indonesia).

Kendala Implementasi

Substansi dalam Perpres 33 Tahun 2021 tentang BRIN sebenarnya banyak yang perlu dikritisi. Namun dalam tulisan ini, akan lebih fokus pada persoalan kendala teknis di lapangan terkait konsolidasi SDM peneliti.

Hemat kami, di lapangan ada semacam upaya K/L terkait membuat *exit strategy* menghindari konsolidasi. Mereka berusaha membuat badan baru yang faktual berfungsi untuk "mempertahankan" SDM peneliti agar tetap di kementerian. Kabarnya, akan ada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Kementerian Kesehatan), Badan Teknologi dan Pangan (Kementerian Pertanian) dan BPSDM dan Penguatan Moderasi Beragama (Kementerian Agama), dll yang diproyeksikan menggantikan fungsi Badan Litbang di K/L terkait.

Dengan cara ini, para peneliti otomatis akan alih jabatan fungsional sesuai dengan badan baru yang dibentuk. Upaya ini tentu tidak hanya bertentangan tetapi menghambat konsolidasi SDM peneliti yang diharapkan Presiden. Jika upaya ini berhasil, dipastikan jumlah peneliti akan berkurang. Padahal, *existing* jumlah peneliti sekarang pun persentasenya sangat kecil, di bawah satu persen penduduk.

Amanat UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat jelas. Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ketentuan ini ditambah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana amanah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Ego sektoral

Bisa jadi upaya melakukan *exit strategy* tidak diketahui oleh para menteri terkait. Sikap terbaik menteri menanggapi kebijakan presiden semestinya hanya dua: amankan dan laksanakan. Sikap negarawan, sikap demi bangsa dan negara mestinya lebih dikedepankan ketimbang "ego sektoral" masing-masing kementerian.

Gagasan besar untuk mengonsolidasikan SDM peneliti, khususnya peneliti di Kementerian Agama mulai ada titik terang. Kabarnya, sudah ada pertemuan terbatas Kepala BRIN dengan Menteri Agama, pada 14 Juli 2021. Ada jaminan bahwa OR Agama dan Keagamaan dipastikan muncul dalam skema BRIN.

Sikap sebagian pimpinan K/L dalam kerangka konsolidasi menjadi kendala di antaranya karena menganggap bahwa "aset" adalah "kekayaaan" bukan menempatkannya sebagai BMN (Barang Milik Negara). Ditambah lagi sikap tarik menarik, singkat cerita: uang (program anggaran) mau diambil BRIN, anak buah (SDM peneliti) mau diambil BRIN, dan gedung (infrastruktur) akan diambil BRIN juga. Dengan pola pikir seperti ini, hampir pasti pimpinan lembaga akan mempertahankan semuanya.

Evaluasi Kebijakan

Padahal mestinya, setiap pimpinan K/L berpikir bagaimana agar OR yang ada di BRIN itu bermanfaat untuk kementeriannya. Misalnya, bagaimana OR Agama dan Keagamaan dapat berperan dalam memberikan dukungan riset bagi perumusan dan evaluasi kebijakan program di kementerian agama, khususnya terkait tujuh program prioritas Kementerian Agama RI.

OR Agama dan Keagamaan hampir pasti ada dalam skema BRIN. Yang belum jelas adalah Pusat Riset (PR)-nya. Dengan mempertimbangkan faktor kesejarahan, modalitas dan persebaran SDM, efektivitas dan efisiensi bekerja, serta pengelolaan aset non fisik (jurnal, dll) maka OR Agama dan Keagamaan perlu dilengkapi setidaknya tiga, empat atau lima Pusat Riset (PR) yang berkedudukan di Jakarta, Semarang, dan Makassar.

Salah satu PR yang penting hemat kami adalah PR Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya. PR ini fokus mengkaji: pesantren, dayah, surau, meunasah, sebutan lain, *pasraman*, *pesantian*, *pabbajja*, *dhammasekha*, *shuyuan*, sekolah teologi, SDTK, SMPTK, SMTK, Taman Seminari, Sekolah Menengah Agama Katolik, sekolah minggu, madrasah diniyah takmiliah, TPQ, majelis taklim, rumah tahfiz, PDF (pendidikan diniyah formal) serta Satuan Pendidikan Muaddalah. *Wallahu'alam*.

Tribun Jateng, 4 Agustus 2021

Quo Vadis BRIDA Jawa Tengah

Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Jawa Tengah menggelar Webinar Dinamika BRIN dan BRIDA di Jawa Tengah, 25 September 2021. Acara ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Transisi BRIN, Prakoso Bhairawa Putera dan Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Abadi. Acara ini dihadiri oleh banyak peneliti, perekayasa, dosen dan SDM IPTEK lainnya. Para peserta tidak hanya dari Jawa Tengah, bahkah sampai luar Jawa.

Kegiatan ini secara khusus membincang perkembangan transformasi peneliti, perekayasa, dan SDM Iptek ke dalam BRIN dan BRIDA. Sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 yang di dalamnya mengatur tentang BRIDA. Kabarnya BRIDA di Jawa Tengah merupakan yang pertama ada di Indonesia.

Menurut Ahmad Abadi, Kabag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) telah ada sejak arahan gubernur kepada Karo Organisasi (28/5/2021). Gubernur Jawa Tengah merespons secara cepat Perpres Nomor 33 Tahun 2021 dengan membentuk BRIDA. Meskipun, dengan munculnya regulasi baru, yakni Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu ada penyesuaian.

Kelahiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan suatu keniscayaan. Meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa pihak, Presiden Jokowi *"keukeh"* untuk tetap melakukan integrasi organisasi Litbang. Bahkan, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 lebih menguatkan peran BRIN. Dalam pasal 3 perpres tersebut disebutkan "BRIN menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi,

penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang yang terintegrasi…".

Dengan regulasi ini, BRIN tidak hanya menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengakjian, dan penerapan) serta invensi dan inovasi. BRIN juga mendapatkan *"wider mandate"* sebagai penyelenggara ketenaganukliran (UU 10/1997) dan penyelenggara keantariksaan (UU 21/2013). Empat LPNK (LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN) sudah terintegrasi, dan 44 Kementerian/Lembaga, pada bulan Oktober 2021 akan proses pemetaan SDM. Per 1 Januari 2022, diharapkan seluruh SDM Riset berada di bawah kendali Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dinamika BRIN Jawa Tengah

Mafhum bahwa UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK yang mendasari Perpres BRIN mendapatkan gugatan di MK. Konon ada beda tafsir antara "pembuat UU/DPR" dengan "pelaksana UU/pemerintah" terkait makna "integrasi". UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK, khususnya pasal 48 ayat (1) digugat. Gugatan tersebut diajukan oleh peneliti dari Kementerian Hukum dan HAM, Eko Noer Kristiyanto dan anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Heru Susetyo. Permohonan uji materi tersebut telah didaftarkan dengan nomor perkara 46/PUU-XIX/2021 (Kompas, 22/9/2021).

Gugatan tersebut untuk menguji Pasal 48 ayat (1) UU No 11/2019 yang berbunyi "untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional". Meskipun ada gugatan, faktanya proses integrasi terus berlangsung. Justru Presiden melalui perpres yang baru memberikan *"wider mandate"* kepada BRIN. Selain itu, melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2021, khususnya Pasal 65 BRIN

menjadi lembaga *"superbody"* yang dapat menarik seluruh anggaran, SDM, dan infrastruktur yang ada di Kementerian/ Lembaga.

Selain BRIN, ada juga BRIDA. BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara BRIDA merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 dan 19 Tahun 2021.Pergub Nomor 18/2021 berisi perubahan atas pergub nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara Pergub 19/2021 di dalamnya mengatur tentang BRIDA.

Dalam Pasal 4, Pergub 19/2021 disebutkan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Jika melongok ke belakang, kemunculan BRIN merupakan janji kampanye Presiden Jokowi. Janji kampanye tersebut kemudian dikuatkan dengan munculnya UU Sinas IPTEK. Sebagaimana pembangunan fisik/jalan tol yang supercepat, maka pembangunan non fisik ini pun sangat cepat. Guna merealisasikan per 1 Januari 2022, seluruh SDM IPTEK terintegrasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, melalui surat Nomor: B/787/M.KT.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah menyetujui Organisasi dan Tata Kerja BRIN. Demikian juga telah terbit Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional. Para pejabatnya pun konon sudah ditunjuk para Plt.

Mudah-mudahan kehadiran BRIN dan BRIDA dapat mempercepat hadirnya SDM unggul, menciptakan ekosistem riset berskala global, dan menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset. BRIDA Jawa Tengah mampu menjadi bagian dari solusi untuk menerjemahkan amanah UU Sinas IPTEK, Perpres tentang BRIN, dan sesuai dengan tiga arah dan tujuh target yang dicanangkan Kepala BRIN.

Berbagai persoalan Jawa Tengah dapat "diselesaikan" dengan hadirnya BRIDA Jawa Tengah. Harapan yang tinggi, mudah-mudahan ini menjadi doa.

Semarang, 14 Oktober 2021

Urgensi Sinergi Kelitbangan

Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan akan mengukuhkan Pengurus Himpenindo Jawa Tengah periode 2019 s.d 2024 di Solo (28/11/2019). Himpenindo merupakan organisasi profesi para peneliti dari berbagai unsur, kepanjangan dari Himpunan Peneliti Indonesia. Konon, bersamaan dengan agenda Semiloka Nasional Penguatan Inovasi Menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa.

Mafhum, bahwa Bappeda Jateng telah memfasilitasi Musyawarah Provinsi (Musprov) Pembentukan Himpenindo. Bappeda sendiri telah berubah nomenklatur dari semula "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah" menjadi "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan" Jawa Tengah.

Artinya, Bappeda Jateng memiliki tugas dan fungsi utama penelitian dan pengembangan selain perencanaan pem-

bangunan. Meskipun, disadari bahwa SDM peneliti di Bappeda Jateng jauh dari ideal, yakni hanya delapan peneliti.

Jumlah SDM peneliti di Jawa Tengah sendiri belum terdata akurat. Pada Musprov Himpenindo Jateng dihadiri sekitar 300-an peserta. Kemudian membentuk grup WA sebanyak 233 orang. Meskipun, tentu jumlah ini bukan data resmi jumlah SDM peneliti. Justru, Himpenindo Jateng berkewajiban salah satunya melakukan pendataan akurat potensi penelitian di Jawa Tengah.

Sinergi sebagai Kunci

Musprov Himpenindo Jateng, (6/11/19) telah memilih Prof (R) Agus Hermawan (AH) sebagai ketua. Beliau adalah Peneliti Ahli Utama dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, Kementerian Pertanian RI.

Keterpilihan Prof AH memberikan angin segar geliat sinergi kelitbangan di Jawa Tengah. Mafhum bahwa agenda utama atau Prioritas Riset Nasional (PRN) 2017-2045 meliputi: (1) pangan, (2) energi, (3) kesehatan, (4) transportasi, (5) produk rekayasa keteknikan, (6) hankam, (7) kemaritiman, (8) soshum, senibud, pendidikan, (9) lainnya. Isu pertanian, utamanya pangan menjadi isu utama agenda riset nasional. Tentu, Prof AH amat menguasai bidang ini.

Meskipun, perlu kesadaran bersama bahwa menyelesaikan masalah tentu membutuhkan kerja sama. Sudah bukan eranya lagi adanya ego sektoral. Sinergi adalah kata kunci.

Tuntutan riset sekarang ini adalah kerja sama dan kolaborasi. Menyelesaikan masalah pangan bukan semata urusan Kementerian Pertanian.

Sebagai contoh, penelitian Disertasi Musyafak di UGM (2015) yang mengambil lokus di Brebes menghasilkan temuan berupa antitesis terhadap peran penyuluh pertanian.

Selama ini, pada umumnya para penyuluh pertanian dipandang memiliki pengaruh terhadap sikap sasaran penyuluhan. Hasil riset menunjukkan bahwa penyuluh pertanian tidak mempengaruhi secara signifikan atas sikap masyarakat terhadap inovasi pertanian.

Sikap masyarakat lebih patuh terhadap Kyai daripada penyuluh pertanian. Riset Musyafak dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes. Materi pertanian menjadi salah satu materi pengembangan keterampilan ekstra kurikuler bagi para santri selain bidang perikanan, peternakan, perkebunan, tata busana, dan bengkel las listrik (Musyafak, 2015: 15).

Temuan Musyafak ini, bukan mustahil berulang pada kasus, misalnya pemanfaatan Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Lebaksiu Kabupaten Tegal. Alat inovasi pertanian yang tidak kompatibel dengan kebutuhan petani. Sinergi Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang baru-baru ini mengadakan pertemuan di Tegal belum optimal.

Gagasan besar inovasi pertanian perlu *"disengkuyung"* bersama. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat penting. Di sinilah pentingnya kolaborasi dan sinergi.

Sinergi adalah kata kunci. Tanpa itu, banyak usaha yang sia-sia. Kritik Presiden Jokowi bahwa banyak riset yang tumpah tindih dan tidak menghasilkan apa-apa selain laporan penelitian. Hal ini, karena minimnya ikhtiar sinergi di antara SDM Ristek. Itulah filosofi lahirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Lukman Hakim, kepala LIPI 2010-2014 Indonesia maju dan berdaya saing tinggi tak akan pernah terwujud tanpa penguatan peran iptek dan inovasi. Tantangan terbesar Menristek/Kepala BRIN bukanlah melebur atau menggabungkan berbagai lembaga riset yang sudah ada, melainkan menyinergikan segenap potensi daya iptek itu agar

memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia yang lebih baik (Kompas, 12/11).

Mampukah Pemerintah Daerah cq. Bappeda Jateng memfasilitasi sinergi penelitian untuk Pembangunan Jawa Tengah. Himpenindo Jateng tentu diharapkan bisa berkontribusi salah satunya di bidang ini, menyinergikan segenap potensi riset Jawa Tengah.

Pengurus Himpenindo perlu menyadari bahwa peneliti tidak hanya ASN, termasuk pula yang swasta. Justru pihak swasta terkadang lebih inovatif. *Wallahu'alam*.

Semarang, 17 November 2019

Riset Agama dalam BRIN

Indonesia adalah negara yang unik. Keunikan Indonesia dapat dilihat dari dua hal yaitu keberagaman *(diversity)* dan keberagamaan *(religiousity)*. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dilihat dari etnis, ras, suku, bahasa, agama, flora dan fauna. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Keunikan lain dari Indonesia adalah keberagamaan, religiositas, dan spiritualitasnya. Indonesia memiliki enam agama besar dan aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh subur di berbagai daerah. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki ratusan ormas keagamaan.

Wujud realitas yang beragam dengan perpaduan berbagai aspirasi yang berkembang membentuk konsensus Indonesia. Ada aspirasi Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumateranen, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa dan sebagainya yang menyatu; Bhineka Tunggal Ika. Pancasila merupakan konsensus dan perjumpaan aspirasi seluruh umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

musyawarah dan keadilan merupakan nilai-nilai agama. Pancasila mengedepankan substansi atau esensi dari agama. Dengan menjalankan kewajiban negara hakikatnya sedang menjalankan kewajiban agama. Pun sebaliknya, mengamalkan kewajiban agama hakikatnya menjalankan kewajiban kenegaraan/kebangsaannya.

Cara Pandang Khas

Indonesia memiliki cara pandang yang khas terkait relasi agama dan negara. Indonesia bukan negara liberal, sekuler, dan pasar bebas, yang memisahkan secara tegas agama dan negara. Indonesia bukan seperti negara-negara Barat yang menganggap agama sebagai urusan privat. Indonesia juga bukan negara agama, yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Indonesia tidak menganut konsep *addinu waddaulah,* integrasi antara agama dan negara sebagaimana Arab Saudi, Pakistan, Irak dan sebagainya. Indonesia merupakan negara yang agamis yang menempatkan agama sebagai spirit untuk kemajuan bangsa. Agama menjadi sesuatu yang vital di Indonesia. Salah satunya ada kementerian yang khusus mengurusi bidang agama yakni Kementerian Agama RI.

Indonesia, meminjam istilah Muhammadiyah merupakan negara *Darul Ahdi Wa syahadah*, negara kesepakatan. Kesepakatan yang dibangun oleh para *founding father,* para pendiri bangsa. Pancasila hakikatnya merupakan kesepakatkan seluruh anak bangsa dari berbagai suku dan agama. Dalam pandangan Islam, Pancasila adalah manifestasi dari Piagam Madinah, yakni adanya konsensus nasioal "negara" yang dibangun oleh Rasulullah. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah final. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah *Darul Ahli,* negara kesepkatan, kemudian *wa syahadah,* bersyahadat, memberikan penegasan pentingnya pembuktian perjanjian itu dalam membangun bangsa dan negara.

Ketika ada pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mana yang Anda dahulukan antara kewajiban agama atau negara? Mana yang didahulukan antara ayat suci atau ayat konstitusi? Antara duniawi dan ukhrawi? Pertanyaan ini sesungguhnya bersifat *diametrically opposed*, pertanyaan yang mempertentangkan, memisahkan, seolah-olah kalau mengerjakan urusan dunia, tidak berimplikasi akhirat. Pun sebaliknya, kalau mengerjakan urusan akhirat (ritual agama) terlepas dari urusan dunia.

Padahal, urusan duniawi dan ukhrawi seyogianya tidak dipertentangkan. Banyak urusan yang sebenarnya bersifat dunia (bekerja, sekolah, dll), dapat bernilai ukhrawi karena niat yang baik (ibadah). Pun sebaliknya, banyak hal yang sebenarnya urusan ukhrawi (salat, haji, dll), tetapi hanya dinilai duniawi karena buruknya niat. Niat menjadi faktor penentu nilai suatu aktivitas. Oleh karena itu, urusan duniawi dan ukhrawi tidak bisa dipertentangkan secara diametral.

Dalam menjawab pertanyaan ayat konstitusi atau ayat suci yang harus didahulukan, tentu dibutuhkan konteks. Dalam konteks apa pertanyaan tersebut disampaikan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara yang didahulukan tentu ayat konstitusi. Dalam konteks menjalankan syariat agama (ritual salat, sembahyang, dsb) tentu menggunakan ayat-ayat suci. Dengan mengamalkan kewajiban agama, tentu merupakan wujud menjalankan kewajiban berbangsa dan bernegara. Bagi umat beragama, taat menjalankan konstitusi merupakan wujud dari pengamalan agama. Konteks menjadi sesuatu yang amat penting.

Negara merupakan lingkup besar di mana unit terkecilnya adalah keluarga. Di unit terkecil saja dibutuhkan perjanjian yang kuat, *mitsaqon gholizon*, perjanjian sakral apalagi urusan negara. Setelah membangun kesepakatan, diteruskan menaati kesepakatan. Rumah tangga akan langgeng manakala masing-masing pihak, yakni suami dan istri setia dan

taat dalam mahligai perkawinannya. Oleh karena itu, setia dan taat kepada NKRI merupakan harga mati.

Dalam konteks riset, Indonesia juga memiliki keunikan. Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan bahwa BRIN memiliki ketua dewan pengarah yang berasal dari unsur dewan pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila (BPIP). Barangkali konsep badan riset yang berada di bawah suatu badan yang menyelenggarakan suatu tugas di bidang ideologi, merupakan satu-satunya di dunia. Tentu ini tidak serta merta salah, karena memang Indonesia memiliki kekhasan. Riset yang dibangun hendaknya tidak keluar dari haluan Pancasila.

Sejalan dengan itu, dalam konteks Indonesia perlu juga dipikirkan riset yang khusus melakukan Litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan), invensi dan inovasi di bidang agama. Organisasi Riset (OR) Agama dan Keagamaan merupakan suatu keniscayaan. Di negara lain, tidak ada OR yang secara khusus mengurusi agama, pada umumnya masuk dalam Sosial Humaniora. Tetapi ini Indonesia yang memiliki cara pandang unik.

Dalam konteks riset agama, selain berbasis masalah, berbasis *best practice*, praktik-praktik terbaik pelaksanaan suatu ritual atau tradisi keagamaan, perlu juga dikembangkan riset berbasis *mukjizat*. Riset agama di Indonesia perlu menggali berbagai teknologi yang bersumber dari rujukan teks agama. Lebih penting juga riset keagamaan yang mendorong tumbuhnya "inovasi beragama" dalam kerangka merekatkan persatuan, mendongkrak kemajuan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. *Wallahu'alam.*

Tribun Jateng, 21 Januari 2021

Inovasi BRIN

Kritik terhadap eksistensi BRIN akhir-akhir ini semakin kencang. Jika dipetakan kritik itu terkait: masuknya aktor politik ke dalam dunia ilmiah, pecat memecat pegawai (anti sosial), anti sains, matinya masyarakat ilmiah, gaya kepemimpinan kepala BRIN, sampai "kekeliruan" pembuat UU terkait makna integrasi. Solusi yang ditawarkan macam-macam, mulai dari mengembalikan peneliti K/L kepada instansi asalnya, menunda pelaksanaan Perpres No 78 Tahun 2021, sampai dengan mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi khususnya makna integrasi pada UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK. Dari sekian kritik yang paling menyentuh tentu terkait pecat-memecat pegawai. Dikabarkan ratusan periset Eijkman diberhentikan tanpa pesangon, pun terjadi pada puluhan Anak Buah Kapal Riset Baruna Jaya, serta tidak kurang 1.500 orang diberhentikan per 1 Januari 2022. Mereka adalah petugas keamanan, tukang kebun, petugas kebersihan *(cleaning service)*, pegawai administrasi, anak buah kapal, analis kebijakan, staf laboratorium dan pegawai sejenis lainnya (Carunia Opini Kompas, 7/10/2022).

Kritik lain yang tak kalah pedas adalah ketiadaan visi dan strategi BRIN dikaitkan dengan temuan apa yang akan BRIN banggakan di taraf global. Bagaimana strategi BRIN dalam meningkatkan kualitas periset yang dianggap rendah serta bagaimana menciptakan ekosistem riset yang sehat untuk Litbangjirap. Dalam bahasa agama mestinya BRIN mengembangkan *"al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah"* memelihara tradisi lama yang baik, dan mengembangkan tradisi baru yang lebih baik. Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman sedang mengembangkan vaksin merah putih? Mengapa dibubarkan? Lebih dari itu, Lembaga Eijkman adalah salah satu prasasti ilmu pengetahuan. Christian

Eijkman (1858-1930) adalah peraih nobel pertama bagi Indonesia tahun 1929, sekaligus terakhir !

Beberapa Kebijakan BRIN

Terhadap kritik-kritik tersebut, Kepala BRIN menjelaskan bahwa Eijkman merupakan salah satu unit proyek di Kemenristek. Keberadaan LBM Eijkman bukan Lembaga resmi pemeritah, namun hanya sebagai salah satu unit *adhoc* di Kemenristek. Kini, Eijkman dilembagakan dan menjadi lebih kuat dengan masuk menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman di bawah OR Ilmu Hayati. Semua peneliti PNS LBM Eikjman dialihkan menjadi peneliti BRIN. Pegawai riset honorer diberikan beberapa opsi, mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S3, bisa ditarik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) BRIN. Bagi yang berusia diatas 40 tahun diangkat sebagai Pegawai Pemeri5ntah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedangkan yang dibawah 40 tahun sebagai ASN biasa.

Menurut Handoko, saat ini jumlah periset yang ada di PRBM Eijkman sebetulnya tidak lebih dari 40 orang, selebihnya merupakan pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pengangkatan PPNPN itu harus sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan izin dari lembaga pembina kepegawaian. Menurut regulasi pemerintah masa kerja PPNPN itu maksimal satu tahun sesuai kontraknya dan dapat diperpanjang lagi untuk satu tahun berikutnya (www.brin.go.id).

Semua peneliti Eijkman yang tetap ingin tetap berkarier sebagai peneliti dialihtugaskan menjadi peneliti BRIN di Pusat Riset Eikjman. Karena BRIN adalah Lembaga pemerintah (Perpres Nomor 78 No 2021), maka tentu saja yang bisa masuk sebagai peneliti BRIN adalah para ASN, sementara yang non ASN

diberikan beberapa skema oleh BRIN. Peneliti Non ASN yang telah S-3 dapat diangkat langsung menjadi peneliti BRIN, sementara yang belum S-3 bisa mengikuti program S-3 *by research*, dan seterusnya.

Problem sebenarnya tidak hanya Eijkman, terhadap para peneliti K/L lain pun tidak sepi dari masalah. Ada masalah-masalah yang sudah akut terjadi di K/L. Banyak kegiatan yang berkedok penelitian tetapi sebenarnya bukan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian (pengumpulan data, *half day, full day*) banyak diikuti oleh SDM yang sebenarnya tidak memiliki kewajiban sebagai peneliti, ditambah evaluasi kegiatan penelitian bukan pada substansi tetapi lebih sebagai kegiatan administrasi. Sehingga, peneliti memiliki dua kewajiban, yakni secara substansi dia bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisis data, serta membuat laporan substantif, tetapi juga dibebani laporan administratif. Penelitian hanya diukur dan dimaknai dengan seberapa banyak hari di lapangan, bukan produk apa yang dihasilkan.

Terhadap problem ini, inilah yang sedang dihilangkan oleh BRIN. Menjadi peneliti BRIN adalah sebuah kebanggaan. Perasaan bahwa kita *su'ul khotimah* dengan kita masuk BRIN perlu dibuang jauh-jauh. Bukankah tidak ada paksaan dalam memilih BRIN, dalam bahasa guyon disampaikan *la ikhraha fil brin,* tidak ada paksaan dalam memilih BRIN. Justru sebaliknya, nilai-nilai yang baik yang ada di K/L sebelumnya perlu dibawa. Ibaratnya BRIN sedang berproses dan membentuk. Kita semua berharap, berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara melalui BRIN, dengan riset yang bermanfaat.

Sebagai peneliti K/L saya pribadi merasa takut, jangan-jangan banyak periset akan berguguran dengan sistem yang diterapkan di BRIN. Semuanya kompetisi, dan kompetisi yang harus dijalani adalah kompetisi yang bersifat global. Tidak ada "proyek" penelitian yang akan digelontorkan oleh pimpinan.

Semua peneliti harus berjuang (meskipun sudah professor sekalipun) tidak ada *privilege* khusus untuk melakukan riset tertentu. Semua riset dikompetisikan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh peneliti. Jika berpikir positif, maka tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kompetensi diri. Belajar dan belajar terus karena riset yang dikembangkan BRIN bersifat terbuka. Pendekatan yang dibuat adalah pendekatan produk buat proses. Peneliti diberi kebebasan menentukan tema riset. Peneliti hanya diminta mengikuti Rumah Program yang telah dibuat berdasarkan Prioritas Riset Nasional (PRN).

SDM riset pun kabarnya akan dibagi menjadi dua, periset di organisasi riset yang bertugas untuk memproduksi ilmu pengetahuan, dan periset yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan. Ada riset yang di hulu dan ada riset yang di hilir. Terlepas dari itu, peneliti tidak dibebani dengan kewajiban kecuali penelitian itu sendiri. Pihak swasta diundang dengan berbagai kemudahan, misalnya bisa menggunakan infrastruktur yang ada di BRIN. Karena semuanya bersifat open *platform*. Diharapkan pihak swasta tidak berkepentingan untuk memproduksi ilmu, tetapi untuk peningkatan kapasitas produksi dan inovasi.

Budaya riset ini yang tampaknya akan dibangun oleh BRIN. membatasi peneliti hanya pada tugas-tugas penelitian, diberi kebebasan melakukan riset apapun (tema apapun) di sisi yang lain dituntut untuk menghasilkan produk yang diakui oleh komunitasnya. Budaya riset sebagai keingintahuan yang besar, peka pada masalah di sekitarnya, kreatif mencari solusi dan kompeten membuktikannya secara ilmiah dalam bentuk karya ilmiah yang diakui komunitasnya (LTH, 2021). Riset adalah kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah. Ada masalah dicari solusinya dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk kemudian dibuat simpulan, itu saja.

Terkait pecat-memecat pegawai non ASN sebenarnya hal yang berbeda. Tidak sama antara kebijakan pemajuan riset dengan kebijakan memberbenikan pegawai. Terkait honorer sudah jelas kebijakan yang dibuat oleh para pembuat undang-undang. Sebagai eksekutif tentu kepala BRIN hanya menjalankan undang-undang. Jika kita sepakat bahwa riset adalah soal SDM unggul, oleh karena itu SDM yang tidak unggul secara alamiah tentu akan berguguran. Setiap perubahan pasti ada ekses. Solusinya tentu adalah peningkatan kapasitas diri dengan cara belajar dan belajar. Dalam Bahasa agama, *minal mahdi ilallahdi* atau *long life education*. Tentu kita bersimpati, kepada mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Tetapi *life must go on*, hidup harus terus berjalan.

Ketika ada meme yang viral, dimana seorang peneliti yang diberhentikan oleh BRIN diwawancarai: “apa yang akan Anda lakukan setelah diberhentikan dari BRIN?” peneliti itu menjawab “saya akan meneliti BRIN”. Ini merupakan satire, ada suatu “masalah” dalam tubuh BRIN yang perlu diriset. Soal kebijakan kepala BRIN memang *debatable*, tetapi saya pribadi sebagai *muallaf* yang baru masuk BRIN, apa yang lakukan oleh BRIN ini adalah inovasi. BRIN sedang memberikan contoh melakukan inovasi. Sistem kerja dibuat *coworking space*, berbagi ruang kerja (tidak ada mejanya peneliti A, B, C, dan seterusnya), semuanya *paperless* berbasis digital, peneliti “dipaksa” untuk kolaborasi, dipaksa menghasilkan *out put* bertaraf global. Memang sakit, tapi itulah barangkali inovasi.

Everett M Rogers (1983:11) dalam bukunya *Diffusion of Innovations* menyebutkan *Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is “objectively” new as measured by the lapse of time since its firt use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If*

the idea seems new to the individual, it is an innovation. Hemat saya, BRIN sedang mempraktikan inovasi itu sendiri. Mirip "Inovasi" dalam pembangunan jalan tol, tentu banyak ekses. Ada rumah, toko, pekarangan dan lain-lain terpaksa digusur, ada komunitas warga yang terbelah gara-gara tol, ada lahan sawah yang terkena imbas, ada jamaah pengajian terpaksa bubar, dan ekses-ekses lainnya. Tetapi manfaat jalan tol, sudah kita rasakan semuanya. Lebih banyak manfaatnya daripada ekses yang ditimbulkan *(mudharatnya)*. Jika kemajuan riset zaman BJ Habibie adalah *by person*, maka sekarang ini sedang dibangun pemajuan riset *by system*. *Wallahu'alam.*

Semarang, 16 Januari 2022

DAFTAR RUJUKAN

Masa Depan Riset Nasional
https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/masa-depan-riset-nasional, 23 Agustus 2019

Marginalisasi Riset Agama
Tidak terlacak

Membuang (Riset) Agama
Tidak terlacak

Urgensi Riset Agama,
https://jateng.tribunnews.com/2021/06/07/opini-aji-sofanudin-urgensi-riset-agama, 7 Juni 2019

Pusat Riset Pesantren
https://jateng.tribunnews.com/2021/08/04/opini-dr-aji-sofanudin-pusat-riset-pesantren, 4 Agustus 2021

Quo Vadis BRIDA Jawa Tengah
https://jateng.tribunnews.com/2021/10/14/opini-draji-sofanudin-quo-vadis-brida-jawa-tengah, 14 Oktober 2021

Urgensi Sinergi Kelitbangan
Tidak terlacak

Riset Agama dan Keagamaan
Tidak terlacak

Riset Agama dalam BRIN
https://jateng.tribunnews.com/2022/01/21/riset-agama-dalam-badan-riset-dan-inovasi-nasional?page=all, 21 Januari 2022

Inovasi BRIN
Tulisan baru



BAB II
RISET KEAGAMAAN

Riset keagamaan merupakan salah satu isu penting dalam kegiatan riset dan inovasi. Meskipun usulan OR Agama dan Keagamaan tidak disetujui oleh MenPAN RB (tidak ada) dalam struktur BRIN, namun kajian agama dan keagamaan tetap menjadi penting. Setidaknya ada tiga PR yang secara khusus membahas tentang agama: Agama dan Kepercayaan; Kerukunan dan Moderasi Beragama, serta Khazanah Keagamaan dan Peradaban.

Riset keagamaan melihat agama sebagai realitas sosial, bukan melihat agama sebagai ajaran/dogma. Dalam dogma Islam, ada Alquran, Hadits, Tafsir, Fiqh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Itu menjadi domain riset di kampus. Riset keagamaan dalam skema BRIN atau yang menjadi Prioritas Riset Nasional (PRN) adalah riset agama dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setidaknya ada 14 artikel yang mengulas tentang riset keagamaan, (1) Merawat Moderasi Beragama, (2) Cara Agama Hadapi Corona, (3) Optimaliasi Peran Tokoh Agama, (4) Hikmah Covid-19, (5) Pribadi Muttaqien, (6) Bersama Merawat Indonesia, (7) Ta'awun untuk Indonesia, (8) Menjadi Pahlawan Keluarga, (9) Jelang Muktamar NU, (10) Dinamika NU, (11) Regenerasi NU, (12) Mendongkrak Kemandirian NU, (13) Makna Idul Adha dan (14) Dana Haji untuk Haji. Tema yang diangkat beragam terkait relasi agama-negara (moderasi beragama), relasi agama dan kesehatan, dinamika ormas Islam maupun peringatan hari besar Islam.

Merawat Moderasi Beragama

Menteri Agama RI, Fachrul Razi mewacanakan pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi pegawai ASN. Kebijakan ini diyakini sebagai jurus jitu menangkal radikalisme.

Selain itu, menangkal radikalisme juga dilakukan melalui hulunya, yakni para penceramah agama. Para penceramah agama diharapkan memberikan kesejukan, kedamaian serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kasus penusukan yang menimpa mantan Menkopolhukam Wiranto menyisakan trauma negara. Negara harus lebih aktif mendeteksi bahaya radikalisme.

Menangkal Radikalisme

Ketika wawancara di salah satu televisi nasional (1/11/19), Menteri Agama FR menyampaikan akan mengambil beberapa langkah terkait menangkal radikalisme.

Beliau menyampaikan akan menggunakan berbagai pendekatan terhadap para pelaku. Mulai dari memantau, memanggil, melaporkan ujaran kebencian. Tidak menutup kemungkinan juga menangkap secara langsung.

Mafhum bahwa radikalisme agama adalah tindakan yang menggunakan idiom agama untuk merusak nilai luhur agama. Sehingga ada benarnya juga jika pelakunya melakukan memanipulasi agama. Tidak salah juga pelakunya disebut manipulator agama.

Namun, istilah ini hemat kami, sangat menyakitkan bagi tokoh-tokoh agama. Mirip dengan politisi yang melakukan korupsi kemudian dilabeli manipulator politik. Ini juga amat menyakitkan.

Ada baiknya penggunaan istilah yang menimbulkan kebisingan dan kontraproduktif bagi kemajuan bangsa perlu dihindari.

Hemat kami, radikalisme bisa ditangkal melalui moderatisme. Inti moderasi adalah jalan tengah, jalan damai bukan jalan ekstrem.

Wacana beragama itu ibarat bandul. Jika ditarik ke kiri jauh maka dia akan mengayun ke kanan secara jauh juga. Jika satu kelompok menyalahkan kelompok lain, maka yang lain akan membalas pula. Itulah paradigma *takfiri*, saling mengkafirkan.

Oleh karena, itu bandul harus dijaga selalu di tengah, mengayun dalam irama yang tepat. Sehingga menimbulkan kenyamanan bermasyarakat serta produktif untuk memajukan bangsa.

Istilah manipulator agama selayaknya tidak perlu diperluas. Karena berpotensi memunculkan istilah lain; manipulator politik, manipulator ekonomi, dst. Ini justru menambah kebisingan.

Melarang cadar dan celana cingkrang ibarat menarik bandul terlalu kiri. Wacana ini, berpotensi memunculkan wacana tandingan; rok mini dan baju renang dilarang di Indonesia, misalnya.

Isu penegakan disiplin lebih penting diwacanakan ketimbang pelarangan. Sama dengan wacana moderasi beragama terasa lebih *soft* diterapkan daripada istilah perang terhadap radikalisme agama.

Cadar memang bukan indikator ketakwaan. Artinya, yang memakai cadar bukan berarti lebih bertakwa daripada yang tidak. Tetapi, mengenakan cadar merupakan ekspresi keberagamaan yang dilindungi UU.

Mengenakan cadar ada yg bersifat ideologis yakni *Isbal*. Ada pula yang hanya bersifat modis. Lebih jauh, tidak tepat menstigma pemakai cadar dan celana cingkrang sebagai pelaku radikalisme.

Teror bisa diselesaikan oleh negara. Tetapi *isme* tidak bisa. Terorisme yang menggunakan pendekatan ekstrim bisa diselesaikan dengan pendekatan non-ekstrem, yakni pendekatan moderasi.

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikkannya disebut moderat (Kemenag, 2019).

Moderasi beragama menempatkan pemahaman agama pada posisi tengah. Jika lima, maka kita hendaknya berada di posisi tiga. Jika tujuh, maka nilai tengah ada di posisi empat, dst. Kementerian Agama RI, era Pak LHS telah menyusun buku moderasi beragama. Buku tersebut bisa didowload secara gratis melalui: https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/preview/buku-moderasi-beragama. Semoga bermanfaat.

Semarang, 2 November 2019

Cara Agama Hadapi Corona

Lewat lagunya, Bimbo menggambarkan secara tepat kondisi masyarakat era Covid 19 ini. *Corona Datang, Tuhan Mensuci Dunia, Membungkam Kesombongan Manusia, Tempat Ibadah Semuanya Ditutup, Manusia Bingung Cari Pegangan, Corona Datang Bukanlah Kebetulan Mendidik Kita untuk Jadi Sayang, Anak dan Isteri Jabatan Kekayaan Semua itu Bukan Milik Kita, ooh (2x) Teguhkan Hati Kami ya Tuhan, Selamatkan Kami.* Meminjam istilah Rhenald Kasali, saat ini dunia sedang

mengalami disrupsi. Semua sisi kehidupan berubah, terdampak pandemi covid 19 ini.

Terkait pandemi Covid 19, Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Wilayah menyebutkan ada empat bentuk karantina: (1) karantina rumah, (2) karantina rumah sakit, (3) karantina wilayah atau biasa dikenal dengan sebutan *Lockdown* dan (4) pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah telah memutuskan PSBB sebagai solusi pencegahan penuluran Covid 19. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Cara Agama Hadapi Corona

Ahli hadis kenaamaan Ibnu Hajar Al-Asqalani melalui karyanya *Badzlu al-Maa'uun fi Fadli al-Tha'un,* menjelaskan tentang pandangan keagamaan dalam menyikapi wabah penyakit *Tha'un. Tha'un* adalah wabah penyakit yang menular sangat cepat, menyebabkan kematian secara massal. Dalam konteks sekarang, seperti Pandemi Covid-19.

Dalam kitab tersebut dijelaskan perbedaan pendapat antara Umar bin Khatttab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah terkait sikap menghadapi *Tha'un*. Umar bin Khattab dianggap lari dari takdir Allah SWT karena membatalkan masuk ke wilayah Damaskus yang sedang terkena wabah *Tha'un*. Umar menjawab bahwa dia pindah dari "takdir Allah" yang satu kepada "takdir Allah" yang lain.

Kemudian muncullah Abdurrahman bin Auf memberi solusi yang setuju dengan tindakan Umar bin Khattab dengan mengutip hadits Nabi Muhammad saw. *Abdurrrahman Bin Auf berkata, ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila engkau mendengar pada suatu negeri terjadi wabah penyakit, maka*

janganlah memasukinya, dan apabila engkau berada di dalam negeri tersebut, makan janganlah keluar karena menghindar darinya (HR. Bukhari). Dalam terminologi sekarang barangkali disebut Lockdown, karantina ataupun PSBB.

Hemat kami, secara faktual ada empat cara menghadang laju persebaran virus Covid 19. Pertama, cara isolasi atau pembatasan kontak antar manusia. Istilah yang popular adalah *social distancing* atau pun *physical distancing*. Cara isolasi bisa dilakukan dengan model *lockdown* seperti yang dilakukan oleh otoritas China di Wuhan dan India. Cara ini terbukti efektif di Wuhan, namun menimbulkan gejolak di India. Pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan pembatasan kontak antar manusia melalui PSBB.

Dengan anjuran belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah sejatinya pemerintah Indonesia telah menerapkan *lockdown*. Namun, *lockdown* di sini bersifat individual, mandiri. Dalam Bahasa UU Nomor 6 Tahun 2020 disebut sebagai karantina rumah atau isolasi diri.

Dengan wilayah negara yang luas dan pintu masuk yang begitu banyak maka pilihan PSBB tepat dalam konteks Indonesia. Hanya saja, pilihan ini pun bukan berarti tanpa resiko. Dengan model PSBB ini, sejatinya pemerintah masih "membiarkan" adanya keluar masuk pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan demikian, penuluran virus corona dimungkinkan masih terjadi dibandingkan dengan pilihan karantina wilayah atau *lockdown*.

Kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, *stay at home* tidak akan efektif jika tidak ada penegakan hukum. Bisa jadi akan efektif pada aparat pemerintah, ASN, TNI, dan Polri. Namun sulit dilaksanakan pada sektor swasta. Apalagi jika perusahan-perusahan swasta masih beroperasi. Pemerintah juga terlihat hati-hati, karena jika salah melangkah khawatir terjadi gejolak sosial yang tidak diinginkan terjadi.

Cara kedua adalah memaksimalkan ikhtiar setelah itu berdoa. Memaksimalkan ikhtiar adalah mengikuti instruksi pemerintah, ahli medis dan ahli ilmu. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini maka harus didekati dengan ilmu. Dalam QS 9: 51 disebutkan *katakanlah (Muhammad), tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman.* Memaksimalkan ikhtiar adalah memaksimalkan usaha, setelah itu berdoa.

Banyak doa yang diajarkan. Pertama, doa para nabi dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya (1) Doa Nabi Adam bisa dilihat di QS Al-A'raf: 7 (2) Doa Nabi Musa bisa dilihat di QS Al-Qasas 28: 16 (3) Doa Nabi Nuh bisa dilihat di QS Hud 11: 47 (4) Doa Nabi Yunus bisa dilihat di QS Al-Anbiya 21: 87. Kedua, doa diajarkan oleh ulama misalnya KH Hasyim Asy'ari *lii khomsatun uthfi biha harrol waba'il khotimati al-musthofa wal murtadlo wabnahuma wa Fatimah.* Cara ini misalnya viral disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ada juga cara adzan pitu yaitu dengan cara tujuh orang melakukan adzan Bersama. Konon cara ini dilakukan oleh Walisongo ketika mengusir pagebluk di tanah Jawa.

Cara ketiga adalah dengan bersedekah. Cara ini terbukti efektif. Secara teologis ada hadis bahwa sedekah dapat menolak bala. Secara sosial, sedekah sangat penting sebagai jaring pengaman sosial kepada para pihak yang terdampak. Sedekah ini bermacam-macam, paling sederhana adalah dengan senyuman. Dengan senyum dan bergembira maka imunitas akan meningkat. Dengan imunitas yang tinggi besar kemungkinan segala penyakit akan hilang.

Sedekah juga bisa dilakukan dengan sedekah air bersih. Secara praktis misalnya kita menaruh air di depan rumah (seperti zaman mbah-mbah kita dulu) untuk kita pakai setiap kita pulang rumah. Setidaknya untuk melindungi diri, keluarga,

dan tetangga/orang yang lewat yang membutuhkan. Sedekah sembako juga bisa dilakukan terutama kepada para OMB (orang miskin baru) yang terdampak Covid-19, maupun OML (orang miskin lama).

Cara keempat, agama mengajarkan kita *husnuzhon* dan optimisme. Agama mengajarkan *husnuzhon* bahwa apapun yang terjadi pada diri pasti mengandung hikmah. Kita tidak boleh putuh asa, tidak diajarkan untuk *jabariyah* (fatalism) tetapi diajarkan untuk berikhtiar/berusaha setelah itu baru bertawakkal. Adanya statement tokoh agama yang menyebutkan *jangan takut corona, takutlah kepada Allah* adalah bentuk nyata pandangan jabariyah dalam beragama. Para tokoh agama perlu menyebarkan paham *wasathiyah* dalam beragama, paham moderat dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

Selain itu, agama juga melarang kita bersikap cemas. Imam Syafii mengajarkan *biarlah hari-hari bertingkah semaunya, tapi tugas kita adalah nyamankan hati, jadikan hatimu baik ketika telah dating takdir Allah SWT. Jangan kalian gelisah, cemas, khawatir atas peristiwa malam (musibah, sakit) karena tidak ada peristiwa di dunia ini yang abadi. Dan jadilah orang yang karakter dirinya kokoh, teguh di atas kesulitan, jadikan diri kita lapang dan wafa (membalas kebaikan dengan kebaikan).* Dalam bahasa psikologi hal ini bisa berdampak psikosomatis.

Kita juga bisa belajar pada Nabi Ayyub ketika menghadapi penyakit menahun yang menimpanya. Ketika isterinya meminta Nabi Ayyub berdoa kepada Allah untuk disembuhan. Nabi Ayyub justru malu karena sudah 80 tahun diberikan kebahagiaan duniawi oleh Allah dan baru 7 tahun diuji sakit sudah mengeluh. Betapa optimisnya Nabi Ayyub dalam menghadapi ujian sakitnya. *Wallahu'alam*.

Semarang, 14 April 2020

Optimalisasi Peran Tokoh Agama

Rilis survei daring yang menghadirkan Wakil Menteri Agama RI, KH Zainut Tauhid Sa'adi (13/05/2020) bersama Majelis Reboan Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI cukup menarik. Sebanyak seperlima umat beragama tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait himbauan beribadah di rumah. Sebanyak 20,89 % umat beragama tidak mematuhi Fatwa MUI 14/2020 dan SE Menag 6/2020 yakni selalu beribadah di rumah ibadat. Padahal mayoritas responden (50,48 %) berada di zona merah (Akmal, Haris, dkk 2020).

Survei yang bertajuk "Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Umat Beragama Mengahadapi Covid-19" dilakukan terhadap 18.743 responden pada 34 Provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan *incidental sampling* pada 24-28 April 2020. Mayoritas responden merasa siap melakukan imbauan atau kebijakan yang disampaikan Pemerintah—termasuk (khusus responden muslim terhadap) butir-butir fatwa MUI 14/2020 & SE Menag 6/2020. Meski umumnya mematuhi berbagai protokol kesehatan dan kebijakan keagamaan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, seperlima responden bersikap dan bertindak *business as usual,* dengan tetap/selalu beribadat di rumah ibadat meski berada di zona merah.

Temuan survei juga menunjukkan bahwa tokoh agama berperan penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Sebanyak 49,44 % responden menjawab bahwa tokoh agama menjadi referensi dalam menghadapi wabah Covid-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak dipatuhi masyarakat. Adapun peran dan posisi ormas keagamaan masih dipandang kurang berdaya. Hanya 12,23 % responden mematuhi himbauan ormas keagamaan dalam menghadapi wabah Covid-19.

Peran Tokoh Agama

Mafhum bahwa grafik jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 *day to day* selalu meningkat. Data di www.covid19.go.id menunjukkan bahwa pasien terkonfirmasi positif sebanyak 14.749 orang (12/5/2020). Sejak pertama kali kasus Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, rata-rata muncul kasus per hari sebanyak 194 orang (Konferensi Pers Menko PMK, 8/5/2020). Oleh karena itu, meningkatkan intensitas komunikasi dan sinergi terhadap tokoh agama menjadi salah satu kunci.

Survei merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu lebih optimal memberdayakan tokoh agama dan ormas keagamaan dalam upaya penanganan Covid-19. Tokoh agama yang dipandang oleh 52% responden belum optimal diberdayakan, agar diberi peran maksimal. Ormas keagamaan yang diketahui 81,60% responden sebagai pihak yang paling bisa menyosialisasikan kebijakan pemerintah dengan "bahasa" dan "cara" mereka.

Meskipun demikian survei berhasil menunjukkan kecenderungan pengetahuan, sikap dan tindakan umat beragama terkait Covid-19 dan kebijakannya. Bahwa pada umumnya responden mengetahui Covid-19 dan bahayanya. Mereka juga mengetahui berbagai kebijakan atau imbauan pencegahan penyebaran wabah ini.

What Next..?

Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid dalam kesempatan webinar tersebut menyampaikan perlunya *iadatun nadzar*, yakni merevisi cara kita beragama atau tafsir ulang cara beragama kita. Fatwa MUI dan SE Kemenag sesungguhnya dalam kerangka *hifzn nafs* (memelihara jiwa). Dalam kondisi tertentu ada *rukhsoh* (keringanan) dalam menjalankan agama.

Dalam situasi normal, melaksanakan salat jumat di masjid adalah ibadah yang utama. Akan tetapi, dalam situasi pandemi Covid-19 sebaiknya tidak melaksankaan salat Jumat di masjid karena berpotensi tertular atau menularkan Covid-19. Sikap ini merupakan langkah hati-hati untuk keselamatan diri sendiri. Dalam hal ini ulama fiqh berpendapat, *darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masholih* mencegah kerusakan/ marabahaya lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan.

Pendekatan tekstualis *an sich* dalam beragama menjadi tidak tepat. Dewasa ini masalah keagamaan berkembang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan telaah ulang terhadap praktik keagamaan dalam kerangka mencari solusi. Khalifah Umar Bin Khattab mengajarkan kepada kita untuk berpindah dari "takdir satu" kepada "takdir yang lain", dengan tidak memasuki kawasan Syam, yang saat itu sedang dilanda wabah Thaun (penyakit menular).

Temuan para peneliti Balitbang Agama bahwa sebanyak seperlima umat beragama yang "bandel" (baca: melanggar) perlu didalami. Tidak semua yang menjalankan ibadah di rumah ibadat melanggar. Pertama, fatwa MUI menyatakan "haram" jika dilakukan di kawasan yang tidak terkendali penyebarannya. Kedua, salat Jumat "boleh" diganti salat zuhur di rumah di kawasan yang tinggi penyebarannya. Ketiga, salat jumat boleh dilaksanakan di kawasan yang penyebarannya terkendali (zona hijau).

Rekomendasi penelitian terkait optimalisasi peran tokoh/pemuka agama sangat baik. Tokoh agama terutama para penyuluh agama agar menyediakan layanan *online counselling* untuk mendampingi dan menjawab kegundahan umat dalam beragama di tengah wabah pandemi. *Wallahu'alam.*

Semarang, 13 Mei 2020

Hikmah Covid-19

Meskipun dalam suasana tidak normal, suasana Pandemi Covid-19, umat Muslim patut bersyukur karena masih bisa menjalakan ibadah *shaum*, tadarus, zakat fitrah, dan ibadah-ibadah lain di rumah. Alhamdulillah negara juga dalam kondisi aman. Kita semua juga masih diberi kesehatan dan umur yang panjang.

Mafhum bahwa secara teologis atau ilmu kalam, apapun yang diciptakan Tuhan pastilah ada manfaatnya. Tidak ada ciptaan Allah SWT yang sia-sia. *Rabbana ma khalaqta hadza bathila,* (QS Ali Imron: 191) Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan (segala alam raya dan isinya) ini dengan sia-sia.

Nyamuk yang kecil dan menjengkelkan ternyata memberikan banyak manfaat. Lihatlah berapa banyak perusahan yang memproduksi obat nyamuk. Mulai dari obat nyamuk bakar, dalam bentuk semprot sampai berbentuk gel. Perusahaan tersebut tentu banyak menyerap tenaga kerja.

Manfaat Covid-19

Adakah manfaat makhluk yang bernama Covid-19 atau *Coronavirus Diseases 2019*? Bukankah Covid-19 ini merupakan penyakit infeksi virus pada saluran pernafasan yang bisa berakibat fatal. Bukankah Covid-19 atau SARS Co2 ini telah menyebabkan banyak kematian di berbagai negara? Saya sendiri belum tahu.

Sekilas bahwa Covid-19 telah "memaksa" kita berubah, melakukan cara-cara atau metode baru dalam berbagai hal: belajar, bekerja dan beribadah. Pembelajaran daring semakin marak. Meskipun disadari bukan tanpa masalah; kuota terbatas, sinyal yang lemah, bahkan banyak anak didik kita yang tidak punya laptop ataupun HP.

Dalam hal pekerjaan, banyak pegawai mengoptimalkan *zoom meeting, google meet, timelink,* dsb. Corona telah membawa berkah bagi pemilik perusahan aplikasi tersebut. Konon, mereka mendapatkan untung yang berlipat-lipat.

Dalam hal ibadah mengalami perubahan misalnya pelaksanaan *shof* salat dengan *social distancing,* tidak bersalaman *ba'da* salat, serta maraknya pengajian via medsos.

Corona telah mendisrupsi dan menciptakan tatanan hidup baru. Cara kita hidup menjadi lebih hati-hati. Dalam bahasa agama sebangun dengan tujuan berpuasa; *la'allakum tattaqun*, agar kita menjadi pribadi yang hati-hati. Hati-hati dalam menjalani hidup agar sesuai dengan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hati-hati untuk tidak makan barang haram.

Hindari makan yang diharamkan: binatang buas, bertaring, menjijikkan dan hidup di dua alam. Allah SWT berfirman: *qulu min thayyibati ma razaqnakum,* makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu.

Covid-19 juga menyadarkan kita untuk melakukan pola hidup bersih sehat (PHBS). Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah: 222; *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri*. Nabi Muhammad menambahkan: *Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih* (HR al-Baihaqi).

Dalam kitab-kitab fikih, bab pertama selalu membahas tentang kebersihan *(thoharoh)*. Ibadah kita, sholat yang kita laksanakan menjadi tidak sah manakala *wudlu* nya tidak benar. Oleh karena itu, *thoharoh* menjadi hal yang sangat penting.

Ada ungkapan *an-nadzofatu minal iman,* kebersihan sebagian dari iman. Artinya orang yang pola hidupnya jorok, imannya hanya sebagian. Hadits Nabi menyebutkan *Atthohuru syatrul iman,* kesucian sebagian dari iman.

Semoga Allah senantiasa memberikan dan menjaga kesehatan kita. Tentu dengan kita berikhtiar untuk menjaga kebersihan, menerapkan PHBS, makan minum yang halal (bersih, higienis, dan bergizi).

Dengan menjalankan puasa, kadar keimanan kita akan bertambah. Dengan menjaga kebersihan dan pola makan *halal* dan *thoyyib* imunitas kita akan meningkat. Dengan *iman* dan *imun* yang tinggi, kita semua akan aman. Insya Allah.

Tribun Jateng, 18 Mei 2020

Pribadi Muttaqien

Setelah Ramadlan, umat Islam di segenap penjuru dunia merayakan Idul Fitri. Idul Fitri setidaknya mengandung tiga pengertian. Pertama, *Id* berarti kembali, *fathoro* artinya berbuka, sehingga Idul Fitri berarti kembali berbuka atau kembali sarapan.

Kedua, Idul Fitri bermakna kembali kepada keadaan semula, agama yang benar. Kata "kembali" memberikan kesan bahwa selama ini kita berada jauh dari agama. Selama ini, kita keliru dan salah arah sehingga perlu diluruskan dengan kembali kepada keadaan semula.

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Ketiga, fitri artinya suci, asal kejadian. Idul Fitri kembali suci. Ramadlan artinya membakar, setelah dosa dan kesalahan kita dibakar pada bulan Ramadlan maka di bulan Syawal

manusia menjadi suci, bersih tidak berdosa dan bernoda. Seperti bayi yang baru dilahirkan.

Taqaballahu minna wa minkum (semoga Allah menerima ibadah kami, dan anda semua). Minal aidin wal faizin; semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali suci dan (semoga kita) termasuk orang yang beruntung.

Sayyidina Ali ra menjelaskan kepada kita empat indikator pribadi *muttaqien* yakni orang yang sukses puasanya, *Al Khoufu Minal Jalil, wal amalu bittanzil, wasy syukru 'alal jazil war ridlo bil qolil, wal isti'dadu liyaumirrahil.*

Pertama, *Al Khoufu Minal Jalil* (takut kepada Allah SWT). Orang yang sukses puasanya akan selalu merasa diawasi Allah. Ada CCTV yang memantau selama 24 jam penuh, 365 hari, setiap detik terekam secara jernih, tidak pernah rusak, yakni CCTV yang bernama Roqib dan Atid.

Puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Jangankan barang haram, yang jelas halal saja (halal barangnya, halal cara memperolehnya) ketika belum magrib, orang yang berpuasa tidak ada memakan atau meminumnya.

Kedua, *Wal 'amalu bit tanzil* (hidup dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Orang-orang yang berhasil dalam puasanya adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai barometer perilakunya.

Al-Quran dan sunnah merupakan peta jalan hidupnya *(hudan)*. Jika al-Quran berkata halal, maka ikutilah dan sebaliknya jika ia berkata haram, maka tinggalkanlah. Jika al-Qur'an mengatakan ke kanan maka jangan sekali-kali kita belok kiri, karena pasti akan celaka.

Ketiga adalah *wasy syukru 'alal jazil war ridlo bil qolil* (mensyukuri nikmat Allah dan rida dengan yang sedikit). Orang yang sukses puasanya adalah adalah mereka yang mampu untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Swt., baik secara lisan maupun

perbuatan. Selain itu, dia mampu bersikap rida manakala nikmat yang diterima, belum sesuai dengan harapannya.

Indikator keempat, adalah *wal isti'dadu li yaumir rohil* (selalu berjaga-jaga untuk menyambut hari yang sangat panjang, yaitu hari setelah kematian). Setiap manusia pasti mati, tetapi semua manusia tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang.

Banyak anak-anak bahkan bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia, tetapi sebaliknya banyak orang tua yang sakit-sakitan, tetapi Allah masih memberinya usia panjang.

Oleh karena setiap kita pasti mati, dan setiap kita tidak tahu kapan datangnya kematian itu, maka persiapan yang paling bagus adalah selalu berjaga-jaga dengan berbuat kebaikan. Selalu berjaga-jaga untuk menyambut kematian dengan berusaha senantiasa beramal saleh sehingga pada saatnya datang dalam keadaan *husnul khatimah*. Amin ya robbal 'alamin.

Tribun Jateng, 11 Mei 2021

Bersama Merawat Indonesia

Perusakan makam bersimbol salib pada TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon (16/6/2021) menghebohkan warga dan membuat geram Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Perusakan tersebut sebenarnya peristiwa kecil, namun berpotensi memiliki implikasi yang luas sehingga pimpinan daerah langsung turun tangan. Perusakan dilakukan oleh anak-anak kecil, warga belajar (santri) *kuttab*. Narasi yang dikhawatirkan, *kuttab* mengajarkan intoleransi kepada anak sejak usia dini. Penyemaian paham intoleransi kepada anak didik melalui pendidikan tentu membahayakan eksistensi NKRI.

Kuttab memang memiliki keunikan. Hasil *Policy Brief* Balitbang Agama Semarang (Sofanudin, dkk 2019) terhadap Implementasi *Kuttab* di Jawa Tengah menunjukkan dua sisi; kuttab perlu diadopsi sekaligus diawasi. *Kuttab* merupakan "terobosan" dalam sistem pendidikan, menawarkan sesuatu yang "baru" meskipun sebenarnya "lama". Banyak hal baru yang diterapkan di *kuttab*. Sesuatu yang baik dari *kuttab* bisa ditiru dan bahkan diadopsi, tetapi hal yang salah dan keliru perlu dicegah. Pemerintah perlu lebih hadir dalam konteks eksistensi *kuttab* ini.

Problem *Kuttab*

Ibarat *start up*, *kuttab* itu seperti *gojek, grab* dan sejenisnya. *Kuttab* merupakan inovasi dalam sistem pendidikan. Secara faktual, di masyarakat telah berkembang lembaga pendidikan yang mengusung *brand kuttab*. Namun, istilah *kuttab* sendiri belum/tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, istilah *kuttab* sendiri tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pemerintah (Kemendikbudristem dan/atau Kemenag) tidak/belum memiliki *data base* jumlah kuttab di Indonesia. Hal ini karena, perijinan *kuttab* selama beragam, ada yang memiliki ijin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk (nunut) pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki ijin operasional.

Hemat kami, perijinan *kuttab* pada dinas pendidikan (PKBM) secara substansi tidak tepat. Dari sisi kurikulum yang diajarkan, *kuttab* lebih mirip sebagai pendidikan keagamaan Islam. Meskipun secara spesifik, di kementerian agama pun belum tersedia payung hukum. Dari sisi bidang/seksi yang ada di Kementerian Agama kab/kota umumnya terdiri atas: (1) seksi

PAIS, yang membidangi pendidikan agama Islam pada sekolah umum, (2) seksi Pendidikan Madrasah, yang mengurus madrasah formal (RA, MI, MTs dan MA) dan (3) Seksi Pondok Pesantren, yang membidangi pondok pesantren, madrasah diniyah, dan Taman Pendidikan al-Qur'an.

Dilihat dari sejarah, *kuttab* pernah dikenal pada masa Kesultanan Islam Siak Sri Indrapura, sekitar tahun 1723-1946. Setelah itu, tidak lagi terdengar eksistensi *kuttab* ini. Perkembangan pesatnya justru baru dimulai tahun 2012 dengan berdirinya *Kuttab* Al-Fatih, sebagai kuttab terbesar di Indonesia. Saat ini, berkembang kuttab dengan berbagai nama, salah satunya adalah kuttab yang menggunakan nama: Millah Muhammad yang ada di Surakarta. Secara mudah, semangat kuttab sejatinya ingin mengembalikan atau merestorasi sistem pendidikan Islam.

Kata *kuttab* atau *maktab* berasal dari kata dasar *ka-ta-ba* yang berarti menulis atau tempat belajar menulis. Kuttab atau katib berarti penulis. Kata kuttab adalah bentuk *mufrod*, sementara bentuk jamaknya adalah *kataib* yang berarti para penulis. Pada perkembangannya, nama kuttab dipakai untuk menyebutkan tempat belajar al-Qur'an untuk anak-anak. Dalam konteks sekarang, *kuttab* adalah lembaga pendidikan anak berusia TK/RA dan/atau SD/MI, yakni berusia 5-12 tahun. *Kuttab* merupakan lembaga pendidikan Islam. Pendirian *kuttab* lebih didorong oleh motivasi agama, dakwah melalui dunia pendidikan. Dalam batas tertentu, semangat pendirian *kuttab* sama dengan semangat pendirian pesantren, madrasah maupun sekolah Islam.

Kuttab sejatinya memiliki dua problem. Pertama, problem internal. Selama ini standar *kuttab* belum ada (belum disepakati). Bahkan, di antara sesama pengelola *kuttab* sendiri pun tidak memiliki kesamaan tentang apa itu *kuttab*. Sebagai contoh, di Jawa Tengah telah berkembang di berbagai tempat:

Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung dan sebagainya. Antara satu *kuttab* dengan *kuttab* yang lain tidak sama. Sehingga ketika ada orang bertanya apa itu *kuttab*? Jawabannya berbeda-beda.

Dalam konteks ini, hemat kami perlu ada semacam "asosiasi" *kuttab* yang berfungsi sebagai lembaga silaturahim sekaligus untuk menjaga kualitas kuttab. *Kuttab* perlu membentuk semacam LP Ma'arif pada NU, atau Dikdasmen pada Muhammadiyah ataupun semacam JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) pada sekolah Islam terpadu.

Kedua, problem eksternal dan kebangsaan. Peristiwa kecil, perusakan makam di Solo oleh "santri *kuttab*" bisa bermakna besar jika dinarasikan bahwa semua *kuttab* mengajarkan intoleransi. *Kuttab* identik dengan penyemaian paham radikal. Padahal, tidak demikian adanya. Penutupan Kuttab Millah Muhammad oleh pemerintah daerah hemat kami pun problematik, karena kuttab itu sendiri tidak memiliki izin, yang artinya tidak pernah ada pembukaan. Atas dasar apa kuttab tersebut dibubarkan?

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dikenal istilah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk pendidikan keagamaan adalah pesantren (Islam), pasraman; pratama widya, adi widya, madyawa widya, utama widya (Hindu), pesantian (Hindu), pabbajja (Budha), Dhammasekha; Nava, Mula, Muda, Uttama (Budha), Shuyuan (Kong Hu Cu), Sekolah Teologi Kristen: SDTK, SMPTK, SMATK, dan sekolah minggu.

Kuttab juga bagian dari pendidikan keagamaan Islam, yang mempersiapkan anak didik menjadi ahli ilmu agama. Oleh karena itu, payung hukum untuk *kuttab* juga penting dipikirkan. Bahwa yang salah, harus diproses secara hukum itu benar. Tetapi, menggenaralisir semua *kuttab* sebagai instrumen untuk penyemaian paham radikal juga berlebihan. Justru, pemerintah perlu hadir untuk memberikan payung hukum, agar status hukumnya lebih jelas.

Secara *de jure* belum ada nomenklatur *kuttab*, namun *de facto* di masyarakat telah berkembang secara pesat *kuttab* dengan berbagai nama. Apakah pemerintah akan membiarkan? Bukankah lebih baik pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan. Mari bersama merawat Indonesia sesuai tugas fungsi kita masing-masing. Tak terkecuali para pengelola *kuttab*.

Tribun Jateng, 2 Juli 2021

Ta'awun **untuk Indonesia**

Momentum HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia berdekatan dengan peringatan tahun baru Islam, 1 Muharram 1443 H. Peristiwa ini, mengingatkan akan sejarah proklamasi kemerdekaan RI. Bagi umat Islam, sejarah proklamasi 17 Agustus 1945, bukan hanya peristiwa kebangsaan, melainkan bagian tak terpisahkan dari momentum keagamaan. Proklamasi dilakukan pada hari Jumat menjelang Jumatan. Selain itu, proklamasi dilakukan bertepatan dengan bulan Puasa, tepatnya 9 Ramadan 1364 H.

Keyakinan umat Islam, tanggal tersebut merupakan sepertiga awal di bulan Ramadan. *Awwaluhu rahmat, wa u satuhu maghfiroh, wa akhiruhu itqum minannar* (sepertiga awal rahmat, pertengahannya maghfiroh dan sepertiga akhir

dijauhkan dari neraka). Praktis, tanggal 9 Ramadan merupakan hari yang penuh rahmat (kasih sayang Tuhan). Pada waktu itu umat Islam sedang dalam suasana puncak keberagamaan.

Agama Spirit Kemajuan

Kesadaran akan adanya Rahmat Allah, disadari betul oleh para *founding fathers* kita. Bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan tank-tank penjajah jika bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Hal ini tercermin jelas, dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-3 "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,"

Dari awal kemerdekaan hingga sekarang, umat Islam selalu terdepan dalam memperjuangkan, menjaga, merawat dan mengisi kemerdekaan. Upaya membenturkan "agama dan negara", "keislaman dan keindonesiaan" , "kebangsaan dan keumatan", selain ahistoris juga menyakitkan. Umat Islam sejak dulu dan hingga sekarang selalu terdepan dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan RI.

Bagi umat Islam, keindonesiaan dan keislaman adalah satu tarikan nafas. Muslim yang baik akan menjadi warga warga negara yang baik pula. Membela dan mempertahankan tanah air adalah bagian dari upaya menegakkan agama. *Hubbul wathon minal Iman*. Cinta tanah air sebagian dari iman.

Umat Islam memiliki tiga ajaran pokok: Iman-Islam-Ihsan. Bagi seorang muslim, Iman dan Islam merupakan harga mati. Tetapi, Ihsan seringkali dilupakan. Ihsan atau berbuat baik merupakan puncak beragama. Setiap jum'at bilal mengingatkan: "*Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan"* Allah menyuruh kita belaku adil dan berbuat kebajikan.

Berbuat kebajikan tidak selalu harus berupa uang, berupa harta benda, dan materi. Menerapkan protokol

kesehatan, misalnya memakai masker dengan niat menjaga diri dan orang lain, itu pun bagian dari Ihsan. Bagian dari upaya menjaga jiwa atau *hifdlun nafsi*.

Hifdlun nafsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Dalam QS Al-Maidah ayat 32 disebutkan: *Wa man ahyaa ha, faka annamaa ahya annasa jamii'a*. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Seluruh ajaran Islam bermuara pada Ihsan, menjadi rahmat bagi seluruh alam, *rahmatan lil alamin*. Salat bermuara pada menghindarkan perbuatan keji dan munkar. *Innassholata tanha anil fahsya i wal munkar*. Demikian, juga zakat dan seterusnya.

Indonesia tangguh

Esensi Idul Adha pada dasarnya adalah menebarkan kebaikan. Peduli terhadap sesama yang berkekurangan, jogo tonggo, membantu meringankan tetangga yang membutuhkan. Mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi pandemi merupakan bukti kaum muslimin mempraktikkan jiwa berkurban dalam kehidupan nyata.

Dengan semangat tahun baru hijriah, marilah kita kembangkan nilai-nilai berkurban: solidaritas sosial, kebersamaan yang tulus kita wujudkan dalam keseharian dengan berbagai aktivitas: gotong royong, gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengedepankan kepentingan publik, dan seterusnya. Semuanya adalah cerminan sikap ihsan kita.

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia*

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS An-Nahl:90)".

Nilai-nilai agama harus menjadi spirit kemajuan. Agama menjadi salah satu elemen untuk mewujudkan Indonesia maju. Salah satu prasyarat negara maju adalah kolaborasi. Dalam agama Islam disebut *ta'awun* atau tolong menolong.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keragaman adalah keniscayaan dalam hidup. Keragaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disinergikan sehingga menghasilkan kekuatan dan kemajuan.

Ta'awun adalah solusinya. Pasca Idul Adha, Tahun baru Hijriah dan HUT ke-37 Kemerdekaan RI, setiap kita perlu menyebarluaskan dan mempraktikkan *ta'awun* untuk Indonesia. *Ta'awun* adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. *Ta'awun* adalah gotong royong dan tolong menolong untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh

Tribun Jateng, 20 Agustus 2021

Menjadi Pahlawan Keluarga

Tak lama lagi kita akan memperingati memperingati hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2021. Ketetapan 10 November sebagai hari pahlawan disandarkan pada sejarah terjadinya pertempuran Surabaya tahun 1945, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI, yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Di situ kita tahu ada Bung Tomo atau Sutomo yang menggelorakan takbir untuk membakar semangat perjuangan. Ini yang sering dilupakan,

bahwa semangat jihad umat Islam berperan penting dalam membela dan mempertahankan NKRI. Termasuk sejarah proklamasi 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan suci Ramadlan, tepatnya 9 Ramadlan 1364 H, pukul 10.00 WIB. Artinya menjelang Jum'atan dalam suasana bulan puasa.

Di Negara Pancasila, agama memang mendapatkan kedudukan yang sentral dan penting. Berbeda dengan negara sekuler yang memisahkan secara tegas urusan agama dan agama. Indonesia bukan negara sekuler, Indonesia juga bukan negara agama, tetapi negara yang agamis. Negara yang menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan berkontribusi untuk menyediakan landasan bagi penetapan kebijakan publik dan program pembangunan nasional.

Pahlawan dalam Al-Qur'an

Tantangan era sekarang berbeda dengan era tahun 1945, yang dituntut untuk memanggul senjata. Tantangan generasi milenial sekarang ini adalah derasnya kemajuan teknologi informasi. Meskipun demikian, semangat kepahlawanan akan selalu dibutuhkan dalam setiap zaman. Pahlawan adalah orang yang mengorbankan kenyamanan hidupnya agar orang lain bisa mendapatkan kenyamanan seperti dirinya. Pahlawan adalah sosok yang senang dalam menolong orang lain dan memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan untuk orang lain. Secara mudah pahlawan adalah orang yang selalu berbuat baik.

Dalam konteks agama (Islam), Alquran memberikan gambaran agar kita senantiasa menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, *Quu Anfusakum wa Ahlikum Naaro* (QS At-Tahrim: 6). Konteks sekarang, menjadi pahlawan adalah menjaga diri dan keluarga agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Caranya dengan dua hal yakni senantiasa berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dalam QS An-Nisa: 36 diberikan penjelasan detailnya.

Pertama, berbuat baik kepada Allah dengan cara menyembahnya. *Wa'budulloha wala tusyriku bihi syai'an*. Kita dianjurkan untuk menjalankan Islam secara benar. Setidaknya lima kali dalam sehari, untuk senantiasa beribadah. Islam itu sendiri artinya Isya, Shubuh, Luhur, Ashar, dan Maghrib. Kemudian kita dilarang untuk menyekutukannya, menyamakan Allah dengan makhluk, tidak boleh berbuat syirik.

Kedua, dengan berbuat kepada orang tua. *Wa bil waalidaini ihsana.* Pahlawan adalah orang yang memuliakan orang tua, baik yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal tentu berbeda. Orang yang sudah meninggal tidak butuh uang, tidak butuh pakaian, tetapi yang dibutuhkan adalah doa. Karena doa anak (*waladun sholih yad'ulah*), senantiasa diterima oleh Alllah SWT.

Ketiga, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan kepada tetangga. Intinya berbuat baik kepada lingkungan. *Wal jaaridzil qurba wal jaril junub,* berbuat baik kepada tetangga baik dekat maupun maupun jauh. Konsep tetangga dekat dulu dengan sekarang barangkali agak berbeda. Dulu, yang disebut tetangga dekat adalah jarak 40 rumah. Barangkali sekarang ini, tetangga dekat adalah satu RW (rukun warga), atau RT (rukun tetangga) atau lebih dekat lagi, satu gang, tetangga kanan kiri rumah kita.

Dalam hadits banyak juga anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ada hadits yang diriwayatkan olah Muslim yang menyebutkan *"Man kaana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jaarohu".* Barangsiapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ukuran iman seseorang diukur salah satunya dengan indikator berbuat baik kepada tetangga.

Dalam hadis yang diriwayatkan Malik dalam Al-Muwattha, Nabi Muhammad juga menganjurkan "Wahai para perempuan

Muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya dengan kuku kambing" (HR Malik dalam al-Muwattha'). Anjuran berbagi kepada tetangga menjadi penting meskipun dengan sesuatu yang tidak seberapa.

Sahabat Abu Dzarr radliyallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya kekasihku (Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam) berpesan kepadaku: Jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik" (HR Muslim)

Salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Meskipun dengan nilai yang tidak seberapa, hanya kuku kambing, hanya kuahnya. Memasak sup, diperbanyak kuahnya, kemudian kita bagikan kepada tetangga kita. Itu sesuatu yang sederhana. Tapi itulah yang menumbuhkan kasih sayang di antara kita.

Marilah kita menjadi pahlawan, setidaknya untuk keluarga dan lingkungan terdekat kita, dengan cara selalu berbuat baik dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga kita? setidaknya dengan kita senyum, tegur sapa dan mengucapkan salam. Karena sekarang ini sikap individualisme dan acuh tak acuh telah ada di sekitar kita. *Wallahu'alam*.

Semarang, 8 November 2021

Jelang Muktamar NU

Tensi jelang muktamar NU mulai menghangat. Sebanyak 27 Pengurus Wilayah NU se-Indonesia menandatangani pernyataan mendukung percepatan Muktamar ke-34 NU. Ke-27 pengurus PWNU tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Selain itu juga Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Barat (Kompas, 22/11/2021). Sebelumnya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU beberapa waktu yang lalu memutuskan Muktamar ke-34 NU dilakukan tanggal 23-25 Desember 2021.

Kepastian tanggal pelaksanaan muktamar ke-34 NU akhirnya menemui titik terang. Rais Am Syuriah PBNU sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di NU, KH Miftahul Akhyar, telah menerbitkan surat perintah agar mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar NU dilaksanakan pada 17 Desember 2021. Kegiatan ini hampir pasti akan menyedot perhatian publik. Mafhum bahwa NU merupakan ormas Islam besar yang memiliki pengaruh kuat di republik ini. Salah satu isu penting adalah perihal pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Dinamika Muktamar

Pemilihan ketua Umum Tanfidziyah PBNU diprediksi akan menggerus konsentrasi muktamar yang rencananya digelar di Lampung. Dua kandidat utama yakni petahana, KH Said Aqil Siradj dan Katib Aam Syuriah PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) dipastikan akan maju mewakafkan dirinya untuk menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Sementara Rais Aam Syuriah hampir pasti akan tetap “dipegang” oleh KH Miftakhul Akhyar, yang saat ini menjadi Ketua Umum MUI Pusat.

Sebagai petahana, KH SAS tentu akan menarasikan "keberhasilan PBNU" di bawah kepengurusannya. Keberhasilan NU menjadi ormas yang disegani dan dibanggakan, termasuk juga keberhasilan "mendorong" KH Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden RI. NU menjadi ormas yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik saat ini. Sementara itu, KH YCS, yang juga kakak kandung Menteri Agama RI menarasikan perlunya "regenerasi NU" dan "menjaga Marwah NU". Kelebihan KH SAS adalah *incumbent* sementara KH YCS beliau adalah putera pendiri NU dan PKB serta keduanya sama-sama ulama.

Di luar kedua nama itu sebenarnya ada nama lain, misalnya KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), KH Marzuki Mustamar, dan Gus Ghofur Maemoen. Ada juga aspirasi di luar *mainstream* yakni Jusuf Kalla. Fenomena Gus Baha cukup menarik. Keberterimaan terhadap Pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan Kragan Rembang ini, sangat tinggi. Tidak hanya di kalangan *nahdliyin*, tetapi di kalangan umat Islam pada umumnya. Hemat saya, sekiranya dua kandidat ini mengeras dan potensial muktamar *deadlock* maka akan muncul poros ketiga. Nama Gus Baha, kemungkinan besar akan didorong. Tetapi, sebagaimana diketahui Gus Baha tidak berkenan mencalonkan diri menjadi Ketua PBNU.

Solusi lain bisa juga dengan mengajukan Jusuf Kalla (JK). Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Jusuf Kalla adalah orang yang sangat dihormati. JK merupakan Jalan Keluar seandainya dibutuhkan. Kemampuan manajerial, ketawadluan dan "jam terbang" JK merupakan nilai lebih ketika memimpin ormas Islam terbesar ini. Satu-satunya kelemahan JK adalah bahwa dia bukan seorang ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organsasi para ulama (ahli agama), sehingga lebih tepat dipimpin oleh ulama.

Adanya dua calon kuat pada pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU berpotensi menimbulkan polarisasi seperti

halnya pilpres. Apalagi mekanisme pemilihan ketua umum tanfiziyah melalui perwakilan yakni AHWA *(ahlu halli wal aqdi)* tidak disetujui. Dengan menggunakan pemilihan ketua umum secara langsung berpotensi menimbulkan riuh di akar rumput.

Pimpinan Wilayah NU Jawa Tengah sendiri telah menyadari kemungkinan adanya potensi ini. Oleh karena itu, jauh-jauh hari telah merilis sembilan poin kesepakatan PWNU Jawa Tengah membahas pra muktamar. Pertama, NU Jateng mendukung suksesnya muktamar yang berkualitas dan bermartabat. Kedua, memperjuangkan penguatan kemandirian NU untuk terwujudnya visi NU sebagai organisasi pelayanan umat. Ketiga, memperjuangkan revitalisasi organisasi melalui regenerasi dan reorganisasi kepemimpinan secara sehat dan bermartabat serta penguatan di tingkat basis khususnya MWC, ranting dan anak ranting.

Keempat, mendorong pengarusutamaan penegakan supremasi syuriah sebagai pengendali organisasi. Kelima, mempertegas usulan kepada PBNU agar sebelum muktamat ke-34 segera menyelesaikan kasus-kasus PCNU berdasarkan AD/ART NU dan peraturan turunannya. Keenam, menghimbau kepada masyarakat Nahdliyin dan masyarakat umum agar tidak membuat opini via media sosial apapun dengan membuka dan menyebarkan aib pihak-pihak tertentu karena merupakan perbuatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai dengan akhlakul karimah.

Ketujuh memperjuangkan penguatan NU sebagai *marji'iyah* dan *qiyadatul ummah*. Kedelapan, berupaya melengkapi AD/ART dan turunannya untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang disebabkan kekosongan regulasi. Kesembilan, memperjuangkan calon yang bisa membuat suasana sejuk dan rahmah dan yang sejalan dengan logika organisasi (Majalah Aulia, November 2021).

Dari Sembilan poin yang disampaikan, pesan utama yang diusung sejatinya adalah pelaksanaan muktamar yang berkualitas dan bermartabat. Jangan sampai kemudian pelaksanaan muktamar menimbulkan ekses perpecahan umat. Lebih dari itu, diharapkan NU memiliki kemandirian.

Semoga pelaksanaan Muktamar ke-34 NU lancar, sukses, berkualitas dan bermartabat. Lebih penting juga semoga kehadiran NU lebih memberikan manfaat untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin.

Semarang, 1 Desember 2021

Dinamika NU

Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU beberapa waktu yang lalu memutuskan Muktamar ke-34 NU dilakukan tanggal 23-25 Desember 2021. Kegiatan ini hampir pasti akan menyedot perhatian publik. Mafhum bahwa NU merupakan ormas Islam besar yang memiliki pengaruh kuat di republik ini. Salah satu isu penting adalah perihal pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Pemilihan ketua Umum Tanfidziyah PBNU diprediksi akan menggerus konsentrasi muktamar yang rencananya digelar di Lampung. Dua kandidat utama yakni petahana, KH Said Aqil Siradj (SAS) dan Katib Aam Syuriah PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) dipastikan akan maju mewakafkan dirinya untuk menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Sementara Rais Aam Syuriah hampir pasti akan tetap "dipegang" oleh KH Miftakhul Akhyar, yang saat ini menjadi Ketua Umum MUI Pusat.

Sebagai petahana, KH SAS tentu akan menarasikan "keberhasilan PBNU" di bawah kepengurusannya. Keberhasilan

NU menjadi ormas yang disegani dan dibanggakan, termasuk juga keberhasilan "mendorong" KH Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden RI. NU menjadi ormas yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik saat ini. Sementara itu, Gus Yahya, yang juga kakak kandung Menteri Agama RI menarasikan perlunya "regenerasi NU" dan "menjaga Marwah NU". Kelebihan KH SAS adalah *incumbent* sementara Gus Yahya adalah putera pendiri NU dan PKB serta keduanya sama-sama ulama.

Fenomena Gus Baha dan JK

Di luar kedua nama itu sebenarnya ada nama lain, misalnya KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), KH Marzuki Mustamar, dan Gus Ghofur Maemoen. Ada juga aspirasi di luar mainstream yakni Jusuf Kalla. Fenomena Gus Baha cukup menarik. Keberterimaan terhadap Pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan Kragan Rembang ini, sangat tinggi. Tidak hanya di kalangan *nahdliyin*, tetapi di kalangan umat Islam pada umumnya. Hemat saya, sekiranya dua kandidat ini mengeras dan potensial muktamar *deadlock* maka akan muncul poros ketiga. Nama Gus Baha, kemungkinan besar akan didorong. Tetapi, sebagaimana diketahui Gus Baha tidak berkenan mencalonkan diri menjadi Ketua PBNU.

Solusi lain dari skenario terburuk adalah dengan mengajukan Jusuf Kalla (JK). Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Jusuf Kalla adalah orang yang sangat dihormati. JK merupakan Jalan Keluar seandainya dibutuhkan. Kemampuan manajerial, ketawaduan dan "jam terbang" JK merupakan nilai lebih ketika memimpin ormas Islam terbesar ini. Satu-satunya kelemahan JK adalah bahwa dia bukan seorang ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi para ulama (ahli agama), sehingga lebih tepat dipimpin oleh ulama.

Adanya dua calon kuat pada pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU berpotensi menimbulkan polarisasi seperti

halnya pilpres. Apalagi mekanisme pemilihan ketua umum tanfiziyah melalui perwakilan yakni AHWA *(ahlu halli wal aqdi)* tidak disetujui. Dengan menggunakan pemilihan ketua umum secara langsung berpotensi menimbulkan riuh di akar rumput.

Pimpinan Wilayah NU Jawa Tengah sendiri telah menyadari kemungkinan adanya potensi ini. Oleh karena itu, jauh-jauh hari telah merilis sembilan poin kesepakatan PWNU Jawa Tengah membahas pra muktamar. Pertama, NU Jateng mendukung suksesnya muktamar yang berkualitas dan bermartabat. Kedua, memperjuangkan penguatan kemandirian NU untuk terwujudnya visi NU sebagai organisasi pelayanan umat. Ketiga, memperjuangkan revitalisasi organisasi melalui regenerasi dan reorganisasi kepemimpinan secara sehat dan bermartabat serta penguatan di tingkat basis khususnya MWC, ranting dan anak ranting.

Keempat, mendorong pengarusutamaan penegakan supremasi syuriah sebagai pengendali organisasi. Kelima, mempertegas usulan kepada PBNU agar sebelum muktamar ke-34 segera menyelesaikan kasus-kasus PCNU berdasarkan AD/ART NU dan peraturan turunannya. Keenam, menghimbau kepada masyarakat nahdliyin dan masyarakat umum agar tidak membuat opini via media sosial apa pun dengan membuka dan menyebarkan aib pihak-pihak tertentu karena merupakan perbuatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai dengan akhlakul karimah.

Ketujuh memperjuangkan penguatan NU sebagai *marji'iyah* dan *qiyadatul ummah*. Kedelapan, berupaya melengkapi AD/ART dan turunannya untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang disebabkan kekosongan regulasi. Kesembilan, memperjuangkan calon yang bisa membuat suasana sejuk dan rahmah dan yang sejalan dengan logika organisasi.

Dari sembilan poin yang disampaikan, pesan utama yang diusung sejatinya adalah pelaksanaan muktamar yang berkualitas dan bermartabat. Jangan sampai kemudian pelaksanaan muktamar menimbulkan ekses perpecahan umat. Lebih dari itu, diharapkan NU memiliki kemandirian.

Pesan ini penting untuk disampaikan, apalagi tensi muktamar semakin "memanas". Sebanyak 27 Pengurus Wilayah NU se-Indonesia menandatangani pernyataan mendukung percepatan Muktamar ke-34 NU. Ke-27 pengurus PWNU tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Selain itu juga Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Barat (Kompas, 22/11/2021).

Semoga pelaksanaan Muktamar ke-34 NU lancar, sukses, berkualitas dan bermartabat. Lebih penting juga semoga kehadiran NU lebih memberikan manfaat untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara.

Regenerasi NU

Akhirnya "kesepakatan" baru pelaksanaan Muktamar ke-34 NU tercapai. Mafhum, ada dua kubu yang menguat yakni kubu "memajukan" muktamar dan kubu yang "memundurkan" muktamar. Kubu Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) dan Kubu Petahana Said Aqil Siradj. Sebelumnya, Rais Am PBNU, KH Miftahul Akhyar, telah menerbitkan surat perintah untuk menyelenggarakan muktamar NU dilaksanakan pada 17 Desember 2021. Sementara kubu petahana kabarnya menghendaki muktamar dilaksanakan 31 Desember 2022. Kesepakatan baru terbentuk, yang sebenarnya mengembalikan pada keputusan awal. Munas Alim Ulama dan Konbes NU, 26

September 2021 telah memutuskan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU dilaksanakan tanggal 23-25 Desember 2021.

Kesepakatan ini dicapai dalam acara *ikhbar* yang digelar PBNU 7 Desember 2021. Kesepakatan untuk kembali kepada hasil munas alim ulama ditanda tangani oleh seluruh pimpinan NU yakni Rais Am, Katib Syuriah, Ketua Umum Tanfidziyah dan Sekjend PBNU. Argumentasi yang dibangun adalah pembatalan PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru 2021. Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan bahwa pelaksanaan Muktamar ke-34 NU akan digelar di Lampung, 23-25 Desember 2021. Fenomena ini potensial menjadi "tradisi baru" bahwa keputusan Rais Am bisa "dianulir". Terlepas dari itu semua, yang jelas dua kubu calon ketua umum PBNU bersepakat menggelar muktamar ke-34 pada 23-25 Desember 2021.

Kemandirian NU

Dengan adanya kegiatan Ikhbar Pelaksanaan Muktamar ke-34 NU (7/12/2021) simpang siur jadwal pelaksanaan muktamar sudah selesai. Agenda selanjutnya membahas banyak hal tentang masa depan NU. Beberapa yang menjadi perbincangan publik adalah soal kemandirian NU, relasi NU dengan pemerintah, moderasi beragama dan kesiapan menyongsong 100 tahun NU.

Terkait kemandirian, PBNU telah meluncurkan program gotong royong dan membangun kemandirian muktamar ke-34 NU melalui gerakan koin muktamar. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh NU atau Lazisnu berperan besar untuk mewujudkan tidak hanya kemandirian muktamar tetapi kemandirian NU secara umum.

Soal kemandirian ini sejatinya problem utama tidak hanya untuk NU. Tetapi, problem bangsa secara keseluruhan. Sebagai gambaran, survei karakter peserta didik yang diselenggarakan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan, Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa nilai kemandirian paling rendah dibandingkan dengan karakter yang lain. Survei karakter peserta didik ini meliputi pengukuran lima dimensi pembangunan karakter. Lima dimensi tersebut adalah dimensi religiusitas, dimensi nasionalisme, dimensi kemandirian, dimensi gotong royong, dan dimensi integritas.

Dimensi kemandirian memperoleh nilai rendah dibandingkan dengan dimensi yang lain. Sebagai contoh, pada tahun 2020 dimensi kemandirian memperoleh nilai sebesar 66,67 (di bawah rerata nilai indeks karakter sebesar 71,41). Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan dimensi yang lain: religiositas (73,25), nasionalisme (73,01), gotong royong (69,18), dan integritas (72,05). Secara nasional indeks karakter peserta didik 2021 turun dibandingkan dengan tahun 2020. Tetapi, untuk dimensi kemandirian tidak hanya turun tetapi "anjlok" menjadi hanya sebesar 56,34 (Tim Puslitbang Penda, 2021). Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan jumlah sampel 861 lembaga Pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dengan rincian 532 Madrasah Aliyah Swasta (MAS), 290 Sekolah Menengah Atas (SMA) berciri agama (6 agama), dan 39 Lembaga Pendidikan Keagamaan (PDF U, SMTK, SMAK Kristen, SMAK Katolik, Pasraman) di 170 kabupaten/kota. Survei indeks karakter peserta didik ini rutin diselenggarakan sejak tahun 2018.

Dalam konteks NU, perlu disadari bahwa kemandirian itu tidak berarti NU tidak butuh orang lain. Mustahil NU tidak membutuhkan orang lain. Kerja sama tetap harus dilakukan dengan siapa pun untuk menawarkan kemaslahatan tetapi dengan cara yang bermartabat. NU perlu membangun kolaborasi dan sinergi, membuka diri dalam bekerja sama dengan siapa pun untuk bisa membawa maslahat bagi masyarakat. NU tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan problem umat dan bangsa.

Isu lain adalah soal relasi NU dan politik, hubungan NU dengan pemerintah. Peran NU perlu diperbesar tidak menjadi partisan dalam partai politik. NU perlu memerankan sebagai penyangga yang membantu memulihkan keadaan dalam rangka menciptakan harmoni. Kalau NU bertarung sebagai satu pihak melawan pihak lain, bukan hanya NU yang rugi, negara dan bangsa juga rugi, karena tidak ada yang memainkan fungsi penyangga untuk membantu mengatasi keadaan ketika terjadi komplikasi yang mengarah pada konflik. NU perlu menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.

Selain itu, wacana moderasi beragama di tingkat elit NU sangat fasih. Tetapi di akar rumput, masih ditemukan pandangan dan sikap keagamaan yang justru bertentangan. Relasi internal umat beragama atau hubungan intern umat beragama masih menyisakan problem. Pandangan "hanya NU yang benar, di luar NU salah semua" masih ada. Ada juga pandangan "di luar NU salah semua, kecuali Muhammadiyah". Meskipun pandangan ini kurang tepat, tetapi agak lumayan. Mafhum bahwa ormas Islam tidak hanya NU dan Muhammadiyah.

Banyak hal yang sudah dicapai kepengurusan NU di bawah KH Said Aqil Siradj. Dua kali kepengurusan dirasa cukup untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Di samping memang, stok ulama di NU melimpah. Banyak yang bisa menggantikan KH Said Aqil Siraj seperti: Gus Yahya, KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), KH Marzuki Mustamar, Gus Ghofur Maemoen, Gus Nadirsyah Hosen, dan sederet nama yang lain. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika ada regenerasi. Penyegaran pengurus perlu dilakukan sebagai wujud jalannya kaderisasi di tubuh NU.

Terlepas dari itu semua, agenda terdekat yang perlu dilakukan oleh seluruh keluarga besar *nahdiyyin* adalah mewujudkan Muktamar Berkualitas dan Bermartabat. Masing-

masing pihak perlu membawa diri. Barangkali, perlu didesain ulang kesiapan NU menyongsong 100 tahun NU dilihat dari aspek AD/ART dan disrupsi teknologi. Secara teknis, kesiapan panitia, rangkaian acara, materi, lokasi, akomodasi, dll perlu "disengkuyung" bersama. Tidak hanya oleh *jam'iyah* NU, tetapi oleh *jamaah* NU di mana pun berada. Tak terkecuali oleh mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai romli (rombongan liar), bukan utusan resmi. Selamat Muktamar ke-34 NU, semoga semuanya lancar.

Semarang, 17 Desember 2021

Mendongkrak Kemandirian NU

Waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 berubah (lagi). Perubahan waktu pelaksanaan ini diumumkan melalui surat Pengurus Besar NU Nomor 4288/A.I.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021. Penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang sedianya dilaksanakan pada 18-20 Jumaidi Ula 1443 H atau 23-25 Desember 2021 diubah menjadi 17-18 Jumaidi Ula 1443 H atau 22-23 Desember 2021 di Provinsi Lampung. Penentuan tanggal ini kabarnya mengikuti rekomendasi BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana).

Sebelumnya ada "kesepakatan" tanggal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU. Pimpinan NU menggelar *Ikhbar* Pelaksanaan Muktamar yang disepakati pada 23-25 Desember 2021 (7/12/2021). Kesepakatan ini sesungguhnya mengembalikan pada keputusan awal sesuai dengan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, 26 september 2021 lalu. Mafhum, dalam muktamar kali ini ada kubu yang menghendaki "memajukan" muktamar dan kubu yang "memundurkan" jadwal muktamar. Kesepakatan

tanggal pelaksanaan muktamar ditanda tangani oleh Rais Am, Katib Syuriah, Ketua Umum PBNU dan Sekjend PBNU.

Sebelumnya beredar surat perintah Rais Aam Syuriah bahwa agar pelaksanaan muktamar dilaksanakan pada 17 Desember 2021. Sementara ada kubu ketum PBNU menghendaki pelaksanaan muktamar pada 31 Desember 2022. Muktamar merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di NU. Tentu kita mengharapkan muktamar yang penuh *mashlahat*, bukan muktamar tipu muslihat.

Polarisasi Muktamar

Dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung ada nuansa polarisasi yang cukup tajam. Muktamar NU serasa Pilpres di mana ada dua kubu, yakni kubu "regenerasi" dan kubu "petahana". Ikhwal polarisasi ini tampak pada jadwal penentuan tanggal pelaksanaan muktamar. Penentuan tanggal pelaksanaan muktamar bukan *base on data* tetapi syahwat politiknya lebih kentara.

Melihat perkembangan muktamar, setidaknya ada beberapa titik krusial pelaksanaan muktamar NU yang perlu diwaspadai yaitu: proses registrasi, tata tertib, mekanisme pemilihan, mobilisasi massa, dan perubahan AD/ART.

Pertama, registrasi peserta. Titik ini cukup krusial karena di sinilah peta kekuatan masing-masing kandidat. Kalkulasi politik dapat dilihat dari utusan resmi yang dikirim masing-masing daerah. Panitia harus kerja *extra* dalam menerima keabsahan utusan resmi masing-masing daerah. Pada titik ini, potensial masing-masing daerah mengirimkan lebih dari satu.

Kedua, tata tertib. Pembahasan tata tertib potensial berlarut-larut karena masing-masing kubu akan saling mencari titik lemah. Akan lebih bijak sekiranya panitia membicarakan/ mendiskusikan terlebih dulu kepada masing-masing perwakilan. Perlu ditempuh negosiasi terhadap poin-poin yang

bisa disepakati pra muktamar. Ini diharapkan lebih memperlancar pelaksanaan muktamar, karena muktamar kali ini waktunya lebih pendek hanya tiga hari.

Ketiga, mekanisme pemilihan. Dengan pemilihan secara langsung Ketua Umum PBNU, memang potensial lahirnya dukung-mendukung. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, saat registrasi dan saat sidang kemungkinan ada sedikit riuh. Mekanisme AHWA *(ahlul halli wal ahdi)* mekanisme pemilihan dengan perwakilan sudah disepakati untuk pemilihan Rais Aam Syuriah. Sembilan kyai sepuh bermusyawarah untuk menunjuk satu orang menjadi Rais Aam. Yang jadi problem adalah siapa yang ditunjuk mewakili sembilan orang itu. Ini juga menjadi potensial menjadi problem.

Keempat, mobilisasi massa. Nuansa pilpres tidak bisa dihindari dari perhelatan muktamar ini. Kabarnya beberapa wilayah sudah menyodorkan paket Rais Aam, Ketua Umum dan mengusulkan sembilan nama sekaligus. Padahal filosofi mekanisme AHWA adalah menyederhanakan proses.

Kelima, perubahan AD/ART. Pembatasan masa jabatan ketua umum PBNU akan menjadi isu sensitif dalam muktamar ke-34 NU. Mafhum bahwa KH Said Aqil Siraj sudah dua periode di PBNU. Dalam AD/ART memang tidak ada pembatasan masa khidmah kepengurusan. Sehingga isu ini potensial akan dimainkan.

Di luar itu, sesungguhnya banyak isu strategis yang mestinya digagas dalam perhelatan muktamar. Salah satu isu penting adalah soal kemandirian NU. Soal kemandirian ini sejatinya problem utama tidak hanya untuk NU. Tetapi, problem bangsa secara keseluruhan.

Dalam konteks NU, perlu disadari bahwa kemandirian itu tidak berarti NU tidak butuh orang lain. Mustahil NU tidak membutuhkan orang lain. Kerja sama tetap harus dilakukan dengan siapa pun untuk menawarkan kemaslahatan tetapi

dengan cara yang bermartabat. NU perlu membangun kolaborasi dan sinergi, membuka diri dalam bekerja sama dengan siapa pun untuk bisa membawakan maslahat bagi masyarakat. NU tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan problem umat dan bangsa.

Semoga muktamar ke-34 NU dapat terlaksana secara lancar, berkualitas dan bermartabat serta memberikan manfaat untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin. Selamat bermuktamar.

Semarang, 23 Desember 2021

Makna Idul Adha

Kaum muslimin di seluruh tanah air dan di sejumlah negeri akan menunaikan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 H, bertepatan 11 Agustus 2019. Semua mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah SWT.

Dalam sejarahnya, ibadah kurban paling awal dilakukan oleh kakak beradik, Qabil dan Habil putra Nabi Adam As (QS Al-Maidah: 27). Dalam sebuah keterangan mereka diperintahkan untuk melaksanakan kurban guna menetapkan siapa yang benar dalam persengketaan untuk memperebutkan perempuan/isteri.

Singkat cerita, kedua saudara itu menyediakan kurbannya. Kurban Habil diterima sementara kurban Qabil ditolak. Habil mencarikan hewan yang sehat, besar dengan niat yang ikhlas semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Sementara Qabil mencari hewan seadanya dengan niat semata-mata untuk memenangkan persengketaan tersebut.

Dalam al-Qur’an, secara khusus ibadah kurban dikaitkan dengan kisah penuh makna dari dua figur terkasih Allah, yakni

Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dalam Al-Qur'an QS As-Shaffaat: 102-107 dijelaskan:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!" ia (Ismail) menjawab: "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

Kisah teladan Ibrahim dan Ismail dalam praktik ibadah kurban menunjukkan jiwa tauhid yang murni dari keluarga kekasih Allah. Betapa tinggi dan mendalam jiwa kepasrahan diri untuk berkurban kepada Allah. Hanya lewat mimpi diikuti oleh Ismail dan kerelaan ibundanya Siti Hajar berani mengorbankan nyawa demi kebaktian tertinggi kepada Allah Rabbul Izzati.

Meski perintah berkurban itu akhirnya diganti dengan seekor hewan, tetapi ketiganya berhasil membuktikan keimanan tingkat tinggi selaku hamba Allah yang imannya sangat kokoh.

Makna Idul Adha

Kisah nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah hendaknya lebih tinggi daripada kecintaan kepada harta benda dan keluarga kita. Bagaimana anak yang sudah lama sekali ditunggu, yang sedang lucu-lucunya harus dilepaskan dalam rangka *taqarrub* kepada Allah swt.

Peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita betapa seharusnya seorang mukmin bersikap dan berperilaku, untuk senantiasa siap berkorban demi agama kita.

Setidaknya ada empat makna terkait perayaan Idul Adha. Pertama, Idul Adha artinya Hari Raya Penyembelihan. Makna

"Adha" dikaitkan dengan *"udhhiyah"* atau *"dhahiyyah"* yakni "hewan sembelihan".

Kaum muslimin dianjurkan, selain memuji Allah dalam bentuk salat id, takbir, tahlil dan tahmid juga dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban yaitu tanggal 10 dzulhijjah dan hari tasyriq 11,12, dan 13 dzulhijjah berupa sapi, kambing, kerbau ataupun domba.

Kedua, "kurban" artinya "sesuatu yang dekat" atau "mendekatkan" maksudnya adalah dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setiap orang yang berkurban semakin taat hidupnya kepada Allah SWT yang diwujudkan dengan adanya peningkatan segala amal saleh.

Hewan-hewan tersebut disembelih kemudian sebagian dagingnya untuk dimakan, sebagian besar dibagikan kepada *fuqoro* dan *masakin*, dan sebagian lainnya bisa dibagikan sebagai bentuk hadiah kepada lingkungan sekitar.

Ketiga, menyembelih hewan kurban hakikinya adalah menyembelih hawa nafsu dalam rangka *taqarrub* kepada Allah swt yang muaranya adalah menjadikan kita pribadi yang muttaqien.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hajj: 37 "Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya".

Dengan demikian, melalui Idul Adha dan Idul Kurban hendaknya setiap insan semakin bertakwa baik dalam hubungan dengan Allah *(hablumminallah)* maupun hubungan dengan sesama *(hablumminas)* yang membuahkan segala kebaikan hidup di dunia menuju kebahagiaan hakiki di akhirat kelak.

Keempat, *Idul Qurban* memberikan suatu lambang dan petunjuk bahwa hanya dengan pengorbananlah, suatu cita-cita

dapat dicapai. Semakin tinggi cita-cita yang hendak dicapai, maka pengorbanannya harus semakin besar.

Sejarah telah mengajarkan bahwa kemerdekaan RI yang kita raih bukan diperolah dengan senyum-senyum saja atau "*haha hihi"* layaknya *stand up commedy*. Kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh melalui cucuran air mata, pengorbanan para pejuang, bahkan darah para syuhada.

Bagaimana Jenderal Sudirman, meskipun sakit parah, ditandu keluar masuk hutan, untuk memimpin perang gerilya. Bagaimana Bung Tomo dengan heroik takbirnya "Allahu Akbar" untuk mengusir tentara Inggris di Surabaya. Bagaimana Bung Karno harus dibuang ke sana kemari, karena memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana Bung Hatta, siang malam berpikir, sampai lupa tidak menikah, "saya tidak akan menikah sampai bangsa Indonesia merdeka" begitu ucapnya.

Cita-cita yang besar memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam QS Ali Imron: 92 yakni "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan tinggi (yang sempurna), sebelum kamu mengorbankan harta yang kamu cintai; dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. *Wallahu'alam.*

Semarang, 09 Agustus 2019

Dana Haji untuk Haji

Wacana penggunaan dana haji untuk infrastruktur yang disampaikan Presiden Jokowi perlu mendapat perhatian. Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan (a) kualitas penyelenggaraan ibadah haji, (b) rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan

ibadah haji (BPIH), dan (c) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Oleh karena itu, pengelolaan dana haji tidak boleh melenceng dari tujuan utama pengelolaan keuangan haji, yaitu demi kemaslahatan jamaah. Semangat undang-undang tersebut adalah dana haji digunakan untuk kepentingan haji.

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang sudah mampu (QS Ali Imron: 97). Tingginya animo masyarakat dan keterbatasan kuota haji mengakibatkan meningkatnya jumlah *waiting list* (daftar antrean calon jamaah haji). Panjangnya antrean pendaftar yang ingin menunaikan ibadah haji dan telah membayar BPIH Rp 25 juta tersebut mengakibatkan pengendapan dana di rekening pemerintah (Kemenag) cukup lama. Sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, dana tersebut saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pada masa pemerintahan SBY, keluar Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Melalui regulasi tersebut, Kemenag mengembangkan dana haji melalui tiga skema. Yaitu, membeli surat berharga syariah negara (SBSN), membeli surat utang negara (SUN), dan/atau menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka. Penggunaan dana tersebut dicantumkan dalam akad penyetoran dana haji oleh jemaah.

Dari tahun ke tahun jumlah dana haji meningkat. Lima tahun terakhir jumlah dana haji meningkat hampir dua kali lipat. Data dari Kemenag menyebutkan, jumlah dana haji Rp 53, 9 triliun (2012); Rp 64, 5 triliun (2013); Rp 68,5 triliun (2014); Rp 81,6 triliun (2015), dan Rp 90,6 triliun (2016). Dana yang sangat besar tersebut tentu amat menggiurkan siapa pun yang mengelolanya. Bahkan, masyarakat juga tidak lupa bahwa dua menteri agama pernah masuk penjara karena persoalan dana haji.

Keputusan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia MUI 2012 memutuskan bahwa dana setoran haji yang ditampung dalam rekening menteri agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang mengakibatkan calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

Terkait dengan fatwa itu, pemerintah telah menjalankannya melalui mekanisme yang ketat. Bahkan, ketika calon jamaah haji meninggal, namanya tidak bisa digantikan, *replace* dengan ahli waris sekalipun.

Pertanyaannya, apakah boleh dana haji diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa? MUI menjelaskan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening menteri agama, boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Meski demikian, hasil penempatan/investasi itu merupakan milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah berhak mendapat imbalan yang wajar/tidak berlebihan. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012 membolehkan dana haji dipergunakan untuk investasi produktif. UU Nomor 34 Tahun 2014 juga memberikan mandat penuh kepada BPKH untuk mengelola dana tersebut.

Hanya, dana haji yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur rawan disalahgunakan. Selain memang

tidak sesuai dengan semangat, dana haji sebaiknya dimanfaatkan untuk haji, bukan untuk kepentingan yang lain. *Wallahu'alam*.

Jawa Pos, 7 Agustus 2019

DAFTAR RUJUKAN

Merawat Moderasi Beragama
https://blamakassar.co.id/2019/11/07/merawat-moderasi-beragama/, 7 November 2019

Cara Agama Hadapi Corona
https://www.wartanasional.com/2020/04/14/cara-agama-hadapi-corona/, 14 April 2020

Optimalisasi Peran Tokoh Agama
Tidak terlacak

Hikmah Covid-19
https://jateng.tribunnews.com/2020/05/18/mutiara-ramadhan-hikmah-covid-19, 18 Mei 2020, hlm 1

Pribadi Muttaqien
https://jateng.tribunnews.com/2021/05/11/tadarus-pribadi-muttaqin, 11 Mei 2021

Bersama Merawat Indonesia
https://jateng.tribunnews.com/2021/07/02/opini-dr-aji-sofanudin-bersama-merawat-indonesia, 2 Juli 2021

Ta'awun untuk Indonesia
https://jateng.tribunnews.com/2021/08/20/opini-dr-h-aji-sofanudin-taawun-untuk-indonesia, 20 Agustus 2021

Menjadi Pahlawan Indonesia
Tidak terlacak

Jelang Muktamar NU
https://jateng.tribunnews.com/2021/12/01/opini-dr-aji-sofanudin-jelang-muktamar-nu, 1 Desember 2021

Dinamika NU
Tidak terlacak

Regenerasi NU
Tulisan baru

Mendongkrak Kemandirian NU
https://maarifnujateng.or.id/2021/12/mendongkrak-kemandirian-nu/, 23 Desember 2021

Makna Idul Adha
Tidak terlacak

Dana Haji untuk Haji
https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/07/08/2017/dana-haji-untuk-haji/, 7 Agustus 2017



BAB III

RISET BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

Inti pendidikan pada dasarnya bertumpu pada dua hal: siswa dan guru. Siswa dengan beragam sebutan lainnya: peserta didik, murid, santri, salik, warga belajar, dan lain sebagainya. Demikian juga guru dengan beragam sebutan lainnya: ustaz, kyai, tuan guru, mursyid, widyaiswara, instruktur, mentor, dsb. Hakikat pendidikan sejatinya adalah interaksi antara guru dan siswa. Secara praktis, pendidikan Islam meliputi kajian pada pesantren, madrasah, sekolah Islam, serta kajian pada satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Pada bab tiga ini, setidaknya ada 14 artikel yang mengulas tentang riset bidang pendidikan Islam yakni (1) Kebijakan Pendidikan di Era New Normal, (2) Orang Tua sebagai Guru Utama, (3) Mungkinkah Pembaruan Agama di Sekolah? (4) Menyoal SKB Atribut Sekolah, (5) RUU Pesantren Diskriminatif, (6) Quo Vadis Kuttab, (7) Eksistensi Kuttab di Jawa Tengah, (8) Kuttab itu Pesantren, (9) Kuttab; Lembaga "Baru" Pendidikan Islam, (10) Payung Hukum Kuttab, (11) Varian Baru Pendidikan Islam, (12) Mengenal lebih Dekat Sekolah Perjumpaan, (13) Tantangan Guru Agama, dan (14) Deprivatisasi Agama. Tema bahasan cukup variatif, terkait isu pembelajaran daring, pembaruan Pendidikan, kebijakan Pendidikan, soal guru dan munculnya inovasi pendidikan: kuttab dan sekolah perjumpaan.

Kebijakan Pendidikan di Era New Normal

Apa itu *New Normal* atau kelaziman baru/normal baru ? Belum ada definisi resmi. Secara mudah *New Normal* adalah

perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal; belajar, bekerja dan beribadah. Doni Monardo, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 mengenalkan konsep empat sehat lima sempurna: (1) menggunakan masker, (2) menjaga jarak fisik dan sosial, (3) rajin mencuci tangan dan olah raga, (4) tidur teratur dan cukup, (5) makanan bernutrisi.

M Qodari menggunakan istilah Tatanan Hidup dengan Covid-19 atau THC (Kompas, 14 Mei 2020). Ada beberapa alasan perlu diterapkannya THC yaitu (1) kemampuan ekonomi Indonesia sangat terbatas. Menkeu tidak memberi jawaban pasti, hanya menyebut tiga, enam atau sembilan bulan (Desember 2020). (2) belum ada kepastian Covid-19 berakhir. Organisasi Kesehatan dunia (WHO) menyebut perkiraan akhir 2021. Realitasnya mungkin perlu waktu lama untuk memvaksinkan seluruh penduduk dunia 7,8 miliar jiwa.

THC adalah kondisi kehidupan di mana wabah Covid-19 belum hilang, tetapi manusia kembali beraktivitas yaitu bekerja, sekolah dan berwisata dengan protokol kesehatan. Kita harus bekerja karena tidak mungkin pemerintah seterusnya memberi "makan" seluruh rakyat. Jika diteruskan negara bisa bangkrut, orang mati kelaparan dan terjadi kerusuhan sosial di mana-mana. Indonesia harus *move on* dengan Covid-19 ini. Oleh karena itu diperlukan *New Normal* atau Tatanan Kehidupan Baru (SE Menpan RB Nomor: 57 Tahun 2020) atau Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (Kepmendagri Nomor 440- 830 Tahun 2020) atau Tatanan Normal Baru (SE Menpan RB nomor 58 Tahun 2020).

New Normal Menuai Kritik

Dasar pertimbangan *New Normal* tidak jelas. Sekilas *New Normal* adalah dibukanya kembali pusat-pusat aktivitas ekonomi dan perbelanjaan. Mall-mall besar dibuka kembali meksipun wabah Covid-19 belum 100 % dapat dikontrol. Ada

dugaan karena desakan para pemilik modal (kapitalis), pengusaha besar, para produsen yang saat pandemi ini hampir sekarat. Mereka tidak peduli dengan nyawa masyarakat, namun hanya peduli dengan harta dan kekayaan sendiri. Jika ini yang terjadi maka kebijakan PSBB akan "ambyar", tidak berguna dan kembali ke titik nol.

New Normal seakan menyerahkan sepenuhnya urusan ketahanan kesehatan pada masyarakat, pada seleksi alam. Yang punya imunitas kuat selamat. Nyawa manusia dianggap sangat murah dan pemerintah berlepas tangan dalam persoalan ini. Sepenuhnya urusan keselamatan dipasrahkan pada rakyat tanpa kehadiran dan tanggung jawab pemerintah. Mirip teori evolusi Darwin, *Survival of the Fittest*, bahwa jerapah yang bertahan hidup adalah yang memiliki leher panjang. Sementara banyak jerapah yang mati karena tak bisa beradaptasi.

Mudah-mudahan prediksi ini tidak benar. Kebijakan *new normal* atau apa pun namanya adalah dalam kerangka kemaslahatan bersama. Perubahan perilaku memang dibutuhkan saat terjadi perubahan besar; Adam dan Hawa saat diusir ke bumi, Yunus ditelan ikan, Nuh dilanda tsunami, Luth dalam penyimpangan seksual umatnya, Ibrahim saat diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Yusuf diperdaya Zulaikha, Musa melawan Fir'aun hingga membelah laut, Dawud dalam perang Thalut dan Jalut, serta Nabi Muhammad saw saat merancang Piagam Madinah, dsb. Semua membutuhkan perubahan perilaku yang revolusioner.

Inovasi Pendidikan di Era New Normal

Hemat penulis, (hingga tulisan ini dibuat) belum ada peraturan tentang *New Normal* dalam dunia pendidikan. Belum ada Permendikbud ataupun Permenag yang mengatur tentang hal tersebut. Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang

Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Selain itu, ada juga KepMendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.

Mafhum bahwa kebijakan PSBB mampu menekan laju Covid-19 di Indonesia. Di sisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan terdampak. Pandemi telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan istilah *New Normal* di mana pada akhirnya masyarakat harus hidup berdampingan (beradaptasi) dengan Covid-19. Pemerintah berupaya untuk mengembalikan pada kondisi normal dengan sebutan "Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19".

Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 mensyaratkan: (1) penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan, (2) kapasitas sistem kesehatan tersedia, (3) mampu menekan resiko wabah virus Covid-19, (4) penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja melalui: jaga jarak fisik, cuci tangan, dan pakai masker, (5) mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah, (6) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, berpendapat dan dilibatkan dalam proses transisi menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 (Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020).

Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan, kesiapan, penyiapan dan protokol kesehatan di berbagai lini, termasuk sektor pendidikan. Beberapa contoh agenda *New Normal* di pesantren/ madrasah/ sekolah yaitu mempersiapkan protokol kesehatan (1) tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, (2) periksa suhu tubuh (3) penataan kelas, (4) penyemprotan desinfektan,

(5) pengaturan jadwal kegiatan belajar mengajar (6) surat keterangan isolasi mandiri dari orang tua / ketua RT setempat atau lebih *afdhol* dengan tes.

Menteri Agama telah meluncurkan “Kebijakan Kegiatan Pesantren dan Revitalisasi Rumah Ibadah dalam Menghadapi New Normal”. Di antaranya adalah protokol kesehatan bagi santri meliputi yaitu (a) persiapan dari rumah yaitu (1) fisik dalam kondisi sehat, (2) membawa peralatan makan/minum sendiri, (3) membawa vitamin C, madu, nutrisi untuk ketahanan tubuh, masker, *hand sanitizer*, (4) membawa sajadah sendiri, (5) sarana transportasi diusahakan bawa mobil sendiri, (6) pengantar tidak masuk asrama dan (b) sampai di pondok menjalani (1) mengikuti tes rapid/PCR (2) tidak bersalaman, (3) menjaga jarak saat berinteraksi (belajar, beribadah, tidur), (4) menggunakan masker, sering cuci tangan (5) konsumsi vitamin C, E, madu, makanan bernutrisi, (6) tidak makan/minum di satu wadah sama, (7) menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan Kasur sendiri, (8) tidak keluar pondok, (9) walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk, (10) santri yang sakit segera diisolasi (*power point*, MenteriAgama, 27 Mei 2020).

New Normal adalah kembali kepada nilai agama, kembali kepada nilai kebersihan *(thaharoh)*. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) tak sekedar ada hanya dalam slogan tetapi betul-betul diterapkan dalam perilaku. Demikian juga nilai *anna dzofatu minal iman,* kebersihan sebagian dari iman. Atau *atthohuru syatrul iman*, kesucian itu bagian dari iman. Dalam menghadapi pandemi diperlukan berbagai inovasi: inovasi dalam belajar, bekerja dan beribadah. Dalam dunia pendidikan tentu diperlukan Inovasi Pendidikan. *Wallahu'alam.*

Tribun Jateng, 29 Juni 2020

Orang Tua sebagai Guru Utama

Proses belajar dari rumah akan diperpanjang. Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan "mengundur" masuk sekolah hingga tahun 2021. Meskipun tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020, dipastikan pembelajaran konvensional/tatap muka, baru akan dimulai tahun depan. Artinya, kebijakan pembelajaran daring akan dilanjutkan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

Meskipun disadari bahwa pembelajaran daring bukan tanpa masalah. Jika dipetakan setidaknya akan muncul empat masalah krusial. Pertama, problem keterbatasan kuota, banyak siswa/orang tua siswa yang mengeluh borosnya penggunaan kuota. Dalam bahasa keseharian disebut "miskin kuota". Kedua, problem sinyal, bahkan termasuk juga program jaringan internet dan listrik. Bukan hanya di daerah 3T, bahkan di Jawa Tengah pun problem ini ada. Ketiga, problem kepemilikan HP/Laptop, banyak siswa yang tidak memiliki perangkat gawai sebagai prasyarat pembelajaran daring. Keempat, Masalah SDM guru, kompetensi pedagogis guru dalam teknik pembelajaran dengan daring perlu ditingkatkan. Hasil riset Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Murtadlo, dkk 2020) menyebutkan bahwa para guru merasa keberatan melakukan pembelajaran daring, sebanyak 86,8 % hanya melakukan model pembelajaran penugasan.

Solusi di Masa Pandemi

Indonesia sangat luas dengan problem pendidikan yang tidak seragam. Oleh karena itu solusi pembelajaran pun tentu beragam. Kebijakan yang hanya "mengakomodir" pembelajaran daring akan tidak efektif. Pembelajaran daring penting, tetapi pembelajaran tatap muka langsung juga tidak bisa ditinggalkan.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan beragam model pembelajaran.

Pertama, pembelajaran konvensional, tatap muka langsung masih dimungkinkan terutama di daerah yang aman Covid-19, di daerah yang hijau. Di daerah yang tidak punya sinyal, tidak terdapat jaringan internet tentu harus menggunakan pembelajaran langsung.

Kedua, pembelajaran daring, pembelajaran virtual. Yang diperlukan adalah pembuatan paket-paket pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak jenuh. Di antara problem utama pembelajaran daring adalah kesulitan siswa menguasai materi. Dengan paket pembelajaran yang menarik diharapkan siswa semangat dan mudah memahami materi yang diajarkan. Pendidikan kecakapan hidup penting untuk diajarkan.

Ketiga, *blended learning*. Pembelajaran *blended* perlu dipraktikkan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Fleksibilitas kurikulum penting, tetapi tidak boleh mengurangi mutu pembelajaran. Oleh karena itu, perlu juga dikembangkan model pembelajaran *blended*, yang memadukan antara *daring* dan *luring*. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat.

Di tingkat pengambil kebijakan, Kemendikbud ataupun Kementerian Agama perlu terus meningkatkan kompetensi guru dengan berbagai terobosan. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kementerian. Pertama mengembangkan kerja sama, baik dengan perorangan maupun lembaga asosiasi guru (AGPAI, IGI, PGRI, dll) untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kedua, perlunya kolaborasi dan sinergi dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru, terutama di bidang pembelajaran daring. Ketiga, peningkatan kapasitas guru melalui jalur formal S2/S3. Keempat, selain meningkatkan kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial perlu juga dikembangkan

kompetensi spiritual terutama untuk meningkatkan integritas guru.

Temuan riset yang disampaikan Direktur GTK Kementerian Agama RI, (Webinar BLAJ, 11/6/2020) bahwa sebanyak 4 % siswa sama sekali tidak belajar. Ini tentu menjadi problem yang serius. Angkat empat persen bukan angka yang sedikit dibandingkan jumlah siswa seluruh Indonesia.

Sebenarnya sudah banyak terobosoan. Misalnya dilakukan oleh guru-guru di salah satu madrasah di Grobogan Jawa Tengah. Mereka "rela" berkunjung ke rumah-rumah siswa sebagai bentuk tanggung jawab guru terhadap anak didiknya. Tentu diperlukan integritas yang tinggi dari para guru untuk melakukan ini. Diperlukan kompetensi spiritual untuk melakukan terobosan "ikhlas beramal", di mana guru tidak sekedar mengejar sertifikasi.

Pemerintah perlu "lebih hadir" dengan misalnya mengembangkan *"new practice"* pembelajaran di masa pandemi. Praktik-praktik terbaik pembelajaran di sekolah/madrasah perlu disebarkan tempat lain.

Dalam mengatasi keterbatasan kuota, beberapa sekolah mengembangkan budaya *ta'awun* atau gotong royong melalui infak/shodaqoh ODOT *(one day one thousand)*, satu hari seribu rupiah. Uangnya dikumpulkan dan disumbangkan ke siswa/orang tua yang membutuhkan. Model-model seperti ini perlu digemakan.

SE Mendkibud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 telah memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Penggunaan dana BOS dapat digunakan untuk penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer, disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring. Tentu ini bisa

memperlancar pembelajaran baik daring maupun tatap muka langsung.

Selain itu, harus disadari bersama bahwa tugas mendidik tidak hanya oleh guru. Setiap orang tua pada dasarnya adalah guru. Perlu juga dikembangkan kesadaran bahwa orang tua sejatinya adalah guru. Bahkan seorang ibu adalah *Madrasatul ula*, guru utama dan pertama dalam keluarga. Semoga kesadaran ini, semakin tumbuh di era Pandemi Covid-19 ini.

Semarang, 12 Juni 2020

Mungkinkan Pembaruan Agama di Sekolah?

Gagasan yang disampaikan Abdul Mu'ti dalam orasi guru besarnya (2/9/2020) akan berimplikasi besar dalam perubahan kurikulum PAI di sekolah. Salah satu implikasi besar gagasan Mu'ti adalah bahwa ke depan sekolah tidak boleh lagi mengajarkan praktik ibadah, misalnya salat. Argumentasinya karena praktik salat itu beragam, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Berpotensi tidak pluralis.

Mu'ti menyampaikan pidato guru besar, bidang ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pidato yang disampaikan berjudul "Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaruan". Sebelumnya, Abdul Mu'ti adalah dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN Wali Songo).

Gagasan Besar Mu'ti

Menurut Mu'ti, dalam satu dekade terakhir ada gejala meningkatnya tiga bentuk intoleransi: ekonomi, budaya, dan agama. Terdapat sekelompok kecil elite ekonomi menguasai

sebagian besar aset ekonomi. Penguasaan akses informasi, jaringan menimbulkan intoleransi budaya di mana kelompok tertentu -cenderung sekuler- dapat mengarusutamakan paham dan nilai tertentu. Yang mendapat sorotan tajam adalah intoleransi keagamaan.

Sumber masalah intoleransi keagamaan beragam, salah satunya karena faktor pendidikan. Di antaranya adalah muatan kurikulum PAI, paham Islamisme guru, materi keagamaan di internet, dan kinerja pemerintah berkontribusi terhadap sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid.

Oleh karena itu, Mu'ti menawarkan PAI yang pluralis. Secara praktis, untuk mengembangkan PAI pluralistis diperlukan empat arah pembaruan. Pertama, pembaruan kebijakan ke arah PAI yang lebih inklusif. Gagasan ini menyasar pembaruan PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Kedua, pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih *mindful, meaningfull*, dan *joyfull.* Gagasan ini menyasar praktik pendidikan agama yang doktriner, berpusat pada guru, *top down*. Ketiga, pembaruan kurikulum. Gagasan ini menyasar muatan PAI yang *redundancy*, tumpang tindih. Sebagai contoh, kaifiat sholat tidak perlu diajarkan di satuan pendidikan, tetapi cukup diajarkan di masjid, musala, dan masyarakat.

Keempat, pembaruan sistem penilaian. Gagasan ini menyasar pembaruan sistem penilaian pada aspek sikap dan perilaku, bukan semata pengetahuan *(evaluation of learning).* Termasuk di dalamnya adalah pembaruan guru PAI.

Keterbatasan Implementasi Gagasan Mu'ti

Hemat kami, gagasan Mu'ti akan menemui beberapa kendala di lapangan. Pertama, tidak implementatif pada

madrasah. Gagasan Mu'ti hemat kami tidak bisa sepenuhnya diterapkan di madrasah. Data Emis menyebutkan bahwa 95 % madrasah adalah milik masyarakat, hanya 5 % madrasah berstatus negeri. Secara umum, madrasah swasta akan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan kebijakan yayasan penyelenggara. Pada umumnya, akan menjadikan praktik ibadah (salat, puasa) sebagai kurikulum inti dalam madrasah. Apalagi madrasah yang berbasis pesantren. Di tambah lagi, siswa pada madrasah pada umumnya adalah homogen.

Kedua, berlawanan dengan tren Islamisasi satuan pendidikan. Sepuluh lima belas tahun terakhir ini berkembang tren adanya Islamisasi sekolah. Banyak sekolah negeri menerapkan pembiasaan Islami di sekolah: salat duha, salat dhuhur berjamaah, asmaul husna, dan lain sebagainya. Bahkan berkembang pula sekolah yang mengidentifikasi diri sebagai sebagai sekolah Islam, sebutlah misalnya: Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam bernuansa agama, kuttab, dan lain sebagainya.

Ketiga, implementatif pada sekolah yang heterogen. Gagasan Mu'ti tentang PAI pluralis akan cocok pada satuan pendidikan yang pluralistik. Tetapi tidak cocok pada sekolah di bawah yayasan keagamaan yang homogen. Barangkali akan cocok pada sekolah negeri di perkotaan.

Saat ini berkembang materi PAI yang beragam pada satuan pendidikan: pada umumnya adalah PAI dan budi pekerti; ada yang dikemas dalam empat mata pelajaran: Al-Qur'an hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ada yang dikemas dengan PAI plus: Ismuba (sekolah Muhammadiyah), aswaja (sekolah NU), pesantren, dll; ada yang dikemas dalam *dirasah Islamiyah* (afkaaruna)*;* ada juga yang dikemas dalam dua mapel: al-Iman dan al-Quran (kuttab).

Tren tumbuh suburnya Sekolah Islam Terpadu, sekolah alam bernuansa agama, *kuttab*, dan lain-lain adalah jawaban atas maraknya kenakalan remaja, perilaku seks bebas, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Meskipun dalam batas tertentu, terkadang kurang respons terhadap isu-isu kebangsaan.

Gagasan besar Mu'ti berawal dari adanya intoleransi keagamaan yang marak akhir-akhir ini. Sebagai sebuah gagasan dan ikhtiar untuk memajukan bangsa, tidak ada salahnya untuk dicoba. Meskipun tentu sangat terbatas. Sekolah Muhammadiyah di Kupang NTT, barangkali bisa menjadi model bagaimana praktik pendidikan yang digambarkan Mu'ti dalam disertasinya. Meskipun sekolah Muhammadiyah, tetapi menerima siswa Kristen dan Katolik, serta ada Pendidikan Agama katholik dan Kristen pada sekolah Muhammadiyah. *Wallahu'alam.*

Semarang, 8 September 2020

Menyoal SKB Atribut Sekolah

"*Policy* (kebijakan) yang baik didasarkan atas temuan hasil riset" begitu kata bijak yang sering disampaikan. Pernyataan ini enak didengar tetapi sulit untuk dilaksanakan. Setidaknya itu yang ditangkap publik terkait munculnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (3/2/2021). SKB Atribut ini terkesan tidak memiliki dasar kajian dan hasil riset yang matang.

SKB ini berisi tujuh poin penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah. Intinya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut (a) tanpa kekhasan agama tertentu dan (b) dengan kekhasan agama tertentu. Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Dasar filosofi yang digunakan adalah soal toleransi.

Anehnya regulasi ini dikecualikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh. Ada implikasi SKB ini hanya menjadikan sekolah berperan *transfer of knowledge and skill,* dengan menghilangkah fungsi *transfer of values.* Padahal, Perpres 87 Tahun 2017 jelas sekali tentang pentingnya penguatan pendidikan karakter. Ada kesan, regulasi ini membatasi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.

SKB Guru Agama

SKB atribut muncul karena fenomena SMK di Padang Sumatera Barat. Dikabarkan sekolah tersebut "mewajibkan" atau "menghimbau" anak didiknya untuk mengenakan jilbab bagi seluruh siswanya, termasuk non muslim. Kasus ini sejatinya "kasus lokal" yang bisa diselesaikan dengan *local wisdom*.

Kasus serupa misalnya pernah terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tahun 2017. SMK Attholibiyah Kabupaten Tegal mewajibkan seluruh siswanya untuk mengenakan cadar. Kejadian ini menjadi viral. Solusinya sederhana, Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, Kepolisian Resort Tegal dan Kementerian Agama mendatangi sekolah tersebut (Cadar dan Ekspresi Keberagamaan, Tribun 1/11/2017).

Dialog terjadi dengan pihak sekolah, yayasan penyelenggara, dan tokoh masyarakat di sekitar. Dengan

pendekatan kultural, musyawarah, serta kekeluargaan persoalan cadar di sekolah yang viral "selesai" meskipun sempat terjadi argumentasi. Esok harinya, pembelajaran di SMK Atholibiyah berjalan sebagaimana biasa sesuai Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Pendekatan seperti ini mestinya yang diambil Kemendikbud dan Kemenag Pusat.

Ada kesan, Kemdikbud seperti membakar lumbung hanya untuk menangkap seekor tikus. Dari sisi substansi SKB Atribut, sebenarnya biasa saja. Namun dari sisi relasi "masalah" dan "dosis obat" tidak tepat. SKB Atribut tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Problem lokal diselesaikan secara nasional, persoalan yang jelas di depan mata tidak mendapat perhatian.

Problem nasional pendidikan di depan mata adalah perihal pembelajaran daring. Mestinya fokus pemerintah menyelesaikan ini, yang jelas menjadi persoalan nasional. Jika muncul pertanyaan, apakah tidak ada problem intoleransi di sekolah secara nasional? Jawabnya: ada, tetapi bukan persoalan atribut.

Problem intoleransi di sekolah bukan tidak ada, tetapi menyebut bahwa atribut sekolah sebagai persoalan besar intoleransi atas keragamaan agama adalah keliru. Temuan Sofanudin (2019) dalam "Kebijakan Kementerian Agama Kelompok Minoritas" menyebutkan persoalan besar intoleransi adalah persoalan guru agama.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12a menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya diajarkan oleh pendidik yang seagama. Problem ini jelas nyata adanya, terjadi di sekolah negeri/swasta, dan meluas secara nasional. Meskipun regulasi layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas memiliki landasan yang kuat tetapi

dalam implementasinya tidak semua sekolah dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas.

Ada beberapa problem yang muncul terkait layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Dalam konteks Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah masih menyisakan beberapa masalah terutama untuk kelompok minoritas. Pertama, minoritas yang agama-agamanya bukan satu dari enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), baik agama universal seperti seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan Tao maupun agama yang bersifat lokal *(indigenous)* seperti Agama Adam/Samin, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan agama Marapu.

Kedua, minoritas dalam aliran satu dari enam agama yang diakui seperti dalam Islam: Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Syiah, dalam Kristen ada gereja Mormon dan Ortodoks. Ketiga, minoritas dalam satu dari enam agama yang diakui jumlahnya kurang dari 15 siswa dan tidak ada pendidik agama.

Tidak tersedianya layanan pendidikan agama kelompok minoritas ada yang bersifat ideologis dan bersifat manajerial. Kekurangan guru agama menjadi fenomena nasional nyata dan menimbulkan intoleransi beragama. Siswa beragama Islam diajar oleh guru Kristen/Katolik, siswa beragama Katolik/Kristen diajar oleh guru Muslim dan seterusnya.

Ketua AGPAI (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam) menyebutkan kebutuhan guru PAI saat ini mencapai 175.400 orang di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guru yang ada baru 104.138 orang sehingga kekurangan guru Pendidikan agama Islam mencapai 72.340 orang (Kompas, 20/12/2020). Fenomena ini sebenarnya jauh hari sudah diketahui oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama RI dan sudah sudah bersurat sejak zaman Menteri Agamanya pak LHS.

Problem nyata pendidikan terkait kuantitas dan kualitas guru agama. Mestinya yang dibuat SKB Guru Agama, bukan SKB Atribut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mencabut SKB Atribut. Persoalan lokal, biarlah diselesaikan dengan pendekatan *local wisdom.* Pemerintah pusat fokus menyelesaikan problem nasional. Namun kita semua paham, SKB Atribut itu "murah", sementara SKB Guru Agama "mahal". *Wallahu'alam.*

Semarang, 2 Maret 2021

RUU Pesantren Diskriminatif

Tulisan Ma'muri Santoso "Menanti Asa RUU Pesantren" (SM, 21/9/19) menarik untuk dikritisi. Dia mengungkapkan, setidaknya ada empat alasan mengapa pesantren layak mendapatkan apresiasi dan perhatian dari negara. Pertama, komitmen pembentukan karakter. Kedua, sumbangsih di bidang pendidikan. Ketiga, tempat persemaian paham Islam moderat. Keempat, jangkar keindonesiaan.

Keempat argumentasi tersebut menjadi alasan utama mengapa pesantren perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Lebih spesifik lagi, pesantren perlu mendapatkan perlakuan istimewa dalam bentuk "Undang-undang". Penulis setuju dengan argumentasi tersebut, meskipun perlu disadari bahwa terkait kontribusi terhadap negara, tidak hanya pesantren. Ada banyak elemen masyarakat, termasuk juga keragaman pendidikan keagamaan yang tumbuh di masyarakat.

Ma'muri Santoso tidak mencermati isi RUU Pesantren tersebut. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini penulis ingin sedikit berkontribusi dalam penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut.

RUU Diskriminatif

RUU Pesantren adalah RUU yang baik. Tujuannya adalah memudahkan lulusan pesantren yang selama ini sulit masuk perguruan tinggi umum karena sulit lulus ujian secara reguler. Sayangnya, muatan dibaliknya sangat eksklusif dan hanya untuk kepentingan satu kelompok. Seolah negara, hendak dimanfaatkan untuk menghidupi Lembaga Pendidikan satu kelompok saja dengan mengabaikan asas kebinekaan masyarakat Indonesia.

RUU Pesantren hemat kami, mengandung unsur diskriminatif. Pertama, diskriminasi internal, maksudnya adalah diskriminasi internal umat Islam. Dalam RUU Pesantren disebutkan bahwa Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin.

Definisi ini mengandung unsur diskriminatif karena hanya yang berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* yang diakui sebagai pesantren. Konsep ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 5 bahwa pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas (1) kyai atau sebutan lain yang sejenis; (2) santri, (3) pondok atau asrama pesantren, (4) masjid atau musholla, dan (5) pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola Pendidikan *mu'allimin.*

Jika ditelusur lebih jauh, konsep ini berasal dari temuan disertasi Dhofier (1987) di Australian National University, yang kemudian dicetak menjadi buku *best seller*. Buku edisi baru berjudul *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Dalam pandangan

Dhofier, pesantren setidaknya mengandung lima unsur; kyai, santri, kitab kuning, masjid, dan pondok.

Selain itu, RUU Pesantren juga tidak memasukkan konsep "standar pesantren". Mutu pendidikan pesantren diserahkan kepada "dewan masyayikh" yaitu lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan pesantren.

Ada adagium yang menyebutkan bahwa salah satu kelemahan sekaligus kelebihan kyai adalah "susah diatur". Para kyai biasanya "mengatur" bukan "diatur". Oleh karena itu, sulit kalau kemudian ada "standar kurikulum" misalnya. Kurikulum pesantren, sangat tergantung dari kyai pengasuh di pesantren tersebut. Padahal, dalam konsep akreditasi ada standar mutu tertentu.

Jika tidak ada lembaga penjamin mutu eksternal misalnya Badan Akreditasi Nasional Pesantren (BAN P) semacam Lembaga BAN S/M pada sekolah atau madrasah, hemat kami suatu saat keberadaan pesantren rawan. Eksistensi pesantren lebih didominasi jaringan "pertemanan". Mutu pesantren menjadi tidak jelas, karena tidak adanya standar baku dan bersifat subjektif.

Akibatnya akan banyak ditemukan pesantren, yang akan dianggap "liar" karena perbedaan model pembelajaran, kitab yang digunakan, kyai rujukan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam RUU Pesantren kiranya perlu memasukkan jaminan mutu pesantren.

Terlebih Pendidikan Keagamaan Islam tidak hanya dalam bentuk pesantren, ada juga dayah, surau, meunasah. Bahkan secara faktual, ada juga madrasah dan sekolah Islam yang memberikan porsi kurikulum Pendidikan agama Islam lebih banyak daripada yang seharusnya. Di beberapa lembaga tersebut juga ada kebijakan *boarding,* di mana siswa menginap mirip dengan pembelajaran di pesantren. Belakangan juga

berkembang, *kuttab,* yang mengembangkan 100 persen kurikulum agama Islam.

Kedua, adalah diskriminasi eksternal yakni menyangkut eksistensi pendidikan keagamaan lain. Jika diskriminasi internal menyangkut *pola dirasah Islamiyah, pola kitab kuning, pola pegon* maka diskriminasi eksternal menyangkut eksistensi lembaga Pendidikan keagamaan lain, misalnya: Sekolah Minggu (Kristen/Katolik); Pasraman (Hindu); Pabbaja (Budha), Shuyuan (Kong Hu Cu).

Jika RUU Pesantren ini disahkan, maka sesungguhnya kehilangan pijakan akademisnya. Mafhum, bahwa Naskah akademik RUU ini adalah "RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan". Pesantren merupakan bagian Pendidikan keagamaan. Dalam PP 55 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pendidikan keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

RUU Pesantren berpotensi umat agama lain, "meminta" hal yang sama: RUU Pendidikan Keagamaan Kristen, RUU Pendidikan Keagamaan Katolik, dst. Jika tidak dipenuhi, apa tidak menyebabkan problem baru?

Revisi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional barangkali bisa menjadi solusi. Hal ikhwal terkait substansi RUU Pesantren bisa dimasukkan ke dalam RUU Sisdiknas yang baru. Undang-undang Sisdiknas sudah berumur 16 tahun. Layak juga untuk ditunjau ulang. Wallahu'alam.

Semarang, 23 September 2019

Quo Vadis Kuttab

Sejak lama pendidikan Islam di Indonesia hanya mengenal tiga institusi Pendidikan yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam dengan beragam varian dan regulasinya. Belakangan ini muncul lembaga pendidikan Islam yang diberi nama *Kuttab*.

Eksistensi *kuttab* ini belum banyak diulas dalam konteks kajian pendidikan Islam. Bahkan, pemerintah cq Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dan/atau belum memiliki data resmi tentang jumlah *kuttab* yang ada.

Padahal, secara faktual *kuttab* telah banyak bermunculan. Kuttab Al-Fatih, sebagai contoh sudah memiliki 33 cabang di Indonesia. Belum lagi, kuttab-kuttab yang lain yang memiliki nama berbeda-beda.

Di Jawa Tengah telah muncul banyak *kuttab*. Antara lain Kuttab Al-Fatih di Kota Semarang, Purwokerto, dan Kabupaten Tegal, Kuttab Al-Jazary di Surakarta, Kuttab Harun Al-Rasyid di Surakarta, Kuttab Ibnu Abbas di Klaten dan Surakarta, serta Kuttab Al-Ayyubi di Kendal.

Eksistensi *kuttab* sebagian memiliki izin operasional sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan. Ada pula yang memiliki izin operasional sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama.

Namun sebagian besar lagi belum atau tidak memiliki izin operasional. Ada sinyalemen justru 'daya tarik' *kuttab* ketika dia tidak berizin.

Lembaga Pendidikan Anak

Istilah "*kuttab*" berasal dari kata "*taktib*" yang berarti mengajarkan menulis. Ada pula yang mengatakan bahwa "*kuttab*" atau maktab berasal dari kata *kataba* yang bermakna menulis atau tempat menulis.

Jadi *kataba* ialah tempat belajar menulis. Sedangkan *kuttab* atau *katib* berarti penulis.

Dalam penggunaan bahasa Arab modern yang umum, *kuttab* berdekatan dengan kata maktab yang berarti kantor. Sementara *maktabah* berarti perpustakaan atau tempat belajar. Sedangkan *kuttāb* adalah kata jamak yang berarti buku. Lembaga pendidikan ini hanya berupa tempat belajar baca tulis untuk anak-anak.

Pada perkembangannya, nama *kuttab* dipakai dalam menyebutkan tempat untuk mengajari al-Qur'an untuk anak-anak. Lembaga pendidikan al-Qur'an ini sebagai lembaga yang efektif bagi anak-anak (Muspiroh, 2019).

Kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar yang dulu pernah ada. Dalam konteks sekarang setingkat TK/RA dan SD/MI.

Jika ditelisik lebih jauh, *kuttab* muncul pertama kali di zaman nabi. Kemudian menyebar ke berbagai negara seiring dengan penyebaran Islam.

Kuttab adalah tempat utama di dunia Islam untuk mengajari anak-anak. Keberadaannya begitu agung dalam kehidupan masyarakat Islam. Karena Kuttab adalah tempat anak-anak belajar Al-Qur'an yang begitu mulianya dalam syariat Islam (Ashari dan Sembodo, 2012: 13).

Kuttab diyakini sebagai lembaga pendidikan asli Islam. Analoginya, ketika ada RSI (Rumah Sakit Islam) berarti memang rumah sakit itu sendiri bukan Islam, sehingga perlu ditambah "I".

Demikian juga ketika ada Bank Islam, berarti memang Bank itu bukan Islam. Termasuk juga ketika ada Sekolah Islam, memang sekolah itu sendiri bukan Islam.

Berbeda ketika kita menyebut *"kuttab"*, maka otomatis itu adalah Lembaga pendidikan Islam. Demikian argumentasi yang digunakan untuk meneguhkan urgensi kuttab era sekarang ini.

Pandangan Khilafah

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan terhadap eksistensi kuttab ini. Hasil kajian Sofanudin, dkk (2019) dari Balitbang Agama Semarang menunjukkan bahwa Kuttab Al-Fatih (KAF) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar keyakinan iman. Pendekatan pembelajaran yang digunakan lebih banyak bersifat dogmatis.

Materi dalam pembelajaran di *kuttab* bukan sesuatu yang utama. Penanaman nilai-nilai keimanan merupakan sesuatu yang penting.

Idealisme KAF adalah lahirnya generasi layaknya Muhammad Al-Fatih yang mampu menembus benteng Konstantinopel. Keyakinan penuh pendiri KAF adalah menciptakan generasi penegak khilafah di atas manhaj (kaidah atau ketentuan) kenabian.

Hal ini didasarkan atas hadis riwayat Ahmad menyebutkan ada lima urutan zaman yang akan dilalui kaum muslimin dan manusia. Yaitu (1) fase nubuwah, (2) fase khilafah di atas manhaj nubuwwah, (3) fase kerajaan menggigit, (4) fase gerakan diktator, dan (5) fase khilafah di atas manhaj nubuwwah (Ashari dan Sembodo, 2012).

Kuttab merupakan instrumen untuk mencetak generasi unggul. Dengan cara meniru *(copy paste)* praktik pendidikan yang telah terbukti menghasilkan generasi hebat zaman keemasan Islam dengan visi gemilang di usia belia.

KAF sendiri berideologi konservatif-fundamentalis-religius. Konservatif karena ingin menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada dengan cara fundamental (langsung pada pokoknya).

Salah satu yang pernah ada adalah konsep negara agama (teokrasi). Cara pandang "integrasi" agama-negara ini tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila.

Namun pandangan khilafah di atas *manhaj nubuwwah* tidak relevan dengan pandangan sekarang ini.

Meskipun bukan negara agama, Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara beragama. Negara yang memberikan ruang yang luas kepada agama. Agama menjadi spirit dan inspirasi untuk memajukan bangsa.

Indonesia adalah negara yang menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Wallahu'alam.

Republika, 25 September 2020

Eksistensi Kuttab di Jawa Tengah

Sejak lama pendidikan Islam di Indonesia hanya mengenal tiga institusi pendidikan yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam dengan beragam varian dan regulasinya. Belakangan ini muncul lembaga pendidikan Islam yang diberi nama Kuttab.

Di Jawa Tengah telah muncul banyak kuttab di antaranya yaitu Kuttab Al-Fatih di Semarang, Purwokerto, dan kab Tegal, Kuttab Al-Jazary di Surakarta, Kuttab Harun Al-Rasyid di Surakarta, Kuttab Ibnu Abbas di Klaten dan Surakarta, serta Kuttab Al-Ayyubi di Kendal. Eksistensi kuttab sebagian memiliki ijin operasional sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) di bawah Dinas Pendidikan, sebagian memiliki ijin operasional sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama, sebagian menginduk pada PKBM lain, dan sebagian besar lagi belum/tidak memiliki ijin operasional (Policy Brief, 2019). Ada sinyalemen bahwa 'daya tarik' kuttab justru ketika tidak berijin.

Sekilas tentang Kuttab

Istilah kuttab berasal dari kata *taktib* yang berarti mengajarkan menulis. Ada pula yang mengatakan bahwa kuttab atau maktab berasal dari kata *kataba* yang bermakna menulis atau tempat menulis. Jadi *kataba* ialah tempat belajar menulis. Sedangkan kuttab atau katib berarti penulis. Dalam penggunaan Bahasa Arab Modern yang umum, *kuttab* berdekatan dengan kata maktab yang berarti "kantor", sementara *maktabah* berarti "perpustakaan" atau "(tempat belajar)" dan *kuttāb* adalah kata jamak yang berarti "buku". Lembaga pendidikan ini hanya berupa tempat belajar baca tulis untuk anak-anak. Pada perkembangannya, nama *kuttab* dipakai dalam menyebutkan tempat untuk mengajari al-Qur'an untuk anak-anak. Lembaga pendidikan al-Qur'an ini sebagai lembaga yang efektif bagi anak-anak (Muspiroh, 2019).

Kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar yang dulu pernah ada. Dalam konteks sekarang setingkat TK/RA dan SD/MI. Jika ditelisik lebih jauh, *kuttab* muncul pertama kali di zaman Nabi kemudian menyebar ke berbagai negara seiring dengan penyebaran Islam. *Kuttab* adalah tempat utama di dunia Islam untuk mengajari anak-anak. Keberadaannya begitu agung dalam kehidupan masyarakat Islam, khususnya dikarenakan kuttab adalah tempat anak-anak belajar Al-Qur'an di tambah begitu mulianya dalam syariat Islam (Ashari dan Sembodo, 2012: 13).

Kuttab diyakini sebagai lembaga pendidikan asli Islam. Ketika ada RSI (Rumah Sakit Islam) berarti memang rumah sakit itu sendiri bukan Islam, sehingga perlu ditambah "I". Demikian juga ketika ada Bank Islam, berarti memang Bank itu bukan Islam. Termasuk juga ketika ada Sekolah Islam, memang sekolah itu sendiri bukan Islam. Berbeda ketika kita menyebut *"kuttab"* maka otomatis itu adalah lembaga pendidikan Islam. Demikian argumentasi yang untuk meneguhkan urgensi *kuttab* era sekarang ini.

Namun, hemat kami ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian serius terhadap eksistensi *kuttab* ini. Hasil kajian Sofanudin, dkk (2019) dari Balitbang Agama Semarang menunjukkan bahwa Kuttab Al-Fatih (KAF) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar keyakinan iman. Pendekatan pembelajaran yang digunakan lebih banyak bersifat dogmatis. Materi dalam pembelajaran di kuttab bukan sesuatu yang utama. Penanaman nilai-nilai keimanan merupakan sesuatu yang penting.

Idealisme KAF adalah lahirnya generasi layaknya Muhammad Al-Fatih yang mampu menembus benteng Konstantinopel. Keyakinan penuh pendiri KAF adalah menciptakan generasi penegak khilafah di atas manhaj kenabian. Hal ini didasarkan atas hadits riwayat Ahmad menyebutkan ada lima urutan zaman yang akan dilalui kaum muslimin dan manusia, yaitu (1) fase nubuwah, (2) fase khilafah di atas manhaj nubuwwah, (3) fase kerajaan menggigit, (4) fase gerakan diktator, dan (5) fase khilafah di atas manhaj nubuwwah (Ashari dan Sembodo, 2012).

Kuttab merupakan instrumen untuk mencetak generasi unggul dengan meniru *(copy paste)* praktik pendidikan yang telah terbukti menghasilkan generasi hebat zaman keemasan Islam dengan visi gemilang di usia belia.

Pandangan khilafah di atas manhaj nubuwwah tidak relevan dengan pandangan sekarang ini. Meskipun bukan negara agama, Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara beragama. Negara yang memberikan ruang yang luas kepada agama. Agama menjadi spirit dan inspirasi untuk memajukan bangsa. Indonesia adalah negara yang menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. *Wallahu'alam.*

Semarang, 14 Januari 2020

Kuttab itu Pesantren

Belakangan ini muncul lembaga pendidikan Islam yang mengusung nama *kuttab.* Di Jawa Tengah, sudah muncul di Kota Semarang, Kota Surakarta, Klaten, Kendal, Tegal, Purwokerto, dan kab/kota yang lain. Meskipun demikian, pemerintah (Kemendikbud dan/atau Kemenag) tidak memiliki *data base* jumlah *kuttab* di Indonesia.

Selama ini, perijinan *kuttab* beragam, ada yang memiliki izin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki ijin operasional.

Kuttab adalah Pesantren

Jika menengok sejarah kelembagaan pendidikan Islam memang mengalami beberapa etape: (1) pesantren (pesantren tertua adalah Sidogiri tahun 1745), (2) madrasah (madrasah tertua adalah adabiyah tahun 1909), (3) sekolah berciri Islam (HIS met de Quran tahun 1924), (4) sekolah Islam terpadu (JSIT

tahun 2003), dan (5) sekolah alam bernuansa agama (JSAN tahun 2011). Belakangan ini muncul lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan *Kuttab*. Salah satunya adalah Kuttab Al-Fatih, yang berdiri tahun 2012 dan memiliki 34 cabang di Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain selanjutnya disebut pesantren.

Selain Dayah (Aceh), Surau (Minangkabau), dan Meunasah di masyarakat juga berkembang *Kuttab*. Kata *kuttab* atau *maktab* berasal dari kata dasar *ka-ta-ba* yang berarti menulis atau tempat belajar menulis. *Kuttab* atau katib berarti penulis. Pada perkembangannya, nama kuttab dipakai untuk menyebutkan tempat belajar al-Qur'an untuk anak-anak. Dalam konteks sekarang, *kuttab* adalah lembaga pendidikan anak berusia TK/RA dan/atau SD/MI, yakni berusia 5-12 tahun.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dikenal istilah pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk pendidikan keagamaan adalah pesantren (Islam),

pasraman; pratama widya, adi widya, madyawa widya, utama widya (Hindu), pesantian (Hindu), pabbajja (Budha), Dhammasekha; Nava, Mula, Muda, Uttama (Budha), Shuyuan (Kong Hu Cu), Sekolah Teologi Kristen: SDTK, SMPTK, SMATK, dan sekolah minggu.

Inti dari pendidikan keagamaan adalah untuk menjadi ahli agama. Salah satu ciri khusus pada pendidikan keagamaan adalah kurikulum yang sarat dengan muatan agama. Dalam konteks kurikulum, *kuttab* lebih dekat kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Hemat penulis, *kuttab* adalah pesantren. Lebih tepatnya pesantren tanpa asrama (pondok). Perijinan kuttab selama ini pada dinas pendidikan (PKBM) secara substansi tidak tepat. *Kuttab* lebih mirip sebagai pendidikan keagamaan Islam.

Kuttab adalah pesantren tanpa asrama (pondok). *Kuttab* (mungkin) bisa dimasukkan dalam Satuan Pendidikan Muaddalah (SPM). Kementerian Agama RI sudah memiliki kebijakan Muaddalah untuk tingkat menengah (setingkat SMP/MTs dan SMA/MA), sebagaimana Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) pada Gontor.

Mungkin perlu juga membuka kemungkinan Satuan Pendidikan Muaddalah di tingkat dasar/ula (setingkat SD/MI). *Kuttab* bisa dimasukkan ke dalam muaddalah dasar sebagai bentuk inovasi baru layanan Kementerian Agama RI.

Secara *de jure* belum ada nomenklatur *kuttab*, bahkan dalam KBBI pun tidak dikenal istilah *kuttab*. Meskipun demikian, *de facto* di masyarakat telah berkembang secara pesat *kuttab* dengan berbagai nama. Apakah pemerintah akan membiarkan? Bukankah lebih baik pemerintah hadir dan melayani? *Wallahu'alam.*

Tribun Jateng, 05 Mei 2021

Kuttab; Lembaga "Baru" Pendidikan Islam

Sepuluh tahun belakangan ini, berkembang secara massif *kuttab* dengan beragama nama. *Kuttab* berkembang di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai Sumatera dan Sulawesi. Beberapa contoh *kuttab* di Jawa Tengah misalnya Kuttab Al-Fatih, Kuttab Ibnu Abbas, Kuttab Al-Jazary, Kuttab Harun Al-Rasyid, Kuttab Al-Ayyubi, dan Kuttab Millah Muhammad. Meskipun, di masyarakat telah berkembang *kuttab* dengan beragam nama, pemerintah tidak punya payung hukum terhadap eksistensi *kuttab.* Pemerintah cq Kementerian Agama maupun Kemendikbudristek tidak/belum memiliki data tentang *kuttab* ini.

Memang, jika menengok sejarah, kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia tidak mengenal *kuttab*. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam meliputi: pesantren, madrasah, Sekolah Islam model Muhammadiyah, LP Ma'arif, dan ormas Islam lainnya, model Sekolah Islam Terpadu (SIT), model sekolah alam, lebih spesifik lagi sekolah alam yang bernuansa agama. Model *Kuttab* belakangan ini berkembang di berbagai daerah.

Lembaga "Baru" Pendidikan Islam

Banyak masyarakat yang belum paham apa itu *kuttab.* Dari sisi etimologi, *kuttab* berasal dari bahasa Arab, *ka-ta-ba* yang artinya menulis. *Kuttab* atau *maktab* adalah tempat untuk belajar menulis. Dari sisi praktik, *Kuttab* di Indonesia merupakan lembaga pendidikan dasar, anak berusia SD/MI dengan tawaran sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. *Kuttab* merupakan kritik terhadap praktik pendidikan Islam yang selama ini ada: pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. *Kuttab* bisa dikatakan sebagai lembaga "baru" pendidikan Islam di Indonesia.

Pemerintah tidak memiliki data *kuttab*, karena faktual perizinan *kuttab* beragam. Selama ini, ada yang memiliki izin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan tingkat *ula* di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki izin operasional.

Perizinan *kuttab* pada dinas pendidikan secara substansi tidak tepat. *Kuttab* lebih mirip pendidikan keagamaan Islam karena kurikulum yang digunakan 100 % agama. Demikian juga, perizinan ke PKBM pun kurang kurang pas dilihat dari karakteristik PKBM. Santri (warga belajar) *Kuttab* adalah anak usia emas, 5-12 tahun, pembelajaran pun pagi hari, terstrukur, dengan sistem yang jelas, ada persiapan pembelajaran (silabus, RPP), pelaksanaan, ada evaluasi, dan seterusnya.

Kuttab merupakan lembaga pendidikan Islam. Kuttab di Indonesia memiliki idealisme untuk melakukan restorasi pendidikan Islam yakni mengembalikan pendidikan Islam sesuai dengan spirit aslinya. Pendirian kuttab lebih didorong oleh motivasi agama, dakwah melalui dunia pendidikan. Dalam batas tertentu, semangat pendirian kuttab sama dengan semangat pendirian pesantren, madrasah maupun sekolah Islam.

Oleh karena itu, ada beberapa alternatif payung hukum *kuttab*. Pertama, izin sebagai pesantren. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membuka ruang untuk itu. Dalam regulasi tersebut yang disebut dengan pesantren adalah: Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain. *Kuttab* bisa masuk sebagai "sebutan lain". Karena faktual, selain Dayah (Aceh), Surau (Minangkabau), dan Meunasah di masyarakat juga berkembang *Kuttab*.

Secara teknis, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pendaftaran Pesantren hemat kami, perlu memasukkan nomenklatur *kuttab*. Pada pengertian umum yang menyebutkan bahwa Pondok pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain adalah pesantren. Termasuk "sebutan lain" adalah *kuttab*. Ini sebagai payung hukum, bilamana ada *kuttab* yang ingin melakukan perizinan di kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Cara ini mirip dengan memasukkan nomenklatur "rumah tahfidz" sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan Pendidikan Alquran sebagaimana dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

Hemat kami, cara ini mudah tetapi potensial akan ditolak oleh keluarga besar pesantren, dan tidak diterima oleh *Kuttab* itu sendiri. Mafhum bahwa salah satu elemen pesantren adalah *boarding* atau mondok. Sementara idealisme *Kuttab* tidak ada *boarding*, dengan usia anak yang relatif kecil, 5-12 tahun.

Kedua, madrasah diniyah. Di kementerian agama ada madrasah diniyah atau sekolah arab. Secara resmi bernama Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT). Lembaga ini merupakan suplemen dari pendidikan umum dan bersifat nonformal. Pada umumnyaa pembelajaran dilakukan siang sampai dengan sore hari. *Kuttab* bisa juga dimasukkan dalam madrasah diniyah takmiliyah (MDT) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7131 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada MDTA (madrasah diniyah takmiliyah awaliyah), MDTW (madrasah diniyah takmiliyah wustho), dan MDTU (madrasah diniyah takmiliyah ulya). Mungkin juga perlu dipikirkan regulasi "Madrasah Diniyah Kuttab" sebagai "rumah baru" *kuttab*.

Ketiga, sebagai *muaddalah*. Data direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian

Agama RI telah memiliki 30.000 lebih pesantren, 121 muaddalah, 106 pendidikan diniyah formal (pdf), dan 60 Ma'had Aly. Dari lima layanan Direktorat PD Pontren tersebut, *Kuttab* mungkin juga bisa diwadahi dalam *muaddalah*. Selama ini, Kementerian Agama RI sudah memiliki kebijakan *Muaddalah* untuk tingkat menengah sebagaimana di Gontor dengan *Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah* (KMI) nya. Perlu dipikirkan kemungkinan Satuan Pendidikan Muaddalah (SPM) di tingkat dasar (SD/MI). *Kuttab* bisa dimasukkan ke dalam *muaddalah* dasar sebagai bentuk inovasi baru layanan Kementerian Agama RI. *Wallahu'alam*

Semarang, 23 November 2021

Payung Hukum Kuttab

Sepuluh tahun belakangan ini, berkembang secara massif *kuttab* dengan beragama nama. *Kuttab* berkembang di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai Sumatera dan Sulawesi. Beberapa contoh *kuttab* di Jawa Tengah misalnya Kuttab Al-Fatih, Kuttab Ibnu Abbas, Kuttab Al-Jazary, Kuttab Harun Al-Rasyid, Kuttab Al-Ayyubi, dan Kuttab Millah Muhammad. Meskipun, di masyarakat telah berkembang *kuttab* dengan beragam nama, pemerintah tidak punya payung hukum terhadap eksistensi *kuttab.* Pemerintah cq Kementerian Agama maupun Kemendikbudristek tidak/belum memiliki data tentang *kuttab* ini.

Memang, jika menengok sejarah, kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia tidak mengenal *kuttab*. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam meliputi: pesantren, madrasah, Sekolah Islam model Muhammadiyah, LP Ma'arif, dan ormas Islam lainnya, model Sekolah Islam Terpadu (SIT), model

sekolah alam, lebih spesifik lagi sekolah alam yang bernuansa agama. Model *Kuttab* belakangan ini berkembang di berbagai daerah.

Lembaga "Baru" Pendidikan Islam

Banyak masyarakat yang belum paham apa itu *kuttab.* Dari sisi etimologi, *kuttab* berasal dari bahasa Arab, *ka-ta-ba* yang artinya menulis. *Kuttab* atau *maktab* adalah tempat untuk belajar menulis. Dari sisi praktik, *kuttab* di Indonesia merupakan lembaga pendidikan dasar, anak berusia SD/MI dengan tawaran sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. *Kuttab* merupakan kritik terhadap praktik pendidikan Islam yang selama ini ada: pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. *Kuttab* bisa dikatakan sebagai lembaga "baru" pendidikan Islam di Indonesia.

Pemerintah tidak memiliki data *kuttab*, karena faktual perizinan *kuttab* beragam. Selama ini, ada yang memiliki izin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan tingkat *ula* di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki izin operasional.

Perizinan *kuttab* pada dinas pendidikan secara substansi tidak tepat. *Kuttab* lebih mirip pendidikan keagamaan Islam karena kurikulum yang digunakan 100 % agama. Demikian juga, perizinan ke PKBM pun kurang kurang pas dilihat dari karakteristik PKBM. Santri (warga belajar) *Kuttab* adalah anak usia emas, 5-12 tahun, pembelajaran pun pagi hari, terstrukur, dengan sistem yang jelas, ada persiapan pembelajaran (silabus, RPP), pelaksanaan, ada evaluasi, dan seterusnya.

Kuttab merupakan lembaga pendidikan Islam. *Kuttab* di Indonesia memiliki idealisme untuk melakukan restorasi pendidikan Islam yakni mengembalikan pendidikan Islam

sesuai dengan spirit aslinya. Pendirian *kuttab* lebih didorong oleh motivasi agama, dakwah melalui dunia pendidikan. Dalam batas tertentu, semangat pendirian *kuttab* sama dengan semangat pendirian pesantren, madrasah maupun sekolah Islam.

Oleh karena itu, ada beberapa alternatif payung hukum *kuttab*. Pertama, izin sebagai pesantren. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membuka ruang untuk itu. Dalam regulasi tersebut yang disebut dengan pesantren adalah: Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain. *Kuttab* bisa masuk sebagai "sebutan lain". Karena faktual, selain Dayah (Aceh), Surau (Minangkabau), dan Meunasah di masyarakat juga berkembang *Kuttab*.

Secara teknis, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Pesantren hemat kami, perlu memasukkan nomenklatur *kuttab*. Pada pengertian umum yang menyebutkan bahwa Pondok pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain adalah pesantren. Termasuk "sebutan lain" adalah *kuttab*. Ini sebagai payung hukum, bilamana ada *kuttab* yang ingin melakukan perizinan di kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Cara ini mirip dengan memasukkan nomenklatur "rumah tahfidz" sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan Pendidikan Alquran sebagaimana dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

Hemat kami, cara ini mudah tetapi potensial akan ditolak oleh keluarga besar pesantren, dan tidak diterima oleh *Kuttab* itu sendiri. Mafhum bahwa salah satu elemen pesantren adalah *boarding* atau mondok. Sementara idealisme *Kuttab* tidak ada *boarding*, dengan usia anak yang relatif kecil, 5-12 tahun.

Kedua, madrasah diniyah. Di kementerian agama ada madrasah diniyah atau sekolah arab. Secara resmi bernama Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT). Lembaga ini merupakan suplemen dari pendidikan umum dan bersifat nonformal. Pada umumnya pembelajaran dilakukan siang sampai dengan sore hari. *Kuttab* bisa juga dimasukkan dalam madrasah diniyah takmiliyah (MDT) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7131 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada MDTA (madrasah diniyah takmiliyah awaliyah), MDTW (madrasah diniyah takmiliyah wustho), dan MDTU (madrasah diniyah takmiliyah ulya). Mungkin juga perlu dipikirkan regulasi "Madrasah Diniyah Kuttab" sebagai "rumah baru" *kuttab*.

Ketiga, sebagai *muaddalah*. Data direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama RI telah memiliki 30.000 lebih pesantren, 121 muaddalah, 106 pendidikan diniyah formal (pdf), dan 60 Ma'had Aly. Dari lima layanan Direktorat PD Pontren tersebut, *Kuttab* mungkin juga bisa diwadahi dalam *muaddalah*. Selama ini, Kementerian Agama RI sudah memiliki kebijakan *Muaddalah* untuk tingkat menengah sebagaimana di Gontor dengan *Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah* (KMI) nya. Perlu dipikirkan kemungkinan Satuan Pendidikan Muaddalah (SPM) di tingkat dasar (SD/MI). *Kuttab* bisa dimasukkan ke dalam *muaddalah* dasar sebagai bentuk inovasi baru layanan Kementerian Agama RI. *Wallahu'alam*

Semarang, 08 November 2021

Varian Baru Pendidikan Islam

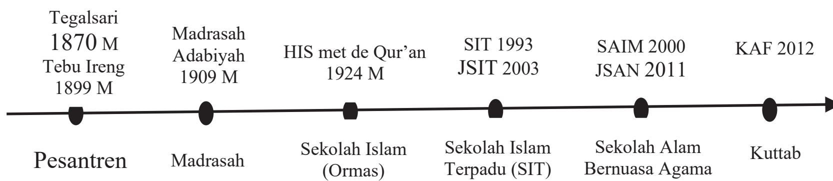
Lima sampai sepuluh tahun belakangan ini muncul lembaga pendidikan Islam yang mengusung nama *kuttab*. Kehadiran *kuttab* seolah memberikan kritik terhadap kelembagaan pendidikan Islam selama ini. Mafhum bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia hanya mengenal tiga lembaga pendidikan yakni pesantren, madrasah, dan sekolah Islam.

Pemerintah (Kemendikbud dan/atau Kemenag) tidak memiliki *data base* jumlah *kuttab* di Indonesia. Secara faktual *kuttab* banyak bermunculan. Selama ini, perijinan *kuttab* beragam, ada yang memiliki ijin operasional (1) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan; (2) sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama; (3) menginduk pada PKBM lain; dan (4) tidak/belum memiliki ijin operasional. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa lebih banyak *kuttab* yang tidak berijin daripada yang berijin. Nomenklatur *kuttab* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, istilah *kuttab* sendiri tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kuttab adalah Pesantren

Hemat penulis, *kuttab* adalah pesantren. Lebih tepatnya pesantren tanpa asrama (pondok). Perijinan *kuttab* pada dinas pendidikan secara substansi tidak tepat. *Kuttab* lebih mirip sebagai pendidikan keagamaan Islam. Fakta bahwa lebih banyak *kuttab* tak berizin mengindikasikan dua hal: lembaga pendidikan tersebut yang tidak mau mengajukan perijinan atau negara yang tidak respon terhadap perkembangan masyarakat dengan argumen tiadanya payung hukum kelembagaan *kuttab*. Dalam konteks ini, negara perlu hadir agar tidak terkesan ada komunitas/lembaga pendidikan yang liar.

Jika menengok sejarah kelembagaan pendidikan Islam memang mengalami beberapa episode: (1) pesantren (pesantren tertua adalah Tegalsari tahun 1870), (2) madrasah (madrasah tertua adalah adabiyah tahun 1909), (3) sekolah berciri Islam (HIS met de Quran tahun 1924), (4) sekolah Islam terpadu (JSIT tahun 2003), dan (5) sekolah alam bernuansa agama (JSAN tahun 2011). Belakangan ini muncul lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan Kuttab. Salah satunya adalah Kuttab Al-Fatih, yang berdiri tahun 2012 dan memiliki 34 cabang di Indonesia.



Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain selanjutnya disebut pesantren.

Selain Dayah (Aceh), Surau (Minangkabau), dan Meunasah di masyarakat juga berkembang *Kuttab*. Dayah *(zawiyah)*, arti harfiahnya adalah sudut, karena pengajian

pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut masjid. Di Indonesia penyebutan dayah digunakan untuk lembaga pendidikan agama Islam di Aceh. Surau merujuk pada bangunan tempat ibadah umat Islam, fungsinya hampir sama dengan masjid. Surau kebanyakan lebih dikhususkan sebagai lembaga pendidikan dikarenakan letaknya yang berdampingan dengan masjid. Surau disebut juga dengan istilah *langgar.* Sedangkan, Meunasah merupakan bangunan umum di desa-desa (masyarakat Aceh) sebagai tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan agama, bermusyawarah, dan sebagainya. Di Aceh, Masjid dan Meunasah berfungsi sebagai Islamic Center.

Sementara itu, kata *kuttab* atau *maktab* berasal dari kata dasar *ka-ta-ba* yang berarti menulis atau tempat belajar menulis. *Kuttab* atau *katib* berarti penulis. Kata *kuttab* adalah bentuk *mufrod*, sementara bentuk jamaknya adalah *kataib* yang berarti para penulis. Pada perkembangannya, nama *kuttab* dipakai untuk menyebutkan tempat belajar al-Qur'an untuk anak-anak. Dalam konteks sekarang, kuttab adalah lembaga pendidikan anak berusia TK/RA dan/atau SD/MI, yakni berusia 5-12 tahun.

Kuttab merupakan lembaga pendidikan Islam. *Kuttab* di Indonesia memiliki idealisme untuk melakukan restorasi pendidikan Islam yakni mengembalikan pendidikan Islam sesuai dengan spirit aslinya. Pendirian *kuttab* lebih didorong oleh motivasi agama, dakwah melalui dunia pendidikan. Dalam batas tertentu, semangat pendirian *kuttab* sama dengan semangat pendirian pesantren, madrasah maupun sekolah Islam.

Dalam konteks perijinan lembaga pendidikan, dikenal ijin operasional sekolah, madrasah atau pesantren. Kemendikbud memberikan ijin operasional untuk segala macam bentuk sekolah, dari semua jalur (formal, nonformal, dan informal) dan jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi).

Sementara Kemenag memberikan ijin operasional untuk madrasah dan pesantren. Dalam konteks perijinan, belum dikenal nomenklatur *kuttab* baik di kemendikbud maupun kemenag.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dikenal istilah pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk pendidikan keagamaan adalah pesantren (Islam), pasraman; pratama widya, adi widya, madyawa widya, utama widya (Hindu), pesantian (Hindu), pabbajja (Budha), Dhammasekha; Nava, Mula, Muda, Uttama (Budha), Shuyuan (Kong Hu Cu), Sekolah Teologi Kristen: SDTK, SMPTK, SMATK, dan sekolah minggu.

Inti dari pendidikan keagamaan adalah untuk menjadi ahli agama. Salah satu ciri khusus pada pendidikan keagamaan adalah kurikulum yang sarat dengan muatan agama. Dalam konteks kurikulum, *kuttab* lebih dekat kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Oleh karena itu, semestinya Kementerian Agama memberikan layanan kepada *kuttab* berupa perijinan dan lain-lain. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Pesantren hemat kami, perlu memasukkan nomenklatur *kuttab*. Pada pengertian umum yang menyebutkan bahwa Pondok pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain adalah pesantren. Termasuk "sebutan lain" adalah *kuttab*. Ini sebagai payung hukum, bilamana ada *kuttab* yang ingin melakukan perijinan di kantor kementerian agama kabupaten/kota. Cara ini mirip dengan memasukkan nomenklatur "rumah tahfidz" sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan

Pendidikan al-Qur'an sebagaimana dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

Kuttab adalah pesantren tanpa asrama (pondok). *Kuttab* bisa juga dimasukkan dalam madrasah diniyah takmiliyah (MDT) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7131 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada MDTA (madrasah diniyah takmiliyah awaliyah), MDTW (madrasah diniyah takmiliyah wustho), dan MDTU (madrasah diniyah takmiliyah ulya). Mungkin juga perlu dipikirkan regulasi "Madrasah Diniyah Kuttab" sebagai rumah baru lembaga pendidikan kuttab.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama RI telah memiliki 30.000 lebih pesantren, 121 muaddalah, 106 pendidikan diniyah formal (pdf), dan 60 Ma'had Aly (Waryono, 23/4/2021). Dari lima layanan Direktorat PD Pontren tersebut, *Kuttab* (mungkin) juga bisa diwadahi dalam muaddalah. Selama ini, Kementerian Agama RI sudah memiliki kebijakan Muaddalah untuk tingkat menengah (setingkat SMP/MTs dan SMA/MA), mungkin perlu juga membuka kemungkinan Muaddalah di tingkat dasar (SD/MI). *Kuttab* bisa dimasukkan ke dalam muaddalah dasar sebagai bentuk inovasi baru layanan Kementerian Agama RI.

Perlu disadari bahwa secara *de jure* belum ada nomenklatur *kuttab*, namun *de facto* di masyarakat telah berkembang secara pesat *kuttab* dengan berbagai nama. Apakah negara akan membiarkan? Bukankah lebih baik negara hadir? *Wallahu'alam.*

Semarang, 03 Mei 2021

Mengenal Lebih Dekat Sekolah Perjumpaan

Belakangan ini berkembang apa yang disebut sebagai Sekolah Perjumpaan (SP). Meskipun bukan agama, namun nilai yang diajarkan SP bersesuaian dengan nilai-nilai agama. SP merupakan sekelompok orang yang secara sadar berkomitmen untuk mempraktikkan norma-norma berbahasa dalam setiap perjumpaan selama hidup. Inti ajarannya adalah menepati janji, teguh untuk menjalankan komitmen. Setiap orang adalah guru dan setiap perjumpaan adalah sekolah. Inti pokok ajaran SP mirip dengan agama.

Mafhum bahwa, agama dimaknai sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.

Dalam sebuah hadis disebutkan *Addinun Nasihat*, agama adalah komitmen. Komitmen kepada Allah, kepada kitab-Nya, kepada Rasul-Nya, para pemimpin dan masyarakat. Dalam KBBI, komitmen diartikan sebagai perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak; tanggung jawab. Dalam teologi Islam, komitmen manusia kali pertama adalah saat berjumpa dengan Tuhan, ada perjanjian khusus. *Alastu birabbikum qolu bala syahidna*, Bukankah Aku ini Tuhanmu? Betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi (QS Al-A'raf: 172). Itulah makna agama yang jarang diungkapkan.

SP adalah Komitmen Perjumpaan

SP tumbuh dan berkembang di Nusa Tenggara Barat (NTB). SP dianggap sukses melakukan perubahan pada banyak komunitas di NTB, salah satunya di Pagutan Lombok Tengah (Hamid, 2021). SP juga sudah dan sedang diterapkan pada satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan pesantren) di Lombok Barat. SP merupakan model pembelajaran nilai, model pendidikan karakter. SP akan diujicoba sebagai "obat", sebagai alternatif model pendidikan karakter.

Model pendidikan karakter selama ini dianggap kurang efektif, karena hanya bersandar pada pembiasaan. SP mengkritik konsep dan implementasi pendidikan karakter yang diterapkan selama ini. Konsep Thomas Lickona, Jubilee, dan pakar-pakar pendidikan karakter lainnya dikritik karena tidak memiliki landasan "kesadaran". Praktik kantin kejujuran, dinilai berbiaya mahal dan gagal mengubah karakter siswa.

SP bukanlah sekolah dalam arti lembaga atau institusi yang memiliki gedung, kurikulum, guru, siswa, dan sebagainya. Sekolah dalam hal ini sekedar nama, sebuah model pembelajaran. Oleh penggagasnya, sekolah perjumpaan awalnya bernama "bengkel perjumpaan". Tahun 2017, diluncurkanoleh Gubernur NTB, TGB M Zainul Majdi menjadi Sekolah Perjumpaan.

Titik tekan pada SP adalah perubahan dengan cara kesadaran diri melalui sasana perjumpaan. Ada komitmen dalam perjumpaan. SP gampang diterapkan karena mudah dan murah. Sasana yang dibutuhkan hanya "bahasa/komunikasi" dalam berjumpa. Sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang.

Dengan cara ini, Rasulullah saw juga melakukan perubahan sosial secara besar. Mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat madani. Setiap perjumpaan yang dilakukan

oleh Rasulullah dengan para sahabat adalah komitmen berdakwah, mengajak kepada kebaikan.

Meskipun secara konseptual, istilah sekolah perjumpaan, hemat kami juga problematik. Konsep “sekolah” jamak dipahami sebagai gedung sekolah, tempat belajar. Padahal, sekolah dalam SP tidak demikian maknanya. Sekolah dalam SP tidak ada kurikulum, tidak ada guru, murid, tidak membutuhkan ruangan/gedung tertentu. Esensi SP adalah komitmen. Semuanya adalah pembelajar. Sarana yang digunakan sangat sederhana, berbiaya murah (bahkan nol rupiah), karena hanya menggunakan “bahasa” dan “perjumpaan”. Intinya para pihak “bersepakat” tentang sesuatu, kemudian masing-masing pihak berkomitmen untuk mewujudkannya.

Dalam praktiknya, SP lebih tepat disebut sebagai “Komitmen Perjumpaan”. Terlepas dari itu semua, ada baiknya *Best Practice* SP di Nusa Tenggara Barat, perlu juga diujicoba di Jawa Tengah. SP bukan agama, bukan pula aliran keagamaan tertentu. Nilai-nilai yang diterapkan bersifat universal: kejujuran, religiositas, nasionalisme, dan seterusnya. Nilai-nilai yang sama dengan 18 karakter yang dikembangkan di sekolah. SP merupakan produk asli dalam negeri. Buah pikir putra terbaik NTB, menjadi sumbangan dari penggagasnya, Husni Muadz (alm). Saya tidak kenal beliau, belum pernah berjumpa dengan beliau. Kabarnya beliau baru saja meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah, “Dari NTB untuk NKRI”. *Wallahu’alam.*

Tribun Jateng, 06 September 2021

Tantangan Guru Agama

Guru agama menghadapi tantangan yang luar biasa di abad 21. Abad 21 merupakan era yang ditandai dengan pesatnya

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi mengubah perilaku masyarakat. Era ini biasa dikenal dengan sebutan era disrupsi 4.0. Para guru agama dituntut melakukan perubahan. Selain dituntut memiliki berbagai kompetensi, guru agama juga dituntut menjadi *uswatun hasanah*, teladan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi mengharuskan guru agama juga dituntut menguasai IT. Di era sekarang ini, ada harapan guru agama juga bisa menjadi Youtuber.

Guru agama adalah guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama pada sekolah. Dalam konteks Islam, guru agama adalah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah. Secara luas, guru agama adalah guru yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama: Fiqh, Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sementara

Guru PAI dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Ada banyak regulasi yang terkait dengan guru PAI di antaranya: (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, (4) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (5) PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (6) PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, (7) PMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional PAI pada Sekolah, serta beragam turunan dari regulasi-regulasi tersebut.

Isu-isu Pendidikan Agama

Ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dari guru PAI. Pertama, minimnya jam pelajaran PAI. Secara formal jumlah jam pelajaran PAI adalah dua atau tiga jam per minggu. Secara faktual, guru PAI bertugas lebih dari jam itu. Guru agama

tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga pengamalan agama (praktik). Bahkan, ketika ada problem terkait dengan kenakalan anak, perilaku menyimpang, siswa yang tidak sopan, bolos sekolah, tawuran, dan lain-lain biasanya yang akan "disalahkan" guru PAI-nya.

Kedua, isu radikalisme. Meskipun bukan *mainstream*, problem radikalisme faktual ada di sekolah. Riset Sofanudin (2017) menyebutkan ada tiga pola masuknya paham radikalisme di sekolah: pola guru, pola mahasiswa/alumni, dan pola LSM. Ketiga pola tersebut dapat terjadi karena abainya guru agama dalam kegiatan sekolah. Guru agama dituntut tidak hanya memberikan materi pembelajaran agama di kelas, tetapi juga dalam kegiatan ekstra kurikuler seperti Rohis. Bahkan, guru agama juga dituntut menjadi teladan dalam perilaku keseharian. Abainya guru PAI dapat menjadi pintu masuk paham radikal di sekolah.

Ketiga, isu PAI pluralistis. Gagasan ini mewujud pada naskah "Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis; Basis Nilai dan Arah Pembaruan" yang disampaikan Abdul Mu'ti dalam orasi pengukuhan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. *Out-put* Pendidikan Agama pluralistis adalah siswa yang terbuka, toleran, bersikap positif, menerima, dan bekerja sama di tengah perbedaan sesuai ajaran Islam (Mu'ti, 2020). Salah satu implikasi gagasan ini adalah ke depan, sekolah tidak perlu mengajarkan praktik ibadah, misalnya salat. Argumentasinya karena praktik salat beragam, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, berpotensi tidak pluralis.

Keempat, layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 (a) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Faktualnya terjadi beberapa model pengelolaan pendidikan agama kelompok minoritas di sekolah: (1) model biasa, (2) model kelas paralel/campuran, (3) model kemitraan, (4) model individual, dan (5) model *"nunutan"* (Sofanudin, 2019).

Model *"nunutan"* atau *join* adalah praktik siswa mendapatkan pendidikan agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Misalnya, siswa muslim mendapatkan Pendidikan agama Kristen. Siswa Kong Hu Cu memperoleh Pendidikan agama Budha, dan sebagainya. Praktik ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi secara faktual berjalan di beberapa sekolah.

Kelima, isu pembaruan kurikulum. Pendidikan Agama Islam mengalami beberapa pembaruan. Secara umum adalah satu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang standar PAI. Faktualnya di sekolah terjadi beberapa pola: (1) Satu mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, (2) menjadi empat mata pelajaran: Fiqh, Alquran Hadits, SKI, Aqidah Akhlak, (3) model yang diterapkan Dikdasmen Muhammadiyah: Keislaman, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (Ismuba) (4) Model yang diterapkan LP Ma'arif: Ke-NU-an/ Aswaja, (5) Model *Kuttab*: Al-Quran dan Al-Iman.

Ada juga problem lain misalnya ketersediaan guru PAI di sekolah. Data dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) akhir tahun 2020 menyebutkan bahwa kebutuhan guru PAI saat ini mencapai 175.400 orang di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guru yang ada baru 104.138 orang sehingga kekurangan guru Pendidikan agama Islam mencapai 72.340 orang (Kompas, 20/12/2020).

Selain problem kuantitas, kualitas guru agama juga dipersoalkan, khususnya guru madrasah. Data emis 2021 menyebutkan bahwa secara nasional jumlah total guru madrasah adalah 771.318 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 313.068 (40,58 %) sudah tersertifikasi, dan sebanyak 458.250

(59,42 %) belum tersertifikasi. Jika sertifikasi dijadikan ukuran maka sekitar 60 % guru madrasah belum berkualitas.

Singkatnya, sosok guru agama perlu menyesuaikan dengan tuntutan abad 21 yang penuh dengan perubahan. Penguasaan teknologi informasi menjadi mutlak bagi guru agama, apalagi dengan model pembelajaran daring. Sosok ideal guru agama tentu saja adalah Rasulullah SAW, beliau adalah pendidik. Di mana pun dan kapan pun hendaknya guru agama selalu mengajarkan agama. Semangat *ballighu anni walau ayat* perlu diimplementasikan. Mengajar adalah kewajiban bukan semata profesi, yang menuntut bayaran/honor. Sosok ideal guru agama ada dua. Pertama, dia memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai guru. Kedua, dia memiliki semangat *ruhul jihad*, semangat berjuang melalui lembaga pendidikan. *Wallahu'alam.*

Tribun Jateng, 2 November 2021

Deprivatisasi Agama

Hilangnya frasa agama pada peta jalan pendidikan 2020-2035 Kemendikbud semakin memperjelas fenomena deprivatisasi agama. Ada semacam upaya sistematis untuk meminggirkan peran agama dalam bernegara. Agama ditarik (dibatasi) hanya pada urusan privat. Agama dibonsai untuk tidak ditarik kepada urusan publik.

Mirip dengan konsep negara sekuler, yakni terdapat pemisahan tegas antara negara dan agama. Padahal, para pendiri negara kita telah sepakat tentang konsep negara Pancasila.

Indonesia adalah negara beragama, di mana negara melalui pemerintah secara langsung ikut serta dalam pembangunan moral agama tanpa mencampuri urusan internal

agama. Pendidikan agama menjadi sesuatu yang wajib ada pada semua jenis dan setiap jenjang pendidikan.

Peta jalan pendidikan (PJP) 2020-2035 berisi *milestone* atau *road map* pendidikan lima belas tahun mendatang. Slide 75 halaman tersebut berisi tiga hal pokok, yakni tren global dan masa depan pembelajaran, Pendidikan di Indonesia dan tantangannya serta peta jalan pendidikan Indonesia.

Banyak kritik yang sudah disampaikan terkait PJP. Beberapa di antaranya adalah pertama konsep PJP berat pada satu aspek pendidikan yakni vokasional. Rancangan PJP mengesankan adanya industrialisasi pendidikan. Pendidikan direduksi hanya pada persoalan pemerolehan pekerjaan.

Padahal pendidikan mencakup jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang beragam. Jalur pendidikan terdiri atas formal, nonformal dan informal. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Kedua, PJP disusun tanpa mendasarinya pada nilai tertentu yakni nilai fiosofis, historis, dan pedagogis. PJP terasa kering dan hanya melibatkan aspek teknokratik dari pendidikan.

Visi Pendidikan 2035 “membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila” jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 dan 31, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, utamnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3.

Usulan visi pendidikan yang disampaikan Haedar Nashir perlu dipertimbangkan. Agar selaras dengan semangat konstitusi.

Visi Pendidikan menjadi “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang beriman,

bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, unggul, sejahtera, dan terus berkembang dengan menumbuhkan nilai-nilai agama, Pancasila dan budaya Indonesia" (Republika, 12/3/2021). Meskipun tentu, tidak cukup hanya berhenti pada visi.

Ketiga, hilangnya frasa agama dalam PJP. Agama direduksi menjadi akhlak dan budaya. Implikasinya Pendidikan Agama akan hilang dari kurikulum nasional.

Kecurigaan ini wajar karena tahun 2020 lalu sempat muncul wacana penyederhanaan kurikulum di mana Pendidikan Agama akan diintegrasikan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Agama akan direduksi menjadi "pendidikan akhlak" universal.

Agama direduksi hanya menjadi akhlak (aspek perilaku), padahal agama menyangkut tiga hal pokok yakni keimanan (aqidah, dasar-dasar keyakinan), syariah (ritual, fiqh) dan akhlak (perilaku terpuji).

Glock and Stark membagi dimenasi agama menjadi lima: *belief* (keimanan), ritual (ibadah), *knowledge* (pengetahuan agama), *experiental* (pengalaman) dan *consequential* (perilaku). Dalam ajaran Islam, dikenal istilah Iman, Islam dan Ihsan.

Dengan demikian, agama tidak semata hanya menyangkut aspek perilaku saja. PJP 2020-2035 sejatinya konsep yang bagus agar memberikan arah yang jelas tentang pendidikan. Sayangnya, hulu-hilir atau *start-goal* pendidikan lepas dari aspek historis, filosofis dan pedagogis dari pendidikan itu sendiri.

Munculnya PJP 2020-2035 hemat penulis menunjukkan gejala deprivatisasi agama. Tiadanya frasa agama (sengaja atau lupa) dalam PJP yang disusun Kemendikbud menunjukkan bahwa peran agama tidak penting. Selain PJP ada beberapa fenomena untuk menguatkan dugaan deprivatisasi agama ini.

Pertama, prioritas riset nasional (PRN) yang tidak memasukkan agama sebagai prioritas riset nasional. Ada

semacam marginalisasi riset agama. Riset bidang agama "hilang" dan direncanakan masuk dalam skenario klaster "sosial humaniora". Riset bidang agama mengalami marginalisasi, peminggiran dan *unfaedah* dibandingkan riset-riset yang bersifat teknokratis dan menghasilkan nilai ekonomis.

Perpres Nomor 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak memasukkan "agama" menjadi salah satu Deputi tersendiri (Pasal 4). Berbeda dengan bidang yang lain seperti pertanian, kelautan, pertahanan, kesehatan, energi dan lain sebagainya. Agama menjadi bagian kecil dari riset "sosial humaniora".

Kedua, gejala deprivatisasi agama juga muncul pada sensus BPS tahun 2020 yang tidak menyertakan agama sebagai bagian yang disensus. Pada sensus sebelumnya, jumlah penduduk berdasarkan agama ada. Namun, pada tahun 2020 tidak ada (tidak muncul) jumlah penduduk berdasarkan agama. Artinya, aspek ini bisa jadi dianggap tidak penting.

Ketiga, munculnya Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat lampiran tentang pembukaan investasi untuk minuman keras. Atas nama kas negara, ada legalisasi investasi minuman keras. Namun, alhamdulillah Presiden Jokowi sudah mencabut lampiran perpres tersebut.

Berbagai fenomena tersebut bisa jadi menguatkan temuan Deny JA dalam bukunya yang terbaru "11 Fakta di Era Google: Pergeseran Pemahaman Agama dari Kebenaran Absolut Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama".

Dalam buku tersebut, peran agama menjadi tidak penting untuk kemajuan suatu bangsa. Inilah tugas berat para nasionalis religius, membuktikan agama tetap relevan dan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. *Wallahu'alam.*

Republika, 18 Maret 2021

DAFTAR RUJUKAN

Kebijakan Pendidikan di Era New Normal
https://jateng.tribunnews.com/2020/06/29/opini-aji-sofanudin-kebijakan-pendidikan-di-era-new-normal, 29 Juni 2020

Orang Tua sebagai Guru Utama
Tidak terlacak

Mungkinkah Pembaruan Agama di Sekolah
Tribun Jateng, 8 September 2020

Menyoal SKB Atribut Sekolah
Tribun Jateng, 2 Maret 2021

RUU Pesantren Diskriminatif
Tidak terlacak

Quo Vadis Kuttab
https://republika.co.id/berita/qh6spz412/quo-vadis-kuttab, 25 September 2020

Eksistensi Kuttab di Jawa Tengah
Tidak terlacak

Kuttab itu Pesantren
https://jateng.tribunnews.com/2021/05/05/opini-kuttab-itu-pesantren, 5 Mei 2021

Kuttab; Lembaga "Baru" Pendidikan Islam
Tidak terlacak

Payung Hukum Kuttab
Tidak terlacak

Varian Baru Pendidikan Islam
https://blasemarang.kemenag.go.id/berita/varian-baru-pendidikan-islam, 3 Mei 2021

Mengenal Lebih Dekat Sekolah Perjumpaan
https://jateng.tribunnews.com/2021/09/15/opini-dr-aji-sofanudin-mengenal-lebih-dekat-sekolah-perjumpaan, 15 September 2021

Tantangan Guru Agama
https://jateng.tribunnews.com/2021/11/02/opini-dr-aji-sofanudin-tantangan-guru-agama, 2 November 2021

Deprivatisasi Agama
https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/qq555q9725000/gejala-deprivatisasi-agama, 18 Maret 2022



BAB IV
INOVASI DALAM PENDIDIKAN

Ki Hadjar Dewantoro mengartikan inovasi dengan bahasa yang mudah, 3 N yakni *Niteni*, *Niroke*, dan *Nambahi*. *Niteni* berarti memperhatikan, mengamati, menyimak. *Niroke/niroake/niroaken* mengandung arti menirukan. Sementara *nambahi* artinya menambahkan. Dalam bahasa lain inovasi adalah ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Inti inovasi memang adalah ATM, mengamati apa yang ada di sekitar kita (alat, mesin, kebijakan, fenomena sekitar), kemudian meniru hal-hal baik yang ada. Kemudian memodifikasi, memberikan sentuhan tambahan agar lebih aplikatif.

Dalam bahasa agama, inovasi adalah *al muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah,* memelihara yang lama yang baik, dan memodifikasi hal baru yang lebih baik. Semangat inovasia adalah *continuous improvement* perbaikan terus-menerus.

Inovasi dalam pendidikan berisi tulisan yang memotret isu-isu pendidikan dalam semangat perbaikan. Setidaknya ada delapan artikel yang ada dalam bab ini yaitu (1) Pengarusutamaan Inovasi, (2) Jokowi dan Inovasi, (3) Menanti Inovasi Pendidikan Ala Gojek, (4) Polemik Pendidikan dalam UU Ciptaker, (5) PAI Pluralis atau PAI Integratif, (6) Religiositas PAI, (7) Mendongkrak Mutu Madrasah, dan (8) Haruskah PAI Pluralistis?

Pengarusutamaan Inovasi

Akhirnya setelah belasan tahun ditunggu, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (16/7/19). Undang-undang ini mengganti undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Salah satu implikasi UU ini adalah akan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan menaungi seluruh penelitian di Kementerian/Lembaga.

Hal ini sejalan dengan janji kampanye Jokowi-Amin yang akan membentuk Badan Riset Nasional (BRN).

Lembaga ini akan menyelesaikan berbagai problem penelitian terutama integrasi antar lembaga dan mencegah tumpang tindih riset yang sama.

Badan Riset Nasional merupakan salah satu janji kampanye Jokowi-Amin yang mendapatkan legitimasi dari DPR melalui disahkannya RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Mohamad Nasir, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini diharapkan sudah terbentuk pada tahun 2020.

Lembaga ini akan menaungi lembaga riset yang ada seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan lembaga penelitian lain di bawah Kementerian/Lembaga (Kompas, 17/7/19).

Pada Pasal 48 ayat 1 UU Sisnas Iptek, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selain itu, dalam Undang-undang ini juga diatur masa pensiun peneliti. Jika merujuk aturan ASN, peneliti pensiun pada usia 58-60 tahun. Dengan UU ini, Pasal 53 (1) peneliti madya

bisa pensiun saat berusia 65 tahun, sedangkan peneliti utama pensiun di usia 70 tahun.

Meskipun begitu tuntutan terhadap kinerja peneliti juga tinggi. Di antaranya, pertama, hasil penelitian dan pengembangan wajib dipublikasikan dan didesiminasikan. Publikasi hasil litbang ini menjadi penting untuk mengukur *out put* peneliti yang bersangkutan.

Kedua, peneliti bisa dikenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Peneliti pemerintah (ASN) tentu harus mengikuti aturan keuangan Negara. Oleh karena itu, dibentuk komisi etik untuk menegakkan kode etik peneliti.

Ketiga, pemerintah akan melakukan pengukuran indikator kinerja iptek nasional secara berkala.

Pengarusutamaan Inovasi

Inovasi menjadi kata kunci untuk kemajuan bangsa. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat).

Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau *discovery*, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Sa'ud, 2013: 5; Ibrahim, 1988:40).

Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu (Hamijoyo, 1974).

Rogers (1983) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Rogers (1983: 11) menyebutkan: *Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or*

other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is "objectively" new as measured by the lapse of time since its firt use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation.

Ancok (2011:35-40) menyebutkan bahwa inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya.

Jenis inovasi meliputi: (1) inovasi proses, (2) inovasi metode, (3) inovasi struktur organisasi, (4) inovasi dalam hubungan, (5) inovasi strategi, (6) inovasi pola pikir/*mindset*, (7) inovasi produk, (8) inovasi pelayanan.

Secara mudah inovasi bisa diterapkan dengan rumus ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi.

Pemerintahan baru Jokowi-Amin dan kita semua, dapat belajar dari mana saja tentang apa-apa yang baik atau *success story*, agar diamati, ditiru dan dimodifikasi.

Dengan demikian, kita bisa meningkatkan nilai, fungsi, dan manfaat serta membuatnya lebih baik lagi. Itulah makna pengarusutamaan inovasi. Wallahu'alam.

Tribun Jateng, 29 Juli 2019

Jokowi dan Inovasi

Jokowi mengawali pidato visi Indonesia dengan mengungkap pentingnya inovasi. Setelah itu baru menyampaikan lima poin penting (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) pembangunan SDM, (3) mengundang investasi yang luas, (4) reformasi birokrasi, dan (5) penggunaan APBN

yang fokus dan tepat sasaran. Sebagai pendahuluan atau *muqaddimah* Jokowi menyampaikan sebagai berikut:

> *Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis! Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui, penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan, yang sering jauh dari kalkulasi kita, sering jauh dari hitungan kita.*
>
> *Oleh sebab itu, kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif! Yang sudah tidak efisien, kita buat menjadi efisien!*

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pidato Jokowi ditutup dengan pentingnya persatuan. Indonesia Maju tak akan tercapai tanpa ada persatuan. Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif.

Dunia yang semakin kompetitif memerlukan cara baru untuk menyelesaikan berbagai masalah. Oleh karena itulah inovasi menjadi kata kuncinya. Dalam masa kampanye, Jokowi-

Ma'ruf menjanjikan akan membentuk Badan Riset Nasional (BRN) sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai problem penelitian terutama mengintegrasikan antar lembaga dan mencegah tumpang tindih karena ada riset yang sama.

Badan Riset Nasional merupakan salah satu janji kampanye Jokowi-Amin yang mendapatkan legitimasi dari DPR melalui disahkannya RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (16/7/19). Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Mohamad Nasir, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini diharapkan sudah terbentuk pada tahun 2020. Lembaga ini akan menaungi lembaga riset yang ada seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan lembaga penelitian lain di bawah Kementerian/Lembaga (Kompas, 17/7/19).

Pada pasal 48 ayat 1 UU Sisnas Iptek, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam Undang-undang ini diatur masa pensiun peneliti. Jika merujuk aturan ASN, peneliti pensiun pada usia 58-60 tahun. Dengan UU ini, Pasal 53 (1) peneliti madya bisa pensiun saat berusia 65 tahun, sedangkan peneliti utama pensiun di usia 70 tahun.

Meskipun begitu tuntutan terhadap kinerja peneliti juga tinggi. Di antaranya, pertama, hasil penelitian dan pengembangan wajib dipublikasikan dan didesiminasikan. Kedua, peneliti bisa dikenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Peneliti pemerintah (ASN) tentu harus mengikuti aturan keuangan Negara. Oleh karena itu, dibentuk komisi etik untuk menegakkan kode etik peneliti. Ketiga, pemerintah akan melakukan pengukuran indikator kinerja iptek nasional secara berkala.

Inovasi menjadi kata kunci untuk kemajuan bangsa. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Sa'ud, 2013: 5; Ibrahim, 1988:40).

Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu (Hamijoyo, 1974). Rogers (1983) mendefinisi-kan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Rogers (1983: 11) menyebutkan: *Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is "objectively" new as measured by the lapse of time since its firt use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation*.

Ancok (2011:35-40) menyebutkan bahwa inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya. Jenis inovasi meliputi: (1) inovasi proses, (2) inovasi metode, (3) inovasi struktur organisasi, (4) inovasi dalam hubungan, (5) inovasi strategi, (6) inovasi pola pikir/*mindset*, (7) inovasi produk, (8) inovasi pelayanan.

Saatnya pemerintah baru untuk menjalankan undang-undang serta Jokowi-Amin untuk menunaikan janji-janji

kampanyenya. Salah satunya adalah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. *Wallahu'alam.*

Semarang, 17 Juli 2019

Menanti Inovasi Pendidikan Ala Gojek

Akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kabinet Indonesia Maju masa bhakti 2019 s.d 2024 di Istana negara (23/10). Banyak kejutan dalam penyusunan kabinet periode ini. Masuknya kubu rival atau oposisi dalam barisan koalisi sungguh mengejutkan. Apalagi, Prabowo sendiri yang bersedia "turun level" dari capres menjadi menteri pertahanan.

Kejutan lain, adalah "mitos" Menteri Agama harus dari tokoh agama, biasanya dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah tetapi kali ini berbeda. Fachrul Razi (FR) yang ditunjuk Presiden bukan representasi NU, bukan pula Muhammadiyah. FR merupakan Jenderal Purnawirawan, pernah menjadi Wakil Panglima TNI. FR konon adalah salah satu anggota Majelis Amanah Pengurus Besar Mathla'ul Anwar salah satu ormas Islam besar Islam, selain NU dan Muhammadiyah. Di jajaran kabinet, Jenderal kelahiran Aceh 26 Juli 1947 merupakan menteri tertua, 72 tahun.

Selanjutnya adalah masuknya Nadiem Makarim menduduki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga diluar pakem. Bos Gojek yang baru berusia 35 tahun memimpin kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; mulai pendidkan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Artinya membawahi mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Tugas berat ada di Pundak Mendkibud karena prioritas Jokowi periode kedua ini adalah membangun SDM Unggul sebagai prasyarat Indonesia Maju.

Komposisi kabinet kali ini bisa dikatakan sebagai kabinet rekonsiliasi. Kabinet yang mengedepankan gotong royong, tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi bangsa. Jokowi melakukan terobosan dalam manajemen pengelolaan SDM, berpikir dan bertindak *out of the box*. Presiden Jokowi tidak punya beban dalam melakukan terobosannya.

Secara tegas Presiden Jokowi mengeluarkan tujuh perintah presiden untuk kabinet Indonesia Maju; (1) Jangan korupsi, ciptakan system yang menutup celah terjadinya korupsi, (2) tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden-Wakil Presiden, (3) kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, (4) jangan terjebak rutinitas yang monoton, (5) kerja berorientasi pada hasil nyata, tugas kita tidak hanya menjamin *sent*, tapi *delivered* (6) selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya, (7) semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bias saya copot di tengah jalan.

Pengarusutamaan Inovasi Pendidikan

Inovasi menjadi kata kunci untuk kemajuan bangsa. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau diskoveri, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Sa'ud, 2013: 5; Ibrahim, 1988:40).

Nadiem Makarim terbukti sukses dalam menerapkan inovasi dunia transportasi, yakni gojek. Nadiem tidak hanya mengerti inovasi dalam ide dan gagasan, tetapi dalam dunia praktek. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan jasa transportasi, kita banyak yang sudah menggunakan aplikasi *go food* (jika

pesan makanan), *go send* (mengirim barang), bahkan uang digital *gopay* sudah familiar dengan kita.

Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu (Hamijoyo, 1974).

Ancok (2011:35-40) menyebutkan bahwa inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya. Secara mudah inovasi bisa diterapkan dengan rumus ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi.

Nadiem memang terbukti sukses melakukan inovasi di dunia transportasi gojek. Namun, tantangan di dunia pendidikan tentu berbeda dengan dunia ekonomi. Apalagi yang harus diurus mulai dari tingkat PAUD, dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Pendidikan formal, informal dan nonformal sekaligus. Pendidikan umum, vokasi, dan pendidikan keagamaan dalam satu tarikan kebijakan.

Pendidikan tidak hanya soal pengajaran dan kompetensi tetapi juga menyangkut nilai dan karakter. Pendidikan tidak hanya *transfer of knowledge* tetapi juga termasuk *tranfer of values.* Pendidikan tidak semata-mata soal *link and match,* tetapi lebih dari itu. Pendidikan adalah soal memprediksi masa depan, soal mengentaskan kemiskinan, Pendidikan tidak hanya soal inovasi, tetapi pendidikan bermutu pastilah mensyaratkan inovasi. Semoga Bos Gojek bisa mewujudkan berbagai Inovasi dalam dunia Pendidikan.

Tribun Jateng, 24 Oktober 2019

Polemik Pendidikan dalam UU Ciptaker

Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI, 5 Oktober 2020 menuai banyak kritikan. Elemen buruh, para pekerja dan mahasiswa melakukan aksi penolakan terhadap UU tersebut. Dari sebelas kluster yang dibahas, masalah ketenagakerjaan mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat. Meskipun demikian, "kluster pendidikan" juga tak luput dari perhatian masyarakat.

Dalam UU Cipta Kerja, halaman 101, Pasal 26 disebutkan bahwa "pendidikan dan kebudayaan" menjadi salah satu sektor perizinan berusaha. Lebih jelas pada halaman 392 Pasal 65 (1) disebutkan bahwa "pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Meskipun sederhana, regulasi ini memiliki implikasi luas, karena menganggap bahwa "pendidikan sebagai bagian dari sektor usaha, usaha di bidang pendidikan". Dengan mengamini paradigma ini, berarti bangsa ini menuju ke arah komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Perijinan usaha mengasumsikan bahwa pendidikan sebagai kegiatan untuk komersial.

Filosofi Pendidikan

Tidak bisa dipungkiri bahwa realitas di lapangan ada fakta yang menyebutkan sebagian dari sekolah mempraktikkan "bisnis" pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari mahalnya biaya pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu. Biasanya sekolah dengan label internasional dan label tertentu mematok biaya yang tinggi. Filosofi Jawa menyebutkan *"ono rego ono rupo"* artinya untuk kualitas pendidikan yang baik dibutuhkan biaya yang tinggi.

Mutu dan biaya pendidikan ibarat koin mata uang. Tidak bisa dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Mahalnya biaya pendidikan di satu sisi dan mutu pendidikan di sisi yang lain. Meskipun perlu disadari bahwa besarnya biaya pendidikan haruskah sepenuhnya di bebankan kepada orang tua? Pada sekolah tertentu, memang demikian adanya. Filosofi pendidikan sebagai bagian dari lini usaha/bisnis tertentu.

Dalam batas tertentu, pandangan ini diamini oleh Edward Sallis (2002) dalam bukunya *Total Quality Management in Education*. Mutu pendidikan ditentukan oleh dua hal: mutu standar dan mutu persepsi. Mutu standar bisa juga diartikan sebagai mutu satuan pendidikan berdasarkan akreditasi oleh BAN S/M. Ada juga menambahkan lisensi, ISO, dan pemeringkatan lembaga pendidikan. Ukuran mutu bisa juga karena satuan pendidikan menerapkan sistem pengelolaan pendidikan *boarding*/asrama/pesantren. Ada juga ukuran jumlah prestasi; akademik dan non akademik yang diperoleh oleh satuan pendidikan tertentu.

Sementara mutu persepsi bisa bermacam-macam, misalnya karena lembaga pendidikan tersebut menerapkan pembiasaan tertentu, gerakan *furudlul 'ainiyah*, nilai agama (mazhab) tertentu. Fungsi Pendidikan memang tidak semata *transfer of knowledge* tetapi juga mengandung *transfer of values.* Nilai-nilai ormas keagamaan juga kental dalam pembelajaran di satuan pendidikan yang berbasis ormas keagamaan.

Mutu persepsi ada juga yang mengaitkan dengan persoalan biaya pendidikan. Semakin mahal biaya pendidikan, akan diperoleh mutu pendidikan yang tinggi. Pada segmen masyarakat tertentu, persoalan ini tidak menjadi masalah. Tetapi tidak bisa digunakan sebagai untuk semua. Pendidikan bukan layaknya barang dagangan yang diperjual belikan.

Dalam konteks ini, negara dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan untuk semua atau *education for all*. Pemerolehan pendidikan merupakan hak warga negara. Dan,

pemerintah sudah menjalankan itu dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan sekarang bergeser menjadi *quality education for all,* pemerintah berkewajiban menyediakan Pendidikan bermutu untuk seluruh warga negara. Kebijakan zonasi, merupakan upaya awal untuk menyediakan pendidikan yang bermutu untuk seluruh sekolah.

Pendidikan sebagai "barang dagangan" tidak sesuai dengan filosofi pendidikan bangsa Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak warga negara dan kewajiban negara. Pasal 31 UUD 1945 disebutkan (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Komersialisasi pendidikan jelas tidak selaras dengan pandangan ini.

Di tambahkan pada ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang, (4) negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi ini jelas menyebutkan arah dan strategi pendidikan nasional.

Pendidikan adalah investasi, investasi di bidang Sumber Daya Manusia. Pemerintah tidak boleh lepas tangan, dengan menyerahkan persoalan mutu pendidikan kepada pihak "swasta". Pemerintah harus menentukan standar pendidikan dan memfasilitasi pemenuhan standar tersebut. Anggaran pendidikan sebesar 20 % wajib dipenuhi demi menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia Maju.

Tugas pendidikan memang bukan semata tugas pemerintah. Pendidikan adalah kewajiban bersama pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Menyerahkan persoalan pendidikan

sebagai bagian dari usaha di bidang pendidikan sama dengan menyerahkan persoalan pendidikan kepada masyarakat. Padahal, pemerintah harus hadir tidak saja dalam pemenuhan biaya operasional pendidikan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Pendidikan). Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa satuan pendidikan kita untuk menguatkan kebanggsaan kita, tidak disusupi ajaran ekstrim; baik kanan maupun kiri. *Wallahu'alam.*

Semarang, 17 Oktober 2020

PAI Pluralis atau PAI Integratif

Ide "PAI Pluralis" yang disampaikan Abdul Mu'ti dalam orasi guru besarnya (2/9/2020) berpotensi mengubah kurikulum PAI di sekolah. Mu'ti menyampaikan pidato berjudul "Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaruan". Salah satu implikasi besar gagasan Mu'ti adalah sekolah tidak boleh lagi mengajarkan praktik ibadah (ritual), misalnya salat. Argumentasi yang dibangun karena *kaifiat* salat itu beragam, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Potensial tidak pluralis dalam implementasinya.

Gagasan PAI Pluralis bermula dari tingginya intoleransi. Menurut Mu'ti, dalam satu dekade terakhir ada gejala meningkatnya tiga bentuk intoleransi: ekonomi, budaya, dan agama. Terdapat sekelompok kecil elite ekonomi menguasai sebagian besar aset ekonomi. Penguasaan akses informasi, jaringan menimbulkan intoleransi budaya di mana kelompok tertentu -cenderung sekuler- dapat mengarusutamakan paham dan nilai tertentu. Yang mendapat sorotan tajam adalah intoleransi keagamaan.

Sumber masalah intoleransi keagamaan beragam, salah satunya karena faktor pendidikan. Di antaranya adalah muatan kurikulum PAI, paham Islamisme guru, materi keagamaan di internet, dan kinerja pemerintah berkontribusi terhadap sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid.

Oleh karena itu, Mu'ti menawarkan PAI yang pluralis. Secara praktis, untuk mengembangkan PAI pluralistis diperlukan empat arah pembaruan. Pertama, pembaruan kebijakan ke arah PAI yang lebih inklusif. Gagasan ini menyasar pembaruan PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Kedua, pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih *mindful, meaningfull*, dan *joyfull.* Gagasan ini menyasar praktik pendidikan agama yang doktriner, berpusat pada guru, *top down*. Ketiga, pembaruan kurikulum. Gagasan ini menyasar muatan PAI yang *redundancy*, tumpeng tindih. Sebagai contoh, *kaifiat* sholat tidak perlu diajarkan di satuan pendidikan, tetapi cukup diajarkan di masjid, musholla, dan masyarakat.

Keempat, pembaruan sistem penilaian. Gagasan ini menyasar pembaruan sistem penilaian pada aspek sikap dan perilaku, bukan semata pengetahuan *(evaluation of learning).* Termasuk di dalamnya adalah pembaruan guru PAI.

PAI Pluralis vs PAI Integratif

Secara substansi, penulis setuju gagasan yang diusung Mu'ti. Meskipun tentu ada pengecualian dan keterbatasan. Hemat kami, gagasan Mu'ti akan menemui beberapa kendala di lapangan. Pertama, tidak implementatif pada madrasah. Gagasan Mu'ti hemat kami tidak bisa sepenuhnya diterapkan di madrasah. Data emis menyebutkan bahwa 95,1 % madrasah adalah milik masyarakat, hanya 4,9 % madrasah berstatus negeri. Secara umum, madrasah swasta akan mengajarkan

pendidikan agama sesuai dengan kebijakan yayasan penyelenggara. Pada umumnya, akan menjadikan praktik ibadah (salat, puasa) sebagai kurikulum inti dalam madrasah. Apalagi madrasah yang berbasis pesantren. Di tambah lagi, siswa pada madrasah pada umumnya adalah homogen.

Kedua, berlawanan dengan tren religiositas sekolah. Temuan Sofanudin (2019) bahwa sepuluh lima belas tahun terakhir ini berkembang tren Islamisasi sekolah. Banyak sekolah negeri menerapkan pembiasaan Islami di sekolah: salat duha, salat zuhur berjemaah, *asmaul husna*, *tahfidz,* dan lain sebagainya. Bahkan berkembang pula sekolah yang mengidentifikasi diri sebagai sebagai sekolah Islam, sebutlah misalnya: Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam bernuansa agama. Tren ini "diamini" oleh Kementerian Agama dalam bentuk kebijakan, misalnya *Gerakan Furudlul Ainiyah* (Gefa) di Jawa Timur ataupun *Mandatory* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Inti kebijakan tersebut adalah bagaimana meningkatkan religiositas sekolah.

Ketiga, implementatif pada skala terbatas. Gagasan Mu'ti tentang PAI pluralis akan cocok pada satuan pendidikan yang pluralistis. Tetapi tidak cocok pada sekolah di bawah yayasan keagamaan yang homogen. Barangkali akan cocok pada sekolah negeri di perkotaan, sekolah yang siswanya heterogen.

Fakta juga bahwa saat ini berkembang materi PAI yang beragam pada tiap satuan pendidikan: secara umum adalah PAI dan budi pekerti; ada yang dikemas dalam empat mata pelajaran: Al-Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ada yang dikemas dengan PAI Plus: Ismuba (sekolah Muhammadiyah), aswaja (sekolah NU), pesantren, dll; ada yang dikemas dalam *dirasah Islamiyah* (afkaaruna)*;* ada juga yang dikemas dalam dua mata pelajaran: al-Iman dan al-Qur'an (kuttab).

Dalam batas tertentu, gagasan PAI Pluralis sudah dipraktikkan pada Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya.

Di sana, titik tekan pembelajaran agama bukan pada aspek ibadah tetapi lebih menekankan pada aspek akidah dan akhlak (Sofanudin, 2019). Selain itu, resonansi gagasan Mu'ti tidak terbatas pada Pendidikan Agama Islam yakni "PAI Pluralis" tetapi bisa meluas pada agama yang lain. Sebutlah misal: PAK Pluralis, PAH Pluralis, PAB Pluralis, dan sebagainya.

Gagasan besar Mu'ti berawal dari adanya intoleransi keagamaan yang marak akhir-akhir. Sebagai sebuah gagasan dan ikhtiar untuk memajukan bangsa, tidak ada salahnya untuk dicoba. Meskipun tentu sangat terbatas. Sekolah Muhammadiyah di Kupang NTT, barangkali bisa menjadi *rule model* bagaimana praktik pendidikan yang digambarkan Mu'ti dalam disertasinya. Meskipun sekolah Muhammadiyah, tetapi menerima siswa Kristen dan Katolik, serta ada Pendidikan Agama Katolik dan Kristen pada sekolah Muhammadiyah.

Gagasan PAI Pluralis cocok pada sekolah yang heterogen, tetapi kurang tepat pada sekolah yang homogen. Justru sekarang berkembang PAI Integratif sebagai tindak lanjut Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Satu sisi, bagaimana menjadikan madrasah diniyah tidak mati. Sisi lain untuk penguatan karakter religiositas siswa. Caranya dengan melakukan integrasi antara sekolah dengan madrasah diniyah.

Salah satu contoh adalah integrasi pembelajaran agama yang ada di SD Ihsaniyah Tegal. Guru PAI pada SD Ihsaniyah sekaligus berperan sebagai kepala Madin. Seluruh siswa SD Ihsaniyah otomatis adalah santri pada madrasah diniyah. Secara umum, pembelajaran sekolah dilakukan pagi hari, sementara pembelajaran diniyah dilakuan siang hari. Pembelajaran dilakukan secara *full day school,* dengan melibatkan integrasi SDM, kurikulum, sarana prasarana, dan manajemen sekolah. *Wallahu'alam.*

Semarang, 20 September 2020

Resonansi Gagasan Mu'ti

Ide "PAI Pluralis" yang disampaikan Abdul Mu'ti dalam orasi guru besarnya (2/9/2020) memiliki resonansi luas pada perubahan kurikulum PAI di sekolah. Salah satu implikasi besar gagasan Mu'ti adalah bahwa ke depan sekolah tidak boleh lagi mengajarkan praktik ibadah (ritual), misalnya salat. Argumentasi yang dibangun karena *kaifiat* salat itu beragam, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Potensial tidak pluralis dalam implementasinya.

Mu'ti menyampaikan pidato guru besar, bidang ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pidato yang disampaikan berjudul "Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaruan". Sebelumnya, Abdul Mu'ti adalah dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN WS).

Gagasan Besar Mu'ti

Menurut Mu'ti, dalam satu dekade terakhir ada gejala meningkatnya tiga bentuk intoleransi: ekonomi, budaya, dan agama. Terdapat sekelompok kecil elit ekonomi menguasai sebagian besar aset ekonomi. Penguasaan akses informasi, jaringan menimbulkan intoleransi budaya di mana kelompok tertentu -cenderung sekuler- dapat mengarusutamakan paham dan nilai tertentu. Yang mendapat sorotan tajam adalah intoleransi keagamaan.

Sumber masalah intoleransi keagamaan beragam, salah satunya karena faktor pendidikan. Di antaranya adalah muatan kurikulum PAI, paham Islamisme guru, materi keagamaan di internet, dan kinerja pemerintah berkontribusi terhadap sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid.

Oleh karena itu, Mu'ti menawarkan PAI yang pluralis. Secara praktis, untuk mengembangkan PAI pluralistis diperlukan empat arah pembaruan. Pertama, pembaruan kebijakan ke arah PAI yang lebih inklusif. Gagasan ini menyasar pembaruan PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Kedua, pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih *mindful, meaningfull*, dan *joyfull.* Gagasan ini menyasar praktik pendidikan agama yang doktriner, berpusat pada guru, *top down*. Ketiga, pembaruan kurikulum. Gagasan ini menyasar muatan PAI yang *redundancy*, tumpeng tindih. Sebagai contoh, *kaifiat* salat tidak perlu diajarkan di satuan pendidikan, tetapi cukup diajarkan di masjid, musala, dan masyarakat.

Keempat, pembaruan sistem penilaian. Gagasan ini menyasar pembaruan sistem penilaian pada aspek sikap dan perilaku, bukan semata pengetahuan *(evaluation of learning).* Termasuk di dalamnya adalah pembaruan guru PAI.

Religiusitas Sekolah

Hemat kami, gagasan Mu'ti akan menemui beberapa kendala di lapangan. Pertama, tidak implementatif pada madrasah. Gagasan Mu'ti hemat kami tidak bisa sepenuhnya diterapkan di madrasah. Data Emis menyebutkan bahwa 95 % madrasah adalah milik masyarakat, hanya 5 % madrasah berstatus negeri. Secara umum, madrasah swasta akan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan kebijakan yayasan penyelenggara. Pada umumnya, akan menjadikan praktik ibadah (salat, puasa) sebagai kurikulum inti dalam madrasah. Apalagi madrasah yang berbasis pesantren. Di tambah lagi, siswa pada madrasah pada umumnya adalah homogen.

Kedua, berlawanan dengan tren religiositas sekolah. Temuan Sofanudin (2019) bahwa sepuluh lima belas tahun terakhir ini berkembang trend Islamisasi sekolah. Banyak sekolah negeri menerapkan pembiasaan Islami di sekolah: salat duha, salat zuhur berjamaah, *asmaul husna*, *tahfidz,* dan lain sebagainya. Bahkan berkembang pula sekolah yang mengidentifikasi diri sebagai sebagai sekolah Islam, sebutlah misalnya: Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam bernuansa agama. Tren ini "diamini" oleh Kementerian Agama dalam bentuk kebijakan, misalnya *Gerakan Furudlul Ainiyah* (Gefa) di Jawa Timur ataupun *Mandatory* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Inti kebijakan tersebut adalah bagaimana meningkatkan religiositas sekolah.

Ketiga, implementatif pada skala terbatas. Gagasan Mu'ti tentang PAI pluralis akan cocok pada satuan pendidikan yang pluralistik. Tetapi tidak cocok pada sekolah di bawah yayasan keagamaan yang homogen. Barangkali akan cocok pada sekolah negeri di perkotaan, sekolah yang siswanya heterogen.

Fakta juga bahwa saat ini berkembang materi PAI yang beragam pada tiap satuan pendidikan: secara umum adalah PAI dan budi pekerti; ada yang dikemas dalam empat mata pelajaran: Al-Qur'an-hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ada yang dikemas dengan PAI plus: Ismuba (sekolah Muhammadiyah), aswaja (sekolah NU), pesantren, dll; ada yang dikemas dalam *dirasah Islamiyah* (*afkaaruna*)*;* ada juga yang dikemas dalam dua mata pelajaran: al-Iman dan al-Qur'an (*kuttab*).

Tren tumbuh suburnya Sekolah Islam Terpadu, sekolah alam bernuansa agama, *kuttab*, dan lain-lain adalah jawaban atas maraknya kenakalan remaja, perilaku seks bebas, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Meskipun dalam batas tertentu, terkadang kurang respons terhadap isu-isu kebangsaan, misalnya soal intoleransi.

Gagasan besar Mu'ti berawal dari adanya intoleransi keagamaan yang marak akhir-akhir. Sebagai sebuah gagasan dan ikhtiar untuk memajukan bangsa, tidak ada salahnya untuk dicoba. Meskipun tentu sangat terbatas. Sekolah Muhammadiyah di Kupang NTT, barangkali bisa menjadi *rule model* bagaimana praktik pendidikan yang digambarkan Mu'ti dalam disertasinya. Meskipun sekolah Muhammadiyah, tetapi menerima siswa Kristen dan Khatolik, serta ada Pendidikan Agama Katolik dan Kristen pada sekolah Muhammadiyah.

Bisa jadi, resonansi gagasan Mu'ti tidak terbatas pada Pendidikan Agama Islam yakni "PAI Pluralis" tetapi bisa meluas pada agama yang lain. Sebutlah misal: Pendidikan Agama Kristen Pluralis, Pendidikan Agama Katolik Pluralis, Pendidikan Agama Hindu Pluralis, Pendidikan Agama Buddha Pluralis, dan sebagainya. *Wallahu'alam.*

Semarang, 4 September 2020

Mendongkrak Mutu Madrasah

Sepuluh tahun terakhir ini ada tren peningkatan animo masyarakat terhadap madrasah. Demikian salah satu temuan penelitian Balitbang Agama Semarang Kementerian Agama RI tentang "Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Madrasah". Data emis Kementerian Agama menyebutkan jumlah lembaga dan siswa madrasah (RA, MI, MTs, MA) dari tahun 2011 hingga 2021 selalu meningkat. Di sisi lain, meskipun angka absolut sekolah lebih tinggi daripada madrasah, data dapodik Kemendikudristek menyebutkan ada tren penurunan jumlah sekolah dan jumlah siswa selama lima tahun terakhir (Muawanah, dkk 2021). Fenomena ini tentu menarik, bahwa pendidikan Islam semakin diminati oleh masyarakat. Selain

madrasah, pesantren juga mengalami perkembangan yang signifikan.

Meskipun perkembangan madrasah menggembirakan, sejatinya madrasah mengidap problem klasik. Problem tersebut masih tetap ada meskipun pemerintah berupaya mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah cq Direktorat KSKK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI adalah menggelorakan *tagline* madrasah mandiri berprestasi (2021). Upaya tersebut diarahkan dalam kerangka peningkatan mutu madrasah.

Problem Klasik Madrasah

Policy paper Sofanudin (2021) menyebutkan lima problem klasik madrasah yaitu: (1) Madrasah milik masyarakat, (2) Ekonomi menengah ke bawah, (3) Akreditasi madrasah, (4) Kualitas pembelajaran dan (5) Fungsi ganda madrasah. Kelima problem tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pertama, madrasah adalah milik masyarakat. Data emis Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa mayoritas madrasah adalah milik masyarakat. Secara nasional, dari jumlah 83.391 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA), sebanyak 79.336 berstatus swasta. Artinya Sebagian besar madrasah adalah milik masyarakat, sementara hanya 4.052 milik pemerintah. Persentase madrasah negeri sebesar 4,86 %, sementara madrasah swasta sebesar 95,14 %. Madrasah yang berstatus negeri kurang dari 5 %. Realitas ini berbeda dengan sekolah di mana mayoritas milik pemerintah (negeri).

Kedua, ekonomi menengah ke bawah. Secara umum lokasi madrasah berada di pedesaan. Madrasah tumbuh subur di pedesaan bersamaan dengan semangat dakwah di pedesaan. Desa juga berkorelasi langsung dengan kemiskinan. Keberadaan madrasah lekat dengan kemiskinan masyarakat. Semangat

madrasah adalah membantu pendidikan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Madrasah adalah lembaga pendidikan untuk semua, *education for all.* Sebagian besar orang tua/wali murid madrasah dilihat dari status sosial berlatar ekonomi menengah ke bawah. Artinya, kebanyakan secara sosial ekonomi pada umumnya berada pada kondisi ekonomi ke bawah.

Ketiga, akreditasi madrasah. Ukuran mutu satuan pendidikan, termasuk madrasah adalah akreditasi. Edward Sallis (2011) memberikan dua macam ukuran mutu: mutu absolut dan mutu subjektif. Dalam konteks madrasah, ukuran formal adalah akreditasi. Secara umum, madrasah yang memiliki akreditasi A lebih baik daripada madrasah yang memiliki akreditasi B, dan seterusnya.

Berdasarkan data, masih banyak madrasah yang belum terakreditasi, terutama pada RA. Secara umum persentase madrasah terakreditasi A dan B lebih banyak daripada madrasah terakreditasi C dan belum terakreditasi. Secara total 44, 75 % madrasah kurang baik (akreditasi C dan D), sementara 55,25 % memiliki kualitas akreditasi yang bagus (akreditasi A dan B). Meskipun sudah banyak madrasah yang memiliki akreditasi A dan B, tetapi masih perlu untuk ditingkatkan.

Ketiga, fungsi ganda madrasah. Madrasah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah. Meskipun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak membedakan antara sekolah dan madrasah, dalam praktiknya madrasah memegang peran ganda. yakni fungsi pendidikan dan fungsi dakwah. Madrasah adalah lembaga pendidikan (sains) di satu sisi, dan lembaga dakwah (pewarisan nilai) di sisi yang lain.

Motivasi pendirian madrasah lebih banyak karena dorongan dakwah, yakni dakwah melalui pendidikan. Madrasah menjadi sarana berdakwah para keluarga besar madrasah. Para

orang tua, memasukkan putra-putri mereka ke madrasah didorong oleh motivasi belajar agama. Fungsi ganda madrasah, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pengelolaan madrasah berbasis kekeluargaan.

Keempat, problem kualitas pembelajaran. Zamroni (1994) menyebutkan mutu pendidikan menyangkut dua hal yaitu mutu proses pembelajaran dan mutu hasil belajar. Temuan Saimroh, dkk (2021) menyebutkan bahwa secara nasional kualitas pembelajaran belum memenuhi target yang ditentukan. Terdapat *gap* yang cukup lebar antara target dan capaian nilai UN pada tahun 2019. Selain itu, capaian UN untuk jenjang MTs/SMPTK dan MA/SMATK/SMAK selama lima tahun (2015-2019) cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tahun 2020 – 2024, kualitas pembelajaran dalam renstra Kementerian Agama akan menggunakan skor tes AKM (Asesmen Kompetensi Minimal) dan skor PISA *(Program for International Student Assessment).*

Kualitas pembelajaran di madrasah terkait erat dengan kualitas guru. Kualitas guru dipacu salah satunya dengan sertifikasi. Sertifikasi merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada guru untuk memberikan nilai kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Data emis 2021 menyebutkan bahwa secara nasional jumlah total guru madrasah adalah 771.318 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 313.068 (40,58 %) sudah tersertifikasi, dan sebanyak 458.250 (59,42 %) belum tersertifikasi. Jika sertifikasi dijadikan ukuran maka sekitar 60 % guru madrasah belum berkualitas.

Dari berbagai problem tersebut, tentu perlu ada alternatif solusi yang ditawarkan. Ada lima alternatif solusi yang ditawarkan yaitu (1) Penegrian madrasah, (2) Penguatan wakaf produktif untuk Pendidikan, (3) Penyebarluasan *Quality Madrasah for All,* (4) Peningkatan Akreditasi Madrasah, dan (5) Keseimbangan fungsi pendidikan dan dakwah pada madrasah.

Terlepas dari itu semua, upaya peningkatan mutu madrasah bermuara pada peningkatan mutu guru dan kepala madrasah. Peningkatan mutu guru dan kepala madrasah dilakukan dengan dua jalur: duniawi dan ukhrawi. Jalur duniawi yakni dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi secara berkelanjutan. Jalur ukhrawi dilakukan dengan peningkatan motivasi jihad atau *ruhul jihad* yang perlu ditanamkan pada seluruh keluarga besar madrasah. Nilai "Ikhlas Beramal" Kementerian Agama RI tidak berhenti sebatas slogan, tetapi perlu diimplementasikan oleh keluarga besar madrasah. *Wallahu'alam.*

Republika, 2 Oktober 2021

Haruskah PAI Pluralistis?

Fenomena intoleransi beragama belakangan ini meningkat. Banyak data, survei, dan riset yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya riset yang dilakukan oleh Wahid Institute (2016), Alvara Research Center (2017), BNPT (2018), BIN (2018), Setara Institut (2019), dan lembaga-lembaga lainnya. Kementerian Agama RI, melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan melakuan riset Indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama), tiga tahun berturut-turut, aspek yang tertinggi adalah kerja sama dan yang terendah adalah toleransi (Balitbang Kemenag, 2021). Tingginya intoleransi di Indonesia setidaknya diamini juga oleh dua naskah orasi guru besar/professor Abdul Mu'ti (2020) dan Muhamad Murtadlo (2021).

Salah satu penyebab intoleransi adalah menguatnya politik identitas, terutama identitas sebagai umat beragama di satu sisi dan identitas sebagai warga negara di sisi yang lain.

Secara teoretis, jika satu identitas kuat maka identitas yang lain akan melemah. Padahal, dalam konteks ini diperlukan keseimbangan. Meminjam istilah, Menteri Agama RI periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin (LHS), beragama dan bernegara hendaknya dalam satu tarikan nafas. Dengan menjalankan kewajiban agama, sesungguhnya dia sedang melaksanakan kewajiban negara. Pun sebaliknya, dengan menjalankan kewajiban negara sesungguhnya dia sedang melaksanakan perintah agama.

Dalam kerangka pikir seperti ini mendesak kiranya untuk memformat ulang kurikulum pendidikan agama yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Mafhum bahwa selama ini, fungsi pendidikan agama lebih banyak pada pewarisan nilai (salat duha, zuhur berjamaah, baca Alquran, *asmaul husna*, dan bentuk-bentuk ritual lainnya). Fungsi ini tidak salah, tetapi perlu dilengkapi fungsi pendidikan agama untuk membentuk identitas siswa yang moderat. Dalam istilah Mu'ti (2020) diperlukan Pendidikan Agama Islam (PAI) Pluralistis.

Pendidikan Agama Berwawasan Moderat

Gagasan yang disampaikan Abdul Mu'ti dalam orasi guru besarnya (2/9/2020) akan berimplikasi besar dalam perubahan kurikulum PAI di sekolah. Salah satu implikasi besar gagasan Mu'ti adalah bahwa ke depan sekolah tidak boleh lagi mengajarkan praktik ibadah, misalnya salat. Argumentasinya karena praktik salat itu beragam, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Berpotensi tidak pluralis.

Gagasan Mu'ti, hemat kami akan menemui beberapa kendala di lapangan. Pertama, tidak implementatif pada semua satuan pendidikan. Sebagai contoh, gagasan Mu'ti hemat kami tidak bisa sepenuhnya diterapkan di madrasah. Data Emis menyebutkan bahwa 95 % madrasah adalah milik masyarakat, hanya 5 % madrasah berstatus negeri. Secara umum, madrasah

swasta akan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan kebijakan yayasan penyelenggara. Pada umumnya, akan menjadikan praktik ibadah (salat, puasa) sebagai kurikulum inti dalam madrasah. Apalagi madrasah yang berbasis pesantren. Di tambah lagi, siswa pada madrasah pada umumnya adalah homogen.

Kedua, berlawanan dengan tren Islamisasi satuan pendidikan. Sepuluh lima belas terakhir ini berkembang trend adanya tren islamisasi sekolah. Banyak sekolah negeri menerapkan pembiasaan Islami di sekolah: salat duha, salat zuhur berjamaah, *asmaul husna*, dan lain sebagainya. Bahkan berkembang pula sekolah yang mengidentifikasi diri sebagai sekolah Islam, sebutlah misalnya: Sekolah Islam Terpadu (SIT), Sekolah Alam bernuansa agama, *kuttab*, dan lain sebagainya.

Ketiga, implementatif pada sekolah yang heterogen. Gagasan Mu'ti tentang PAI pluralis akan cocok pada satuan pendidikan yang pluralistik. Tetapi tidak cocok pada sekolah di bawah yayasan keagamaan yang homogen. Barangkali akan cocok pada sekolah negeri di perkotaan.

Realitas juga bahwa saat ini berkembang materi PAI yang beragam pada masing-masing satuan Pendidikan. Pada umumnya adalah PAI dan budi pekerti; ada yang dikemas dalam empat mata pelajaran: Al-Qur'an hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ada yang dikemas dengan PAI plus: Ismuba (sekolah Muhammadiyah), aswaja (sekolah NU), pesantren, dll; ada yang dikemas dalam *dirasah Islamiyah* (afkaaruna)*;* ada juga yang dikemas dalam dua mata pelajaran: al-Iman dan al-Quran (kuttab).

Sebagai sebuah ide, tidak ada salahnya perlu dicoba. PAI Pluralistis merupakan jawaban atas maraknya intoleransi keagamaan yang akhir-akhir ini marak. Sebagai sebuah gagasan dan ikhtiar untuk memajukan bangsa, tidak ada salahnya untuk dicoba. Meskipun tentu sangat terbatas.

Agar lebih luas, mungkin bukan “PAI Pluralistis” tetapi Pendidikan Agama berwawasan Moderat yang perlu dikembangkan. Yang dibutuhkan bukan menghilangkan “aspek ritual” pada kurikulum sekolah, tetapi kurikulum pendidikan agama untuk merekonstruksi identitas sosial siswa. Bagaimana pendidikan mampu mencetak siswa yang memiliki identitas moderat. Harapannya terbentuk “Identitas WNI” yang beragama. Menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, orang Indonesia yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dsb. Bukan sebaliknya. Kegiatan ini penting, terutama pada sekolah-sekolah di bawah pengelolaan yayasan keagamaan (6 agama).

Pemerintah perlu menelaah ulang, konten kurikulum pendidikan agama, guru agama, dan satuan pendidikan yang ada. Pemerintah juga perlu memastikan soal layanan pendidikan agama, terutama untuk kelompok minoritas. Problem kuantitas dan kualitas guru agama juga perlu diperhatikan. Guru agama perlu menyesuaikan dengan tuntutan abad 21 yang penuh dengan perubahan. Penguasaan teknologi informasi menjadi mutlak bagi guru agama, apalagi dengan model pembelajaran daring. Guru agama dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai guru sebagai regulasi. Di samping itu, dia juga harus memiliki semangat *ruhul jihad*, semangat berjuang melalui lembaga pendidikan. Kolaborasi Kemendikbudristek dan Kementerian Agama menjadi keharusan untuk memajukan dunia pendidikan. *Wallahu'alam.*

Semarang, 20 Januari 2021

DAFTAR RUJUKAN

Pengarusutamaan Inovasi
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/29/opini-aji-sofanudin-pengarusutamaan-inovasi, 29 Juli 2019

Jokowi dan Inovasi
Tidak terlacak

Menanti Inovasi Ala Gojek
Tribun Jateng, 24 Oktober 2019

Polemik Pendidikan dalam UU Ciptaker
Tribun Jateng, 17 Oktober 2020

PAI Pluralistis atau PAI Integratif
Tidak terlacak

Resonansi Gagasan Mu'ti
Tidak terlacak

Mendongkrak Mutu Madrasah
https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/r0fj31025000/mendongkrak-mutu-madrasah, 4 Oktober 2021

Haruskan PAI Pluralistis ?
Tulisan baru



BAB V
MANAJEMEN RISET DAN INOVASI

Manajemen riset dan inovasi di BRIN merupakan upaya pengelolaan riset dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Secara mudah, cerita BRIN bermula dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tanggal 16 Jui 2019. Regulasi ini menggantikan Undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan undang-undang inilah BRIN dibentuk. Secara lebih teknis pembentukan BRIN dilakukan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Beberapa dinamika pengaturan BRIN yakni dengan melalui Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN. Saya mengkritik regulasi tersebut sebagai upaya marginalisasi riset agama. Saya mewacanakan urgensi riset agama.

Regulasi selanjutnya muncul tahun 2021, yakni dengan terbitnya Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Setelah itu ada Temu Peneliti Agama (21-23 Agustus 2019), di situ mulai tampak perdebatan tentang makna integrasi riset. Dalam regulasi tersebut pengelolaan BRIN bersifat *holding*. Para peneliti berada di instansi masing-masing tetapi koordinasinya tetap di bawah BRIN. Pertarungan ide "Holding" Vs "Peleburan" sayup-sayup mulai terdengar. Tampaknya tarik-menarik di DPR belum selesai.

Tidak lama berselang, Kemeristek "hilang" dimasukkan ke Kemdikbudristek, lahirlah BRIN yang lebih *power full* dengan Perpres 78/2021. Sekaligus mengangkat Laksana Tri Handoko menjadi pucuk pimpinannya. Bersama rekan-rekan peneliti agama (khususnya kolega di Balai Litbang Agama Semarang &

Balai Litbang Agama Makassar), kami mewacanakan perlunya Organisasi Riset (OR) Agama dan Keagamaan (PB MAKPI, 12/7/2021). Salah satu usulan kami adalah PR Pesantren (Tribun, 4/8/2021). Setelah berdiskusi dengan teman-teman APAI dalam *Positioning Paper* yang akhirnya mewacanakan 5 Pusat Riset.

Perjalanan selanjutnya OR Agama dan Keagamaan tidak disetujui oleh BRIN. Meski OR tidak disetujui, hakikatnya kelima PR yang diusulkan diterima semua. Tiga PR yakni (1) PR Agama dan Kepercayaan dan (2) Kerukunan dan Moderasi Beragama masuk dalam skema OR Ilmu Pengetahuan dan Sosial Humaniora (IPSH). Demikian juga, PR Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi (3) PR Pendidikan di bawah IPSH. Sementara PR yang lain yakni (4) PR Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan dan (5) PR Khazanah Keagamaan dan Peradaban masuk OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra (Abastra).

Setidaknya ada empat tulisan terkait persoalan pengelolaan riset dan inovasi dalam BRIN yakni (1) Mewujudkan Indonesia Maju, (2) OR Agama dan Keagamaan, (3) *Policy Brief* MAKPI, dan (4) Organisasi Riset dan Pusat Riset dalam BRIN.

Mewujudkan Indonesia Maju

Salah satu implikasi UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, adalah dibentuknya lembaga baru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain implementasi UU, eksistensi BRIN sejatinya merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye Jokowi-Amin untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Menurut Kepala LIPI (2010-2014), Indonesia maju dan berdaya saing tinggi tak akan pernah terwujud tanpa penguatan

peran iptek dan inovasi. Tantangan terbesar Menristek/Kepala BRIN bukanlah melebur atau menggabungkan berbagai lembaga riset yang sudah ada, melainkan menyinergikan segenap potensi daya iptek itu agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia yang lebih baik (Lukman Hakim, Kompas, 12/11).

Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional. BRIN menjadi semacam *holding* yang mengkoordinasikan seluruh SDM riset dan teknologi agar tujuan pembangunan tercapai.

Dalam konteks Jawa Tengah, salah satu wujudnya adalah mengubah nomenklatur Bappeda dari semula "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah" menjadi "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan" Jawa Tengah.

Artinya, Bappeda Jateng memiliki tugas dan fungsi utama penelitian dan pengembangan selain perencanaan pembangunan. Meskipun, disadari bahwa SDM peneliti di Bappeda Jateng jauh dari ideal, yakni hanya 8 peneliti. Jumlah SDM peneliti di Jawa Tengah sendiri belum terdata akurat.

Guna membantu koordinasi kelitbangan, di Jawa Tengah telah terbentuk pengurus Himpenindo. Himpenindo merupakan organisasi profesi para peneliti dari berbagai unsur, kepanjangan dari Himpunan Peneliti Indonesia.

Sinergi Kelitbangan sebagai Kunci

Mafhum, bahwa Bappeda Jateng telah memfasilitasi Musyawarah Provinsi (Musprov) Pembentukan Himpenindo Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah sendiri dijadwalkan akan mengukuhkan Pengurus Himpenindo Jawa Tengah periode 2019 s.d 2024 di Solo (28/11/2019).

Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan agenda Semiloka Nasional Penguatan Inovasi Menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa, yang menghadirkan Menristek/Kepala BRIN.

Pada Musprov Himpenindo Jateng, (6/11/19) telah terpilih Prof (R) Agus Hermawan (AH) sebagai ketua. Beliau adalah Peneliti Ahli Utama dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, Kementerian Pertanian RI.

Keterpilihan Prof AH memberikan angin segar geliat sinergi kelitbangan di Jawa Tengah. Mafhum bahwa agenda utama atau Prioritas Riset Nasional (PRN) 2017-2045 meliputi: (1) pangan, (2) energi, (3) kesehatan, (4) transportasi, (5) produk rekayasa keteknikan, (6) hankam, (7) kemaritiman, (8) soshum, senibud, pendidikan, (9) lainnya.

Tema pertanian, utamanya pangan menjadi isu utama agenda riset nasional. Tentu, Prof AH amat menguasai bidang ini.

Meskipun, perlu kesadaran bersama bahwa menyelesaikan masalah tentu membutuhkan kerja sama. Sudah bukan zamannya lagi ego sektoral. Era sekarang menuntut adanya sinergi.

Tuntutan riset sekarang ini adalah kerja sama dan kolaborasi. Menyelesaikan masalah pangan bukan semata urusan Kementerian Pertanian.

Sebagai contoh, penelitian Disertasi Musyafak di UGM (2015) yang mengambil lokus di Brebes menghasilkan temuan berupa antitesis terhadap peran penyuluh pertanian.

Selama ini, pada umumnya para penyuluh pertanian dipandang memiliki pengaruh terhadap sikap sasaran penyuluhan. Hasil riset menunjukkan bahwa penyuluh pertanian tidak mempengaruhi secara signifikan atas sikap masyarakat terhadap inovasi pertanian.

Sikap masyarakat lebih patuh terhadap Kyai daripada penyuluh pertanian. Riset Musyafak dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes. Materi pertanian menjadi salah satu materi pengembangan keterampilan ekstra kurikuler bagi para santri selain bidang perikanan, peternakan, perkebunan, tata busana, dan bengkel las listrik (Musyafak, 2015: 15).

Temuan Musyafak ini, bukan mustakhil berulang pada kasus lain. Pemanfaatan Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Lebaksiu Kabupaten Tegal, dikabarkan belum optimal.

Setidaknya itu yang mencuat pada momen Pekan Daerah VII KTNA di Taman Teknologi Pertanian Lebaksiu Tegal, 12-14 November 2019 lalu.

KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan se-Jawa Tengah melakukan pameran produk pertanian dan perikanan. Seluruh peserta menginap di rumah penduduk, mirip konsep *homestay*.

Meskipun menyandang nama "taman teknologi" namun minim alat teknologi pertanian. Demikian pula alat inovasi pertanian yang tidak kompatibel dengan kebutuhan petani.

Gagasan besar inovasi pertanian tentu perlu *"disengkuyung"* bersama. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat penting.

Sinergi adalah kata kunci. Tanpa itu, banyak usaha yang sia-sia. Kritik Presiden Jokowi bahwa banyak riset yang tumpah tindih dan tidak menghasilkan apa-apa selain laporan penelitian. Hal ini, karena minimnya ikhtiar sinergi di antara SDM riset dan teknologi. Itulah filosofi lahirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mampukah Pemerintah Daerah cq Bappeda Jateng memfasilitasi sinergi penelitian untuk Pembangunan Jawa Tengah. Himpenindo Jawa Tengah tentu diharapkan bisa berkontribusi salah satunya di bidang ini, menyinergikan segenap potensi riset Jawa Tengah.

Pengurus Himpenindo perlu menyadari bahwa peneliti tidak hanya ASN, termasuk pula yang swasta. Justru pihak swasta terkadang lebih inovatif. *Wallahu'alam.*

Semarang, 19 November 2019

OR Agama dan Keagamaan

Gagasan Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan seluruh SDM peneliti sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN berpotensi terhalang implementasinya. Halangan tersebut jika dipetakan ada dua yaitu substansi perpres itu sendiri dan kedua sikap pimpinan K/L terkait.

Substansi perpres, misalnya di Pasal 9 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kedeputian atau bidang yang mengurusi riset bidang agama. Artinya riset bidang agama *alpa* dalam rancang bangun BRIN. Terkait dengan ini, Kepala BRIN, dalam berbagai kesempatan "menjamin" bahwa riset ini tetap ada dalam "Organisasi Riset Agama dan Keagamaan" atau "Pusat Riset Agama" di bawah Sosial Humaniora.

Kendala Implementasi

Substansi dalam Perpres 33 Tahun 2021 tentang BRIN sebenarnya banyak yang perlu dikritisi. Namun dalam tulisan ini, akan lebih fokus pada persoalan kendala teknis di lapangan terkait konsolidasi SDM peneliti.

Di lapangan ada semacam upaya K/L terkait membuat *exit strategy* menghindari konsolidasi. Mereka berusaha membuat badan baru yang faktual berfungsi untuk "mempertahankan" SDM peneliti agar tetap di kementerian. Kabarnya, akan ada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Kementerian Kesehatan), Badan Teknologi dan Pangan (Kementerian Pertanian) dan BPSDM dan Penguatan Moderasi Beragama (Kementerian Agama), dll yang diproyeksikan menggantikan Badan Litbang di K/L terkait.

Dengan cara ini, para peneliti otomatis akan alih jabatan fungsional sesuai dengan badan baru yang dibentuk. Upaya ini tentu tidak hanya bertentangan tetapi menghambat konsolidasi

SDM peneliti yang diharapkan presiden. Jika upaya ini berhasil, dipastikan jumlah peneliti akan berkurang. Padahal, *existing* jumlah peneliti sekarang pun persentasenya sangat kecil, di bawah satu persen penduduk.

Amanat UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat jelas. Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ketentuan ini ditambah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana amanah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Bisa jadi upaya melakukan *exit strategy* tidak diketahui oleh para menteri terkait. Sikap terbaik menteri menanggapi kebijakan presiden seharusnya hanya dua: amankan dan laksanakan. Sikap negarawan, sikap demi bangsa dan negara mestinya lebih dikedepankan ketimbang “ego sektoral” masing-masing kementerian.

Gagasan besar untuk mengonsolidasikan SDM peneliti, khususnya peneliti di Kementerian Agama mulai ada titik terang. Sudah ada pertemuan terbatas Kepala BRIN dengan Menteri Agama, pada 14 Juli 2021. Ada jaminan bahwa OR Agama dan Keagamaan dipastikan muncul dalam skema BRIN.

Sikap sebagian pimpinan K/L dalam kerangka konsolidasi menjadi kendala di antaranya karena menganggap bahwa “aset” adalah “kekayaaan” bukan menempatkannya sebagai BMN (Barang Milik Negara). Ditambah lagi sikap tarik menarik, singkat cerita: uang (program anggaran) mau diambil BRIN, anak buah (SDM peneliti) mau diambil BRIN, dan gedung (infrastruktur) akan diambil BRIN juga. Dengan pola pikir seperti ini, hampir pasti pimpinan lembaga akan mempertahankan semuanya.

Padahal mestinya, setiap pimpinan K/L berpikir bagaimana agar OR yang ada di BRIN itu bermanfaat untuk

kementeriannya. Misalnya, bagaimana OR Agama dan Keagamaan dapat berperan dalam memberikan dukungan riset bagi perumusan dan evaluasi kebijakan program di kementerian agama, khususnya terkait tujuh program prioritas Kementerian Agama RI.

Perlu juga dipikirkan bagaimana mekanisme guna memastikan bahwa suplai riset bagi kebijakan dan program kementerian agama dapat dijamin oleh BRIN, baik dari segi ketersediaan maupun kecepatan waktu yang dibutuhkan. Apakah perlu dibuat semacam MoU..? dan lain sebagainya. Bukan berpikir sempit.

Hasil survei Asosiasi Peneliti Agama (APAI), jelang pertemuan Menteri Agama dan Kepala BRIN, 14 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB menggambarkan adanya modalitas SDM peneliti yang tinggi. Kabarnya 85 % peneliti agama siap migrasi ke dalam BRIN. Survei ini lebih tinggi daripada hasil survei sebelumnya, jelang temu peneliti agama nasional, 10 Juni 2021 sebesar 76 %.

OR Agama dan Keagamaan hampir pasti ada dalam skema BRIN. Yang belum jelas adalah Pusat Riset (PR) nya. Dengan mempertimbangkan faktor kesejarahan, modalitas dan persebaran SDM, efektivitas dan efisiensi bekerja, serta pengelolaan aset non fisik (jurnal, dll) maka OR Agama dan Keagamaan perlu dilengkapi setidaknya tiga, empat atau lima Pusat Riset (PR) yang berkedudukan di Jakarta, Semarang, dan Makassar. *Wallahu'alam.*

Semarang, 17 Juli 2021

BRIN & OR Agama dan Keagamaan

Tulisan "BRIN & OR Agama dan Keagamaan" ini terbit dalam bentuk *policy brief*. *Policy brief* tersebut ini disusun secara bersama oleh tujuh peneliti ex Kementerian Agama RI dan satu

orang peneliti eks LIPI. Para penulisnya adalah Aji Sofanudin, Agus Fanar Syukri, Idham Khalid Bodi, Joko Tri Haryanto, Agus Iswanto, Abu Muslim, Muh Subair, dan Wahab. Tulisan tersebut dipublikasikan oleh MAKPI (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia.

Naskah *policy brief* terbit 12 Juli 2021, secara tertutup naskah tersebut kemudian dikirimkan ke Menteri Agama, Kepala BRIN dan MenPAN RB. Dua hari setelah itu yakni tanggal 14 Juli 2021 ada pertemuan resmi antara Kepala BRIN dengan Menteri Agama RI. Sepuluh hari kemudian, baru ada *release* resmi dari MAKPI. Sejak awal memang, diwanti-wanti oleh Tim MAKPI agar para penulis tidak boleh mempublikasikan naskah tersebut secara langsung sebelum dibaca oleh pemangku kepentingan.

Naskah ini terbit sebelum ada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Hemat kami, sumbangan *policy brief* ini cukup besar dalam mendorong kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa 80-90 % kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Kementerian Agama RI dan BRIN) terkait dengan riset agama dan keagamaan mendasarkan pada *policy paper* ini. Ketidakterimaan "OR Agama dan Keagamaan" dalam skema BRIN bisa jadi karena "keengganan" Kementerian Agama RI menyerahkan aset BLA Semarang dan BLA Makassar. Terbukti Arkeologi dengan cara "bedol desa" memiliki "rumah sendiri" dalam bentuk OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra.

Meskipun demikian, secara substansi keilmuan, semua usulan Pusat Riset diterima dengan diletakkan di dua tempat: OR IPSH (Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora) dan OR Abastra (Arkeologi Bahasa dan Sastra).

Di antara OR dan PR yang sudah disetujui oleh MenPAN RB adalah OR Abastra dan IPSH. Pada OR Abastra, terdiri atas (1) PR Arkeologi Prasejarah dan Sejarah; (2) PR Arkeologi

Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan; (3) PR Arkeometri; (4) PR Preservasi Bahasa dan Sastra; (5) PR Bahasa, Sastra dan Komunitas; (6) PR Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan; dan (7) PR Khazanah Keagamaan dan Peradaban. Dua PR yang terakhir adalah usulan dari *policy brief* ini.

Demikian juga OR IPSH terdiri atas (1) PR Masyarakat dan Budaya; (2) PR Politik; (3) PR Kependudukan; (4) PR Kewilayahan; (5) PR Hukum; (6) PR Pendidikan; (7) PR Kerukunan dan Moderasi Beragama; dan (8) PR Agama dan Kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa tiga PR yang terakhir sejalan dengan gagasan dari *policy brief* ini. Meskipun untuk PR Pendidikan sangat mungkin beririsan dengan para peneliti ex Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berikut ini secara lengkap *policy brief* terkait dengan BRIN & OR Agama dan Keagamaan yang dipublikasikan oleh MAKPI.

BRIN & ORGANISASI RISET AGAMA DAN KEAGAMAAN

Abstrak:
Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak secara eksplisit menyebutkan adanya nomenklatur agama dan keagamaan. Para peneliti di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI perlu mendapatkan kejelasan tentang desain "rumah baru"-nya dalam BRIN. Pembentukan Organisasi Riset (OR) Agama dan Keagamaan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menjamin eksistensi riset bidang agama dan keagamaan di Indonesia. Beberapa pemikiran alternatif nama Pusat Riset (PR) dalam Organisasi Riset Agama dan Keagamaan yang diusulkan, yaitu tiga, empat, lima, atau tiga belas PR.

Kata Kunci: BRIN; Organisasi Riset (OR); Pusat Riset (PR); Agama; Keagamaan; Pesantren

A. Isu Kebijakan

Presiden Jokowi mengonsolidasikan seluruh sumber daya riset dan inovasi nasional melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 74 Tahun 2019, dengan payung kebijakan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun demikian, kebijakan tersebut belum mengatur riset bidang agama (Sofanudin, 2021), setidaknya dengan merujuk Pasal 9 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, yang tidak menyebutkan adanya kedeputian yang membidangi masalah agama dan/atau keagamaan.

B. Analisis

Menurut (Pradana et al., 2021) ada banyak tantangan utama yang dihadapi Indonesia, di antaranya rendahnya kualitas institusi/kelembagaan. Untuk memperbaiki kualitas institusi/ kelembagaan, harus dilaksanakan transformasi organisasi, termasuk di lembaga riset (Zuhro, 2020). Transformasi kelembagaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ke dalam skema BRIN tentu menimbulkan beberapa persoalan. Salah satu persoalan yang muncul adalah masalah “rumah baru” beserta “penghuninya”. Apa nama OR dan PR apa yang tepat, siapa saja para peneliti bidang keagamaan yang akan bermigrasi ke dalam OR dan PR tersebut.

Kepala BRIN dan Tim Transisi BRIN telah membuka peluang kemungkinan pembentukan Organisasi-Organisasi Riset (OR) dan Pusat-Pusat Riset (PR), termasuk di dalamnya wacana pembentukan OR Agama dan Keagamaan. Rekomendasi

Temu Peneliti Nasional Agama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang tergabung dalam Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI) 10-12 Juni 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang lalu juga mendorong terbentuknya OR Agama dan Keagamaan dalam skema BRIN, meskipun dalam wacana temu peneliti juga menguat "cukup" dengan membentuk "PR Agama dan Keagamaan" atau "PR Agama dan Kepercayaan" sebagai bagian dari OR Sosial Humaniora yang diusulkan oleh Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI.

Gagasan yang muncul terkait pembentukan PR-PR dalam OR Agama dan Keagamaan dalam BRIN meliputi tiga model: Model Pertama, kesamaan nama dengan nama OR-nya yaitu tiga pusat: (1) PR Agama, (2) PR Keagamaan, dan (3) PR Pendidikan Agama dan Keagamaan. PR agama mengkaji agama dalam kerangka teks, norma, ritus. Secara praktis, PR ini akan ditempati oleh para peneliti *ex* Lektur dan Lajnah. PR Keagamaan mengkaji agama sebagai fenomena sosial, sebagai fakta sosial. Secara praktis menjadi rumah *ex* peneliti bimas agama dan layanan keagamaan. PR Pendidikan Agama dan Keagamaan, mengkaji agama dalam bingkai pendidikan: pesantren, madrasah, serta pendidikan agama di sekolah.

Model kedua, merujuk pada ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional), yang terdiri atas 13 fokus yaitu: (1) kajian teks suci dalam agama-agama, (2) syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan, (3) negara, agama, dan masyarakat, (4) keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan, (5) studi Kawasan dan globalisasi, (6) tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia, (7) pengembangan pendidikan, (8) sejarah, arkeologi dan manuskrip, (9) pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, (10) Isu jender dan keadilan, (11) kesejahteraan sosial dalam masyarakat, (12) lingkungan dan pengembangan teknologi, (13) pengembangan

kedokteran dan kesehatan, apabila dibentuk masing-masing sebagai PR, maka akan muncul 13 PR di OR yang diusulkan; tetapi modalitas SDM-nya akan kurang, sehingga dari 13 fokus kajian tersebut, sebenarnya dapat diperas menjadi 5 PR saja yaitu (1) PR Agama dan Kebangsaan, (2) PR Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Pusa Riset Agama dan Tantangan Kontemporer, (4) PR Kitab Suci, Literatur, dan Khazanah Keagamaan, (5) PR Kerukunan dan Moderasi Beragama, dengan modalitas SDM yang mencukupi.

Di luar itu, sebenarnya berkembang, aneka pemikiran nama PR-PR yang lain, antara lain: digitalisasi agama, agama dan tantangan global, agama dan jender, agama dan masyarakat serta ide-ide lain. Beberapa pemikiran lain yang muncul terkait isu-isu keagamaan strategis misalnya: isu pendidikan agama; isu moderasi beragama, isu beragama di era digital; isu agama lokal, minoritas, dan aliran kepercayaan; isu khazanah budaya, tradisi, dan manuskrip keagamaan; isu konflik, ekstremisme, radikalisme dan terorisme; isu pelayanan keagamaan; isu lingkungan hidup; isu gerakan sosial baru; isu populisme agama dan formalisasi agama; isu pemberdayaan ekonomi umat/ jamaah; isu kesetaraan gender; isu perlindungan anak dan keadilan.

Model ketiga, Ada juga gagasan yang diusulkan oleh APAI, yaitu 4 PR: (1) PR Kerukunan dan Moderasi Beragama, (2) PR Pesantren, Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) PR Agama dan Peradaban, (4) PR Agama dan Kebijakan Publik; tetapi gagasan APAI ini, secara spesifik belum menyebutkan adanya *home base.*

Model keempat, Kembali kepada *khittah.* Model ini merujuk kepada klasifikasi kajian Badan Litbang Depag di awal lembaga ini ada. Secara umum, model ini pun masih dipakai saat ini terkait nama Puslitbang di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Kalau pun ada perbedaan, sekedar titik

tekan aja, agar riset kementerian sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (2019). Kondisi saat ini adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terdiri atas (1) Pusat Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, (2) Pusat Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, (4) Pusdiklat Tenaga Administrasi, (5) Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, (6) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri atas dua rumah: rumah litbang dan rumah diklat. Terkait dengan rumah yang selaras dengan fungsi Litbangjirap meliputi 3 Puslitbang yaitu (1) Pusat Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, (2) Pusat Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi. Nama puslitbang sekarang ini, lebih cenderung melekat kepada "struktur" di Kementerian Agama. Nomenklatur seperti "bimas", "layanan", "manajemen organisasi" dirasa kurang tepat terkait dengan kegiatan litbangjirap yang ada di UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek.

Oleh karena itu, apabila dikembalikan kepada *khittah,* atau kondisi awal di mana area kajian Badan Litbang dan Diklat lebih bersifat substantif. PR yang diusulkan meliputi tiga rumah besar, yaitu: Kehidupan Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Pendekatan yang digunakan adalah rumah, kamar, dan modalitas SDM. Rumah adalah kondisi saat ini kajian agama di masa awal, kamar adalah area kajian, dan modalitas SDM merupakan kondisi saat ini para peneliti di masing-masing satker yang berpeluang besar melakukan migrasi ke dalam BRIN.

Tabel 1. Pendekatan Rumah, Kamar, dan Potensi SDM Bidang Agama dan Keagamaan

No	Rumah	Kamar	Modalitas SDM
1	Kehidupan Beragama	(1) Aliran, Organisasi dan Gerakan Agama dan Kepercayaan, (2) Kerukunan dan Hubungan Lintas Agama; (3) Pelayanan Keagamaan; (4) Moderasi Beragama.	Bimas Agama
2	Pendidikan Agama dan Keagamaan	(1) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya; (2) Madrasah; (3) Pendidikan Agama pada Sekolah	Pendidikan Agama
3	Lektur dan Khazanah Keagamaan	(1) Kitab Suci; (2) Literatur Keagamaan Klasik dan kontemporer; (3) Seni dan Tradisi Keagamaan; (4) Sejarah Keagamaan; dan (5) Arkeologi Keagamaan).	Lektur dan LPMQ

Berdasarkan kondisi saat ini, dari 4 model tersebut di atas, dipandang cukup membuat lima PR yaitu dengan cara membelah “rumah” Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi dua, yaitu “Pendidikan Agama” dan “Pendidikan Keagamaan”. Cara pembelahan yang sama dilakukan oleh “lektur” dan “khazanah” dipisah. Dengan cara ini akan terbentuk setidaknya 5 PR di OR Agama dan Keagamaan, seperti ditunjukkan di Tabel 2, dan simulasi secara lebih terperinci terlampir di Tabel 4.

Tabel 2. Nama Pusat Riset, Modalitas SDM Pejabat Fungsional dan *Home Base (Kedudukan)* yang diusulkan

No	Nama PR yang diusulkan	Modalitas SDM	Pejabat Fungsional	Kedudukan
1	PR Kehidupan Beragama	35 orang	Peneliti Agama	Jakarta
2	PR Pendidikan Agama	33 orang	Peneliti Agama	Jakarta
3	PR Lektur Keagamaan	35 orang	Peneliti Agama	Jakarta
4	PR Pesantren dan Moderasi Beragama	30 orang	Peneliti Agama	Semarang
5	PR Khazanah Keagamaan	50 orang (36 +14)	Peneliti Agama & Peneliti Soshum lain	Makassar
	Total	**183*** orang		

Keterangan: *Asumsi yang digunakan 100% Peneliti Agama di Kementerian Agama (Kemenag) akan migrasi ke dalam BRIN, hasil pemetaan internal Kemenag yang dilaksanakan di tahun 2021, sebesar 76% peneliti siap migrasi ke BRIN dan 24 % tetap di Kemenag.

Berdasarkan wacana yang ditawarkan oleh Kepala BRIN kepada Balitbang di K/L terkait transisi kelembagaan yang meliputi tiga opsi: (1) “bedol desa”, (2) parsial, (3) program/anggaran; secara faktual, kasus di Kementerian Agama lebih tepat disebut “bedol dusun”. Rumah Litbang saja yang kemudian bertransformasi ke BRIN, sementara rumah Diklat tetap di Kementerian Agama. Untuk kemudahan dan kelancaran proses transformasi kelembagaan diperlukan “bedol dusun” di Semarang dan Makassar, yakni “ganti logo” untuk BLA Semarang dan BLA Makassar.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Policy Brief* ini merekomendasikan urgensi pembentukan OR Agama dan Keagamaan dengan beberapa nama PR-nya, seperti yang ditunjukkan di Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Alternatif Nama-Nama PR di OR Agama dan Keagamaan yang diusulkan

No	Jumlah PR	Alternatif Nama-Nama PR
1	3 PR	(1) Agama, (2) Keagamaan, (3) Pendidikan Agama dan Keagamaan
		(1) Kehidupan Beragama, (2) Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Lektur dan Khazanah Keagamaan
2	4 PR	(1) PR Kerukunan dan Moderasi Beragama, (2) PR Pesantren, Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) PR Agama dan Peradaban, (4) PR Agama dan Kebijakan Publik
3	5 PR	(1) PR Kehidupan Keagamaan di Jakarta, (2) PR Pendidikan Agama di Jakarta, (3) PR Lektur Keagamaan di Jakarta, (4) PR Pesantren dan Moderasi Beragama di Semarang, dan (5) PR Khazanah Keagamaan di Makassar
4	13 PR	(1) kajiaan teks suci dalam agama-agama, (2) syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan, (3) negara, agama, dan masyarakat, (4) keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan, (5) studi Kawasan dan globalisasi, (6) tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia, (7) pengembangan pendidikan, (8) sejarah, arkeologi dan manuskrip, (9) pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, (10) Isu jender dan keadilan, (11) kesejahteraan sosial dalam masyarakat, (12) lingkungan dan pengembangan teknologi, (13) pengembangan kedokteran dan kesehatan.

Melihat faktor sejarah, modalitas dan persebaran SDM Peneliti Agama di seluruh Indonesia, serta berdasarkan prioritas pembangunan nasional, usulan 5 PR dengan tiga

home base menjadi alternatif solusi yang terbaik OR Agama dan Keagamaan di lingkungan BRIN, dan terkait *home base* PR di Semarang dan Makassar wacana "bedol desa" menjadi alternatif solusi terbaik.

Referensi

Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19/2019 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*, Pub. L. No. PMA 19/2019, 1115 Kementerian Agama Republik Indonesia 619 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130631/peraturan-menag-no-19-tahun-2019

Pradana, A. W., Sevatita, A., Asmara, A. Y., Yusuf, A. A., Pantjadarma, D., Hidayat, D., Siregar, F., Rakhmani, I., Nugraha, L. K., Royono, R., & Nugroho, Y. (2021). *Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi*. Ristek/BRIN BPPN KemenPANRB KSI.

Sofanudin, A. (2021, June 7). *Urgensi Riset Agama.* Tribun Jawa Tengah. https://jateng.tribunnews.com/2021/06/07/opini-aji-sofanudin-urgensi-riset-agama?page=all

Tim APAI. (2021). *Position Paper: OR Agama dan Keagamaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.* Jakarta: Asosiasi Peneliti Agama Indoneisa

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang *Pesantren*

Zuhro, R. S. (2020). *Reformasi Birokrasi di Lembaga Penelitian*.

LAMPIRAN

Tabel 4. Simulasi PR-PR di OR Agama dan Keagamaan yang diusulkan

No	Kondisi Saat ini	Bidang Kajian	Potensi SDM**	Usulan Nama PR (PR)	Potensi Kedudukan Kantor
1	Kehidupan Beragama	1 Aliran, Organisasi, Gerakan Agama dan Kepercayaan 2 Kerukunan dan Hubungan Lintas Agama 3 Pelayanan Keagamaan	Pusat 1: 26 CPNS: 2 BLAJ bidang bimas: 7	Kehidupan Beragama	Jl Gatot Subroto (Gedung LIPI Jakarta)
2	Pendidikan Agama dan Keagamaan	1 Madrasah 2 Pendidikan Agama pada Sekolah	Pusat 2: 22 CPNS: 3 BLAJ bidang pendidikan: 8	Pendidikan Agama	Jl Gatot Subroto (Gedung LIPI Jakarta)
3	Lektur dan Khazanah Keagamaan	1 Kitab Suci 2 Literatur Keagamaan Klasik dan kontemporer 3 Arkeologi Keagamaan	Pusat 3 : 18 CPNS: 2 LPMQ: 8 BLAJ bidang lektur: 7	Lektur Keagamaan	Jl Gatot Subroto (Gedung LIPI Jakarta)

4	RPJMN	1 Pesantren/Pendidikan Keagamaan 2 Moderasi Beragama	BLAS: 23 CPNS: 4 Peneliti Agama di UIN Jogja: 3	Pesantren dan Moderasi Beragama	Beberapa alternatif: 1 *Share office* lantai 1 Kemenag, lantai 2 brin, lantai 3 bersama 2 Gedung lama BLAS, Jl Pelem Kuweni 3 Gedung Lemlit UIN Walisongo Semarang 4 Ex Gedung Pascasarjana UNNES 5 Gedung Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5	----	1 Seni dan Tradisi Keagamaan 2 Sejarah Keagamaan	BLAM: 31 CPNS: 4 Peneliti Agama di Sorong : 1 Peneliti Soshum lain: 14	Khazanah Keagamaan	1 *Share office* Gedung BLAM 2 Gedung UIN Makassar

Keterangan: **
Pusat 1: Pusat Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Jl Thamrin, Jakarta)
Pusat 2: Pusat Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Jl Thamrin, Jakarta)
Pusat 3: Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (Jl Thamrin, , Jakarta)

LPMQ: Lajnah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran (TMII, Jakarta)

BLAJ: Balai Litbang Agama Jakarta (Cakung, Jakarta)
BLAS: Balai Litbang Agama Semarang (Ngaliyan, Semarang)
BLAM: Balai Litbang Agama Makassar (Makassar)

OR dan PR di Lingkungan BRIN

Gagasan dalam *policy brief* MAKPI sebagian besar diterima. Namun, ada beberapa *disclaimer*. Pertama, soal tidak diterima, misalnya, OR Agama dan Keagamaan. Salah satu rumor yang berkembang, kenapa OR Agama dan Keagamaan tidak ada (tidak diterima) karena Kementerian Agama sama sekali tidak menyerahkan aset yang dimiliki. Kementerian Agama RI hanya menyerahkan SDM peneliti dan litkayasa.

Kedua, tradisi riset yang berbeda. Dalam konteks BRIN dikenal ada SDM periset dan ada SDM manajemen riset. Ada yang bekerja di bawah OR dan PR, sementara ada yang bekerja di bawah kedeputian. Karakteristik keduanya berbeda. Periset yang bekerja di kedeputian: presensi wajib setiap hari di kantor, bersifat *top down* atau penugasan. Sementara periset pada PR/OR diijinkan bekerja di mana, namun tidak ada penugasan riset. Semua riset *bottom up,* atau berbasis usulan proposal.

Ketiga, bersifat terbuka dan standar global. Periset di BRIN dibuat seluas-luasnya terbuka. Artinya ada tuntutan yang tinggi terhadap eksistensi periset. Ibarat bertarung, periset BRIN masuk kelas berat dengan arena bebas. Tuntutan publikasi global menjadi ukuran keberhasilan periset. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk bisa "bertahan" sebagai periset di BRIN.

Terlepas dari itu semua, realitasnya OR Agama dan Keagamaan tidak disetujui. Kabarnya jumlah OR yang disetujui sebanyak 12 OR, sementara jumlah PR yang diterima ada 85 PR. Nama 12 OR yang disetujui adalah sebagai berikut: (1) OR Kebumian dan Maritim, (2) OR Hayati dan Lingkungan, (3) OR Pertanian dan Pangan, (4) OR Kesehatan, (5) OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra; (6) OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora; (7) OR Tenaga Nuklir; (8) OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat; (9) OR

Energi dan Manufaktur; (10) OR Nanoteknologi dan Material; (11) OR Elektronika dan Informatika dan (12) OR Penerbangan dan Antariksa.

Sedangan nama-nama PR adalah sebagai berikut :

1. OR Kebumian dan Maritim
    1) PR Geospasial
    2) PR Kebencanaan Geologi
    3) PR Iklim dan Atmosfer
    4) PR Limnologi dan Sumber Daya Air
    5) PR Sumber Daya Geologi
    6) PR Oseanografi
    7) PR Laut Dalam
    8) PR Bioindustri Laut dan Darat
    9) PR Perikanan
    10) PR Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat

2. OR Hayati dan Lingkungan
    1) PR Rekayasa Genetika
    2) PR Biosistematika dan Evolusi
    3) PR Ekologi dan Etnobiologi
    4) PR Mikrobiologi Terapan
    5) PR Zoologi Terapan
    6) PR Biomassa dan Bioproduk
    7) PR Lingkungan dan Teknologi Bersih
    8) PR Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan

3. OR Pertanian dan Pangan
    1) PR Teknologi dan Proses Pangan
    2) PR Agroindustri
    3) PR Tanaman Pangan
    4) PR Holtikultura dan Perkebunan
    5) PR Peternakan
    6) PR Teknologi Tepat Guna

4. OR Kesehatan
    1) PR Biomedis
    2) PR Kedokteran Preklinis dan Klinis
    3) PR Kesehatan Masyarakat dan Gizi
    4) PR Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional
    5) PR Vaksin dan Obat
    6) PR Biologi Molekuler Eijkman
    7) PR Veteriner

5. OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra
    1) PR Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
    2) PR Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan
    3) PR Arkeometri
    4) PR Preservasi Bahasa dan Sastra
    5) PR Bahasa, Sastra dan Komunitas
    6) PR Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan
    7) PR Khazanah Keagamaan dan Peradaban

6. OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
    1) PR Masyarakat dan Budaya
    2) PR Politik
    3) PR Kependudukan
    4) PR Kewilayahan
    5) PR Hukum
    6) PR Pendidikan
    7) PR Kerukunan dan Moderasi Beragama
    8) PR Agama dan Kepercayaan

7. OR Tenaga Nuklir
    1) PR Proses Radiasi
    2) PR Teknologi Akselerator

3) PR Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif
4) PR Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir
5) PR Teknologi Reaktor Nuklir
6) PR Teknologi Radioisotop Radiofarmaka, dan Biodosimetri
7) PR Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir

8. OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
    1) PR Pemerintah Dalam Negeri
    2) PR Kebijakan Publik
    3) PR Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas
    4) PR Ekonomi Makro dan Keuangan
    5) PR Ekonomi Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan
    6) PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler
    7) PR Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan

9. OR Energi dan Manufaktur
    1) PR Konversi dan Konservasi Energi
    2) PR Teknologi Transportasi
    3) PR Teknologi Industri Proses dan Manufaktur
    4) PR Teknologi Kekuatan Struktur
    5) PR Teknologi Hidrodinamika
    6) PR Pengujian dan Standar
    7) PR Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup

10. OR Nanoteknologi dan Material
    1) PR Material Maju
    2) PR Metalurgi
    3) PR Teknologi Pertambangan

4) PR Fisika Kuantum
5) PR Kimia Maju
6) PR Fotonik
7) PR Teknologi Polimer

11. OR Elektronika dan Informatika
    1) PR Telekomunikasi
    2) PR Elektronika
    3) PR Sains Data dan Informasi
    4) PR Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber
    5) PR Komputasi
    6) PR Mekatronika Cerdas

12. OR Penerbangan dan Antariksa
    1) PR Antariksa
    2) PR Teknologi Penerbangan
    3) PR Teknologi Satelit
    4) PR Teknologi Roket
    5) PR Penginderaan Jauh.

Jika nama-nama OR dipetakan, berdasarkan ilmu alam dan ilmu sosial akan tampak sebagaimana tabel sebagai berikut ini.

Tabel 1. Disiplin Ilmu

No	**Ilmu Alam**	**No**	**Ilmu Sosial**
1	Ilmu Kebumian dan Maritim	1	Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
2	Hayati dan Lingkungan	2	Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
3	Pertanian dan Pangan	3	Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

No	Ilmu Alam	No	Ilmu Sosial
4	Kesehatan		
5	Tenaga Nuklir		
6	Energi dan Manufaktur		
7	Nanoteknologi dan Material		
8	Elektronika dan Informatika		
9	Penerbangan dan Antariksa		

Dari tabel tersebut terlihat bahwa disiplin ilmu alam *(natural sciences)* lebih banyak daripada ilmu sosial *(social sciences)*. Ada sembilan OR yang berkecenderungan sebagai disiplin ilmu alam. Sementara tiga OR adalah bagian dari ilmu sosial.

Riset agama sejatinya berada di antara ilmu sosial dan humaniora. Meskipun demikian, agama bisa digunakan sebagai perspektif untuk bisa masuk dalam semua disiplin ilmu. Disiplin ilmu agama lebih luas. Bahkan, menurut Glock and Starck, agama tidak hanya berdimensi pengetahuan *(knowledge)*, tetapi juga keyakinan *(ideological, belief),* ritual, pengalaman *(experiential)*, dan pengamalan. Dalam khazanah keislaman, biasanya dikenal dimensi: iman, Islam dan ihsan. Iman sebagai akar, Islam sebagai pohonnya sedangkan ihsan (berbuat baik) sebagai buahnya.

DAFTAR RUJUKAN

Mewujudkan Indonesia Maju
Tidak terlacak

OR Agama dan Keagamaan
Tidak terlacak

BRIN & OR Agama dan Keagamaan
Policy Brief Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Edisi No 1, Jakarta 12 Juli 2021
https://osf.io/msx9p/download, 12 Juli 2021

OR dan PR di Lingkungan BRIN
Tulisan baru



BAB VI
PENUTUP

Simpulan

Secara mudah, disiplin ilmu dibagi menjadi dua yakni ilmu alam *(natural sciences)* dan ilmu sosial *(social sciences)*. Dari 12 Organisasi Riset di BRIN, kebanyakan lebih dekat dengan disiplin ilmu alam. Di antara ciri ilmu alam adalah mempelajari keteraturan dan hukum-hukum alam. Air mengalir dari atas ke bawah, air dipanaskan mendidih, es akan mencair jika diletakkan di suhu normal, dan sebagainya.

Ilmu alam mempelajari hukum-hukum yang bersifat universal, mempelajari keteraturan-keteraturan, dan keber-ulangan. Sementara ilmu humaniora mempelajari keunikan dan kekhasan. Budaya Jawa berbeda dengan budaya Minangkabau, budaya Arab dan seterusnya. Tiap budaya menunjukkan keunikan masing-masing. Sementara ilmu sosial berada di antara ilmu alam dan ilmu budaya, *almanzilah bainal manzilatain*. Ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi merupakan contoh dari ilmu sosial. Sejarah kadang berulang, terkadang unik.

Secara faktual pembagian disiplin riset tidak sama persis dengan pembagian ilmu di perguruan tinggi. Di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, pembagian kajian riset dibagi menjadi empat: Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Pendidikan Agama dan Keagamaan; Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi; dan Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. Sebelum tahun 2004, pembagian disiplin kajian meliputi tiga bidang: Kehidupan Beragama; Pendidikan Agama dan Keagamaan; dan Lektur dan Khazanah Keagamaan.

Dalam kajian BRIN, tidak/belum ada Organisasi Riset (OR) yang khusus mengkaji disiplin ilmu agama. Ada 12 OR yang telah ditetapkan yaitu: (1) OR Kebumian dan Maritim, (2) OR Hayati dan Lingkungan, (3) OR Pertanian dan Pangan, (4) OR Kesehatan, (5) OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra; (6) OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora; (7) OR Tenaga Nuklir; (8) OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat; (9) OR Energi dan Manufaktur; (10) OR Nanoteknologi dan Material; (11) OR Elektronika dan Informatika dan (12) OR Penerbangan dan Antariksa. Dari 12 tersebut tidak ada nama OR yang secara eksplisit menyebutkan agama.

Para peneliti eks Kementerian Agama RI kemungkinan menyebar setidaknya di tiga OR yaitu: Ilmu Pengetahuan dan Sosial Humaniora (IPSH); Arkeologi, Bahasa dan Sastra (Abastra); serta Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (TKP EKM). Dengan sistem yang dibangun BRIN, kemungkinan terjadi pembauran peneliti secara alami. Disiplin keilmuan seolah menjadi tidak penting. Apalagi ekosistem yang hendak dibangun BRIN berstandar global, terbuka (inklusif) dan kolaboratif. Para peneliti "dipaksa" untuk melakukan riset secara *jamaah* bukan lagi *munfarid* serta dituntut menghasilkan publikasi bereputasi global.

Saran

Ada doktrin dalam agama "sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat". Pun demikian, berlaku untuk periset. Sebaik-baik periset adalah periset yang paling bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya para eks peneliti Kementerian Agama RI membawa tradisi riset yang baik ke dalam BRIN, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan agama dan keagamaan.

Di samping itu hendaknya para periset memilih pusat riset sesuai dengan *passion* masing-masing. Tentu dengan tetap mengupayakan bahwa riset yang dilakukannya bermanfaat untuk pemerintah cq Kementerian Agama RI.

Sebaik-baik riset adalah riset yang bermanfaat, setidaknya untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Riset yang bermanfaat untuk diri peneliti adalah aktivitas riset yang sesuai tuntutan Hasil Kerja Minimal (HKM) dan/atau Keluaran Kerja Minimal (KKM). Tentu idealnya riset kita hanya memberikan kemanfaatan personal, tetapi juga mampu mencerdaskan dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara. Semoga riset kita menjadi "amal jariyah" yang fungsional tidak hanya di dunia, tetapi juga untuk kehidupan setelah hidup di dunia ini. Aamiin yra.



Epilog:

Memosisikan Riset Keagamaan dalam BRIN

"We cannot understand the inner form of a society unless we understand the religion. We cannot understand its cultural achievement unless we understand the religious belief that lie behind them" (Christopher Dawson, 1974)

Kutipan tersebut saya ambil dari sebuah artikel yang ditulis oleh Petrus Josephus Zoetmulder (1906-1995), seorang ahli Sastra Jawa Kuno kelahiran Belanda yang menetap dan wafat di Indonesia. Dia mengutip Christopher Dawson untuk mendukung argumennya dalam artikel yang ditulisnya. Judul lengkap artikel tersebut adalah: *"The Significance of the Study of Culture and Religion for Indonesian Historiography"* (edisi tahun 2007). Setidaknya ada tiga karyanya yang populer di kalangan publik akademisi Indonesia: *"Old Javanese-English Dictionary* (1982), *"Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang"* (1983), dan *"Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa: Suatu Studi Filsafat* (1991).

Judul artikelnya menyiratkan sebuah pesan bahwa studi budaya dan agama memiliki signifikansi dalam historiografi Indonesia. Dengan kutipan itu, Zoetmulder bermaksud menunjukkan bahwa pemahaman kita atas "struktur dalam" (meminjam terminologi strukturalisme Levi-Strauss), atau

"dunia batin" masyarakat tidak (dapat) sempurna tanpa memahami agama. Juga, kita tidak dapat memahami pencapaian-pencapaian budaya suatu masyarakat, tanpa pemahaman yang baik atas keyakinan/iman agama yang ada di balik pencapaian-pencapaian itu.

Ada penjelasan menarik yang diajukan oleh Zoetmulder sebelum dia menulis kutipan ini. Menurutnya, bagi mereka yang mempelajari sejarah negeri-negeri Eropa pada abad-abad lampau, juga akan menyaksikan betapa unsur-unsur keagamaan dengan berbagai derajat pengaruhnya tampak dalam wujud kebudayaannya, bukannya malah menunjukan sekularisasi yang sempurna sebagaimana yang diasumsikan selama ini. Historiografi Indonesia, menurutnya, juga berurusan dengan berbagai area kajian budaya yang dibentuk oleh agama. Secara lebih luas, ini bisa dimaknai bahwa riset-riset sosial budaya tidak akan tercapai dengan baik, tanpa pemahaman yang baik pula atas dimensi keagamaan dari masyarakat dan budayanya.

Berawal dari penjelasan Zoetmulder ini, saya hendak mengajukan argumen tentang posisi riset keagamaan dalam sebuah lembaga riset yang baru dibentuk ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bahwa ada banyak regulasi yang menunjukkan Pemerintah Indonesia mengatur kehidupan keagamaan, dan bukti-bukti religiusnya orang Indonesia tidak perlu lagi diulas di sini. Apalagi dalam tulisan-tulisan sebelumnya pada buku ini sudah banyak dibahas tentang pentingnya agama bagi masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu riset tentang agama dalam masyarakat Indonesia penting.

Pandangan Zoetmulder ini relevan jika dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang mengemuka di Indonesia kontemporer. Ambil contoh soal pandemi Covid-19. Saat awal-awal Covid-19 menyebar, berbagai pandangan tentang Covid-19 hampir tidak pernah dilepaskan dari pandangan keagamaan, mulai dari yang konservatif hingga yang liberal. Tidak sedikit

artikel yang terbit menuliskan berbagai perdebatan teologis tentang wabah ini. Beberapa pembahasan juga mengaitkan dengan kebijakan pemerintah. Banyak juga yang mengaitkan dengan budaya keagamaan yang digunakan sebagai cara menghadapi dan mencegah persebaran Covid-19.

Contoh yang terakhir ini tampak dalam riset yang dilakukan oleh kami tentang pendekatan integratif antara agama, budaya, dan sains dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (2021). Waktu itu yang kami soroti adalah tentang berbagai "pesan sultan" atau *"sapa aruh"* Sultan Hamengkubuwono X, yang juga Gubernur DIY. Hasil kesimpulan kami, Sultan menggunakan pendekatan agama dan budaya, selain tentu sains kesehatan dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Selain contoh di atas, tentu ada banyak contoh-contoh lain tentang unsur agama dalam berbagai problem kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain mulai dari perdebatan yang murni soal peribadatan—sebagaimana yang baru-baru ini hangat diperdebatkan, yakni soal pengeras suara di rumah ibadat—filantropi, pendidikan, politik, hingga kesenian. Akan panjang jika semua diberikan contoh untuk masing-masing bidang tersebut. Singkatnya, agama memiliki arti penting bagi masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Lalu masalahnya mengapa riset agama dan keagamaan tidak diberikan "rumah" sendiri sebagai Organisasi Riset di BRIN? Kalau agama merupakan aspek strategis dalam dunia kehidupan masyarakat Indonesia, mengapa tidak diberikan rumah yang strategis? Jika tidak diberikan posisi strategis, bagaimana para peneliti agama dan keagamaan memosisikan diri?

Pertama, dalam beberapa kesempatan audiensi dengan Kepala BRIN, saya menangkap penerimaan positif substansi tentang berbagai usulan Organisasi Riset yang diajukan para peneliti agama dan keagamaan yang berasal dari Kementerian Agama. Namun, saya juga memahami "logika" birokrasi sekarang yang lebih menuntut kerampingan tetapi tetap fungsional. Dengan pertimbangan fungsional tersebut, maka mungkin para peneliti agama dan keagamaan dibuatkan "kamar" dalam berbagai Pusat Riset yang tersedia dan diperkirakan dapat menampung berbagai peneliti yang berasal dari Kementerian Agama.

Berbagai Pusat Riset itu adalah: Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama, Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan, dan Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban. Meskipun untuk Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan tidak hanya untuk para peneliti asal Kementerian Agama, tetapi juga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun ada sejumlah peneliti yang memilih untuk bergabung di Pusat Riset tersebut. Dengan terwadahinya para peneliti yang berasal dari Kementerian Agama ini di berbagai Pusat Riset, diharapkan fungsi-fungsi riset agama dan keagamaan tetap berjalan, meski dengan kerangka anggaran dalam Rumah Program Ilmu Sosial dan Humaniora. Hanya saja, memang terkesan riset-riset tentang agama dan keagamaan menjadi kurang "strategis" karena tidak menjadi satu rumah sendiri, sebab pengelolaan anggaran ada pada Organisasi Riset, bukan Pusat Riset.

Namun, mengikuti logika "anggaran mengikuti program," atau "uang mengikuti program" dalam manajemen pemerintahan sekarang, justru posisi para peneliti kuat karena Pusat Riset adalah ujung tombak pelaksana fungsi program riset. Tentu saya berbicara dalam kerangka normatif dan ideal.

Sehingga dengan logika seperti ini, seharusnya riset-riset tentang agama dan keagamaan mewarnai berbagai bidang riset sosial-humaniora. Tentu riset-riset tersebut juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Sehingga, posisi para peneliti agama dan keagamaan menjadi terhormat dan penting, karena, seperti kata Zoetmulder, kita tidak mungkin memahami masyarakat dan kebudayaannya tanpa memahami dengan baik aspek-aspek keagamaan yang menjadi bagian dalam masyarakat dan kebudayaan tersebut.

Yogyakarta, 5 Maret 2022
Agus Iswanto

DAFTAR PUSTAKA

Masa Depan Riset Nasional https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/masa-depan-riset-nasional, 23 Agustus 2019

Urgensi Riset Agama, https://jateng.tribunnews.com/2021/06/07/opini-aji-sofanudin-urgensi-riset-agama, 7 Juni 2019

Pusat Riset Pesantren https://jateng.tribunnews.com/2021/08/04/opini-dr-aji-sofanudin-pusat-riset-pesantren, 4 Agustus 2021

Quo Vadis BRIDA Jawa Tengah https://jateng.tribunnews.com/2021/10/14/opini-draji-sofanudin-quo-vadis-brida-jawa-tengah, 14 Oktober 2021

Riset Agama dalam BRIN https://jateng.tribunnews.com/2022/01/21/riset-agama-dalam-badan-riset-dan-inovasi-nasional?page=all, 21 Januari 2022

Merawat Moderasi Beragama https://blamakassar.co.id/2019/11/07/merawat-moderasi-beragama/, 7 November 2019

Cara Agama Hadapi Corona https://www.wartanasional.com/2020/04/14/cara-agama-hadapi-corona/, 14 April 2020

Hikmah Covid-19 https://jateng.tribunnews.com/2020/05/18/mutiara-ramadhan-hikmah-covid-19, 18 Mei 2020, hlm 1

Pribadi Muttaqien

https://jateng.tribunnews.com/2021/05/11/tadarus-pribadi-muttaqin, 11 Mei 2021

Bersama Merawat Indonesia
https://jateng.tribunnews.com/2021/07/02/opini-dr-aji-sofanudin-bersama-merawat-indonesia, 2 Juli 2021

Ta'awun untuk Indonesia
https://jateng.tribunnews.com/2021/08/20/opini-dr-h-aji-sofanudin-taawun-untuk-indonesia, 20 Agustus 2021

Jelang Muktamar NU
https://jateng.tribunnews.com/2021/12/01/opini-dr-aji-sofanudin-jelang-muktamar-nu, 1 Desember 2021

Mendongkrak Kemandirian NU
https://maarifnujateng.or.id/2021/12/mendongkrak-kemandirian-nu/, 23 Desember 2021

Dana Haji untuk Haji
https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/07/08/2017/dana-haji-untuk-haji/, 7 Agustus 2017
Kebijakan Pendidikan di Era New Normal
https://jateng.tribunnews.com/2020/06/29/opini-aji-sofanudin-kebijakan-pendidikan-di-era-new-normal, 29 Juni 2020

Quo Vadis Kuttab
https://republika.co.id/berita/qh6spz412/quo-vadis-kuttab, 25 September 2020

Kuttab itu Pesantren
https://jateng.tribunnews.com/2021/05/05/opini-kuttab-itu-pesantren, 5 Mei 2021

Varian Baru Pendidikan Islam
https://blasemarang.kemenag.go.id/berita/varian-baru-pendidikan-islam, 3 Mei 2021

Mengenal Lebih Dekat Sekolah Perjumpaan https://jateng.tribunnews.com/2021/09/15/opini-dr-aji-sofanudin-mengenal-lebih-dekat-sekolah-perjumpaan, 15 September 2021

Tantangan Guru Agama https://jateng.tribunnews.com/2021/11/02/opini-dr-aji-sofanudin-tantangan-guru-agama, 2 November 2021

Deprivatisasi Agama https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/qq555q9725000/gejala-deprivatisasi-agama, 18 Maret 2022
Pengarusutamaan Inovasi https://jateng.tribunnews.com/2019/07/29/opini-aji-sofanudin-pengarusutamaan-inovasi, 29 Juli 2019

Mendongkrak Mutu Madrasah https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/r0fj31025000/mendongkrak-mutu-madrasah, 4 Oktober 2021



Indeks

R

S

T

U



Biografi Penulis



Aji Sofanudin, lahir di Tegal, 17 Desember 1978. Dia adalah peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Litbang dan Diklat Kemenerian Agama RI sejak tahun 2005 s.d 2021. Awal tahun 2022, dialihkan menjadi periset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Saat ini diamanahi menjadi Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan & Plt Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) BRIN. Ia dapat dihubungi melalui email: ajisofan@gmail.com; ajis004@brin.go.id HP 08174151699.



Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
BRIN
BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa
SHARING SESSION
FILANTROPI NAHDLATUL ULAMA
Pengantar
Dr. Aji Sofanudin
Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan - BRIN
Moderator
Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, M.Phil
Periset Agama di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya - BRIN
Narasumber Utama
H. Qohari Cholil
Direktur Eksekutif NU Care - LAZISNU PBNU
Narasumber
Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd
Narasumber
Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi, S.S., M.A.
PP Muhammadiyah, Dosen UGM
Selasa
26 Maret 2024
Pukul 09.30 WIB - Selesai
https://tinyurl.com/2s3k79pa
ID Rapat: 996 3874 3786
Kode Sandi: BRIN
zoom

TVNU
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
TVNU
FENOMENA KUTTAB
INOVASI PENDIDIKAN ATAU
MISI IDEOLOGISASI?



THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Selama Pancasila sila kesatu masih Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak mungkin penelitian agama dihilangkan. Penelitian Agama dan Keagamaan tetap menjadi bagian dari yang sangat penting untuk terus dikembangkan.

Ahmad Najib Burhani
Kepala OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN

Buku ini menyajikan refleksi penulis berkaitan dengan riset agama dan keagamaan di Indonesia. Termasuk signifikansi riset agama dan keagamaan dalam konteks integrasi unit kelitbangan Kementerian/Lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembaca boleh jadi tidak setuju dengan analisis dan argumen yang dikemukakan. Namun, tidak dapat dipungkiri topik-topik yang dibahas penulis mewakili sebagian isu penting dalam perkembangan riset agama dan keagamaan di Indonesia pada era kontemporer.

Rudy Harisyah Alam
Koordinator Program Pusat Riset Agama IPSH BRIN



Hak Penerbitan pada Unnes Press | Dicetak oleh Unnes Press
Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang 50237 | Telp. (024) 86008700 ext. 062







ISBN 978-602-285-339-8